

**REKOMENDASI ICJR, IJRS, dan LeIP UNTUK PERBAIKAN RKUHP
VERSI 4 JULI 2022**

BUKU I: ATURAN UMUM

BAB I: Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pidana

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi (Pasal dan Penjelasan)
2	<p>(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.</p> <p>(2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.</p>	<p>Ketentuan ini bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana yang hanya memperkenankan dipidananya seseorang jika telah ada aturan pidana yang terlebih dahulu melarang dan mengancam pidana untuk perbuatan tersebut.</p> <p>Di samping itu, aturan yang demikian memungkinkan diambilalihnya peran penyelesaian sengketa di masyarakat adat/lembaga adat menjadi kewenangan negara.</p>	<p>Alternatif 1 Hapus</p> <p>Alternatif 2 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) <i>tidak mengurangi keberlakuan hukum adat, termasuk penyelesaian perkara pidana dalam masyarakat adat</i></p> <p>Penjelasan: Hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi (Pasal dan Penjelasan)
			<p>Alternatif 3</p> <p>(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum pidana adat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.</p>
<p>Penjelasan Pasal 3 ayat (1)</p>	<p>(1) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana.</p> <p>Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Ketentuan ini merupakan pengecualian dari asas legalitas.</p>	<p>Pasal 3 ayat (1) adalah hukum pidana transitoir, tidak berhubungan sama sekali dengan asas legalitas, sehingga penjelasan pada ayat (1) tidak tepat.</p> <p>Penjelasan yang dibutuhkan adalah apakah perundang-undangan yang dimaksud terbatas pada perubahan atas ketentuan pidana atau termasuk juga ketentuan-ketentuan lain yang pada akhirnya berdampak pada menjadi dapat atau tidak dapatnya seseorang dipidana atau bertambah atau berkurangnya hukuman.</p> <p>Sebagai contoh, jika pada tanggal 1 januari 2022 terjadi perubahan satu zat narkotika X yang sebelumnya masuk dalam Golongan I menjadi Golongan II, apakah perbuatan memiliki zat narkotika X tersebut pada tanggal 30 desember diadili dengan pasal kepemilikan narkotika Gol I atau II.</p>	<p>Penjelasan ketentuan ini sebaiknya diubah menjadi:</p> <p>Penjelasan Pasal 3</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud peraturan perundang-undangan di sini tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana, namun termasuk juga segala peraturan perundang-undangan yang memengaruhi apakah suatu perbuatan menjadi dapat dipidana atau tidak dapat dipidana, atau dihukum dengan ancaman pidana yang lebih berat atau lebih ringan.</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi (Pasal dan Penjelasan)
Pasal 5	<p>Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan; martabat Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Pejabat Indonesia di luar negeri; mata uang, segel, cap negara, meterai, atau Surat berharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia; perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia; keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan; keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional atau negara Indonesia; keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik; kepentingan nasional Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang; atau 	<p>Jenis-jenis tindak pidana yang disebut tidak dirumuskan secara definitif sehingga membuka ruang interpretasi yang terlalu luas.</p> <p>Perumusan jenis tindak pidana yang tidak definitif akan buruk dimata dunia internasional, karena ini berhubungan dengan orang-orang asing yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Untuk menghindari perselisihan hukum dengan negara lain maka rumusan jenis tindak pidana harus dirumuskan secara definitif sebagaimana diatur di negara-negara lain maupun KUHP.</p> <p>Dalam pasal 5 RKUHP juga belum diatur tindak pidana yang dilakukan orang asing di luar negeri dimana mengakibatkan korban warga Indonesia maupun badan hukum Indonesia (asas perlindungan). Untuk itu maka perlu ditambahkan ketentuan ini (lihat rekomendasi pasal 5 huruf e.)</p> <p>Catatan tambahan: Asas perlindungan di Belanda di atur dalam Art. 5 WvS, Perancis: Section 113-7, German: Art. 5.6 dan 5.7</p> <p>Dari contoh-contoh di 3 negara tersebut umumnya diatur juga batasan perluasan kewenangannya. Belanda: ancaman 8 tahun atau lebih dan dual</p>	<p>Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Salah satu tindak pidana berdasarkan pasal 191, 192, 194, 195 ayat (1) huruf b, 271 Tindak pidana mengenai mata uang, segel, cap negara, meterai, atau surat berharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia; Salah satu tindak pidana berdasarkan Pasal 395, 396, 398 jika surat atau keterangan yang dipalsukan adalah surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Salah satu tindak pidana yang diatur dalam pasal 609, 610 ayat (1), serta Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sepanjang dilakukan terhadap pejabat Indonesia; Tindak pidana terhadap warga Indonesia, badan hukum yang terdaftar di Indonesia, pesawat atau kapal berbendera Indonesia sepanjang perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dan perbuatan

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi (Pasal dan Penjelasan)
	<p>i. warga negara Indonesia berdasarkan perjanjian internasional dengan negara tempat terjadinya Tindak Pidana.</p>	<p>criminality. Perancis: ancaman pidana penjara. Jerman: penculikan dan penculikan anak.</p> <p>Rekomendasi: model perumusan mengikuti Belanda, dengan ancaman pidana setidaknya 7 tahun atau lebih.</p>	<p>tersebut termasuk juga merupakan tindak pidana di negara dimana perbuatan dilakukan.</p>
Pasal 6	<p>Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai Tindak Pidana dalam Undang-Undang.</p>	<p>Rumusan pasal 6 belum definitif. Dari tindak pidana-tindak pidana yang ada dalam RKUHP ini sebenarnya telah terdapat jenis-jenis kejahatan internasional yang dapat disebut secara langsung, yaitu penyiksaan, pembajakan laut dan pesawat, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan terorisme.</p> <p>Penyebutan pasal secara definitif penting untuk memberikan kepastian hukum bagi dunia internasional tindak pidana-tindak pidana apa saja yang oleh Indonesia dinyatakan menjadi yurisdiksi Indonesia walaupun terjadi di luar wilayah Indonesia dan dilakukan oleh orang asing.</p> <p>Rekomendasi: rumusan ditambahkan dengan penyebutan pasal-pasal terkait.</p>	<p>Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 534, 546, 548, 549, 583, 584, 586, 587, 602 (genosida), 603, 604, dan 605 dan tindak pidana-tindak pidana yang diakui secara internasional sebagai Kejahatan Internasional sepanjang tindak pidana tersebut telah diatur sebagai tindak pidana dalam undang-undang.</p>
Pasal 8	<p>(1) Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>	<p>Belum mengatur tindak pidana jabatan dan korupsi yang dilakukan pejabat di luar negeri sebagaimana Pasal 7 KUHP.</p> <p>Rekomendasi lihat Pasal 8 ayat 5.</p>	<p>(1) Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi (Pasal dan Penjelasan)
	<p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Tindak Pidana yang diancam pidana denda paling banyak kategori III.</p> <p>(4) Penuntutan terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia, setelah Tindak Pidana tersebut dilakukan sepanjang perbuatan tersebut merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan.</p> <p>(5) Warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana mati jika Tindak Pidana tersebut menurut hukum negara tempat Tindak Pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati.</p>		<p>Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Tindak Pidana yang diancam pidana denda paling banyak kategori III.</p> <p>(4) Penuntutan terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia, setelah Tindak Pidana tersebut dilakukan sepanjang perbuatan tersebut merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan.</p> <p>(5) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku juga bagi pejabat yang di luar Indonesia melakukan salah satu tindak pidana yang disebut dalam Bab Tindak Pidana Jabatan, dan Tindak Pidana Korupsi dan setiap warga negara Indonesia di luar Indonesia yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang</p> <p>(6) Warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana mati jika Tindak Pidana tersebut menurut hukum negara tempat Tindak Pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati.</p>

BAB II: Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
25 ayat (1)	Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun, yang berhak mengadu merupakan Orang Tua atau walinya.	Batas usia 16 tahun masih mengikuti logika KUHP dengan pengaturan yang sama. Jika yang dimaksudkan adalah mengakomodasi kemampuan anak untuk mewakili dirinya pada sistem peradilan pidana, usia pengaduan seharusnya dinaikkan menjadi 18 tahun (sesuai dengan batas usia Anak dalam UU SPPA)	Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan belum berumur 18 (delapan belas) tahun , yang berhak mengadu merupakan Orang Tua atau walinya.
-	-	<p>Pada beberapa ketentuan diatur adanya tindak pidana yang termasuk delik aduan dimana korbannya adalah lembaga negara, seperti yang diatur dalam Pasal 351, 352 dst. Namun dalam ketentuan tindak pidana aduan dalam Buku I belum diatur siapa yang berhak mengajukan aduan sebagaimana dimaksud. Untuk itu maka hal ini perlu diatur dalam pasal di antara pasal 27 dan 28.</p> <p>Rekomendasi: Tindak pidana aduan dimana korban tindak pidana adalah lembaga negara hanya dapat diadukan oleh pimpinan tertinggi lembaga negara tersebut.</p> <p>Selain itu perlu diperjelas juga apakah diperbolehkan melakukan pengaduan melalui pemberian kuasa.</p>	<p>DILETAKKAN SETELAH PASAL 27</p> <p>Alternatif 1 Pasal 27x</p> <p>(1) Dalam hal Korban Tindak Pidana adalah lembaga negara, yang berhak mengadu adalah pimpinan tertinggi dari lembaga negara tersebut.</p> <p>(2) Pengaduan oleh pimpinan tertinggi lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan tidak bisa dikuasakan kepada pihak ketiga.</p> <p>Alternatif 2: Pasal 27x</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
		<p>Terdapat dua alternatif apakah pengaduan dapat dikuasakan atau tidak. Pertama, pengaduan tidak dapat dikuasakan. Kedua, pengaduan dapat dikuasakan kepada pejabat yang secara langsung berada di bawahnya dengan surat kuasa khusus yang menjelaskan mengenai penyampaian aduan tersebut kepada penegak hukum.</p>	<p>(1) Dalam hal Korban Tindak Pidana adalah lembaga negara, yang berhak mengadu adalah pimpinan tertinggi dari lembaga negara tersebut.</p> <p>(2) Pengaduan oleh pimpinan tertinggi lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis.</p> <p>(3) Penyampaian aduan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikuasakan kepada pejabat yang secara langsung berada di bawahnya berdasarkan surat kuasa khusus.</p>
37 (a)	<p>Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat:</p> <p>a. dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan; atau</p> <p>Penjelasan: Ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban mutlak (<i>strict liability</i>) yang menentukan bahwa pelaku Tindak Pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana dari perbuatannya.</p>	<p>1. Permasalahan mengenai <i>Strict Liability</i> (pertanggungjawaban tanpa mempertimbangkan unsur kesalahan) ini berakar dari pengaturan RKUHP yang sedari awal mengatur bahwa unsur kesalahan yang tidak diatur dalam rumusan delik harus dibaca sebagai suatu kesengajaan kecuali diatur secara spesifik bahwa bentuk kesalahannya ialah berbentuk kelalaian (Pasal 36 RKUHP).</p> <p>Mengingat <i>Strict Liability</i> adalah cara merumuskan delik dan bukan model pertanggungjawaban pidana, maka ketentuan pasal 36 secara <i>mutatis mutandis</i> telah membuat semua rumusan delik tanpa unsur kesalahan harus dibaca sebagai Tindak Pidana yang dilakukan dengan kesengajaan dan bukan <i>Strict Liability</i>.</p>	<p>Rekomendasi 1: Hapus untuk secara keseluruhan</p> <p>Rekomendasi 2: Cabut pasal 36 RKUHP, kemudian atur konsep <i>Strict Liability</i> sebagaimana diatur dalam Pasal 37 (a) dan buat semua Tindak Pidana yang hendak menganut <i>Strict Liability</i> dengan cara tidak mencantumkan unsur kesalahan dalam rumusan delik atau ketentuan pasal tersebut.</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
		<p>Akibatnya, sekalipun pengaturan <i>Strict Liability</i> ini tetap diatur dalam pasal ini dan di kemudian hari terdapat rumusan-rumusan delik yang tidak mencantumkan unsur kesalahan, maka delik tersebut tetap tidak dapat dipandang sebagai rumusan yang menganut <i>Strict Liability</i>, karena pasal 36 RKUHP mewajibkan rumusan delik yang diatur seperti itu untuk dipandang sebagai suatu kesengajaan.</p> <p>Hal ini sangat berbeda dengan cara perumusan delik-delik yang menganut <i>Strict Liability</i> yang selama ini berlaku di Indonesia, dimana perumusan delik tersebut memang sedari awal tidak mencantumkan jenis kesalahannya (baik sengaja maupun lalai) dan ketiadaan pencantuman jenis kesalahan memang bertujuan untuk memintakan pertanggungjawaban pidana tanpa perlu mempertimbangkan unsur kesalahan yang dimiliki oleh terdakwa.</p> <p>Dengan kata lain, pengaturan konsep <i>Strict Liability</i> hanya dapat berjalan dengan efektif apabila pasal 36 dicabut, dan mekanisme pengaturan unsur kesalahan kembali seperti ketentuan yang saat ini berlaku (jika tidak diatur unsur kesalahan, maka dianggap terdakwa bisa dipersalahkan tanpa perlu dipertimbangkan unsur kesalahannya / <i>Strict Liability</i>).</p>	

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
		<p>Kesimpulannya, oleh karena cara pengaturan RKUHP yang berbeda tersebut, maka pengaturan <i>Strict Liability</i> harus dihapus untuk seluruhnya.</p> <p>2. Disamping itu, pada dasarnya penggunaan <i>Strict Liability</i> dalam konteks hukum pidana tidak dapat dibenarkan. Sebab, hal tersebut bertentangan dengan asas dasar hukum pidana è “tiada pidana tanpa kesalahan” (<i>Geen Straft Zonder Schuld</i>).</p> <p>Lagipula, <i>Strict Liability</i> pada hakikatnya adalah konsep yang ada dalam hukum keperdataan, yang mana tujuan penegakan hukumnya ialah penggantian kerugian secara efisien, bukan untuk pembalasan ataupun penjeratan.</p> <p>Sekalipun konsep ini ingin diterapkan dalam konteks hukum pidana, maka <i>Strict Liability</i> hanya boleh untuk perkara pidana yang bersifat kecil atau trivial (contoh: tilang).</p> <p>3. Lebih lanjut, sekalipun hal ini tetap mau diatur dalam RKUHP, maka harus dipertegas tentang:</p> <p>3.1 Pengaturan suatu Tindak Pidana yang menganut <i>Strict Liability</i> harus secara jelas dan tegas disebutkan dalam rumusan pasal, bukan hanya</p>	

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
		<p>sekedar dengan cara tidak mengatur unsur kesalahan di dalam pasal.</p> <p>Namun, hal ini sangat menyulitkan, karena tim perumus harus satu-per-satu mengidentifikasi ketentuan yang dimaksudkan untuk diterapkan model pertanggungjawaban mutlak ini.</p> <p>3.2 Batasan ruang lingkup tindak pidana yang diperbolehkan untuk mengatur <i>Strict Liability</i></p> <p>Meskipun demikian, solusi sebagaimana telah disebutkan di atas juga masih memiliki kekurangan, sebab masih rentan untuk diabaikan, apabila UU baru yang akan dibuat dimasa mendatang (pasca RKUHP) mengecualikan ketentuan yang sudah diatur secara ketat dalam RKUHP tersebut.</p> <p>Sementara itu konsep <i>Vicarious Liability</i> tidak dapat dikenakan terhadap <i>natuurlijk persoon</i>, karena bertentangan dengan asas dasar hukum pidana è individualisasi pemidanaan.</p> <p>Prinsip individualisasi pemidanaan berdasar pada pemikiran bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri, bukan karena kesalahan orang lain.</p>	

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
		<p>Lebih lanjut, konsep <i>Vicarious Liability</i> ini berasal dari penegakan hukum keperdataan, dimana seorang atasan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang diperbuat oleh anak buahnya.</p> <p>Justifikasi penggunaan konsep <i>Vicarious Liability</i> dalam konsep hukum pidana hanya dapat dilakukan dalam konteks korporasi. Adapun berkaitan dengan konteks korporasi tersebut, pengaturan mengenai <i>Vicarious Liability</i> tidak perlu diatur lam pasal ini, melainkan cukup ikut ke dalam rumusan pasal dalam ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.</p>	
37 (b)	<p>Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat:</p> <p>b. dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain.</p> <p>Penjelasan: Ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban pengganti (<i>vicarious liability</i>) yang menentukan bahwa Setiap Orang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya, misalnya pimpinan</p>	<p>Konsep <i>Vicarious Liability</i> tidak dapat dikenakan terhadap <i>naturalijk persoon</i>, karena bertentangan dengan asas dasar hukum pidana → individualisasi pembedaan.</p> <p>Prinsip individualisasi pembedaan berdasar pada pemikiran bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri, bukan karena kesalahan orang lain.</p> <p>Lebih lanjut, konsep <i>Vicarious Liability</i> ini berasal dari penegakan hukum keperdataan, dimana seorang atasan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang diperbuat oleh anak buahnya.</p>	<p>Rekomendasi: Hapus untuk seluruhnya → untuk korporasi sekalipun, tidak perlu ada di bagian ini.</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
	<p>perusahaan yang bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya.</p>	<p>Justifikasi penggunaan konsep <i>Vicarious Liability</i> dalam konsep hukum pidana hanya dapat dilakukan dalam konteks korporasi. Adapun berkaitan dengan konteks korporasi tersebut, pengaturan mengenai <i>Vicarious Liability</i> tidak perlu diatur lam pasal ini, melainkan cukup ikut ke dalam rumusan pasal dalam ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.</p>	
38	<p>Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyangkut disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan.</p> <p>Penjelasan: Dalam ketentuan ini, untuk dapat menjelaskan tidak mampu bertanggung jawab dari segi medis, perlu dihadirkan ahli sehingga pelaku Tindak Pidana dipandang atau dinilai sebagai tidak mampu bertanggung jawab.</p> <p>Yang dimaksud dengan “disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:</p> <p>a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, <i>anxiety</i>, dan gangguan kepribadian; dan</p>	<p>Pasal-pasal ini pada dasarnya merupakan pengembangan ajaran ketidakmampuan bertanggung jawab (<i>ontoerekeningsvatbaarheid</i>), yang diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP. MvT mengatur definisi <i>ontoerekningsvatbaarheid</i>/tidak mampu bertanggung jawab sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal pembuat tidak diberi kemerdekaan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintah – dengan kata lain : dalam hal perbuatan yang dipaksa; 2. Dalam hal pembuat ada di dalam suatu keadaan tertentu, sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu (nafsu patologis (<i>patologische drift</i>), gila, pikiran tersesat, dan sebagainya). 	<p>Setiap orang dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan apabila memiliki kondisi kejiwaan tertentu dimana ia mampu atau kurang mampu menginsafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan mengerti akibat perbuatannya itu.</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
	<p>b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.</p> <p>Yang dimaksud dengan “disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain, lambat belajar, disabilitas grahita, dan <i>down syndrome</i>.</p> <p>Pelaku Tindak Pidana yang menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dinilai kurang mampu untuk menginsyafi tentang sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan atau untuk berbuat berdasarkan keinsafan yang dapat dipidana.</p>	<p>Dalam rumusan pasalnya, kondisi <i>ontoerekeningsvatbaarheid</i> dihubungkan dengan keadaan pelaku yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya (<i>gebrekkige ontwikkeling</i>) atau terganggu karena penyakit (<i>ziekelijke storing</i>), yang kemudian diukur dengan adanya kondisi-kondisi dalam terminologi ilmu psikiatri, seperti rumusan dalam pasal-pasal ini. Permasalahannya, tidak pernah ada kesepakatan dokumen yang menjadi rujukan untuk menentukan kondisi kejiwaan mana yang masuk dalam cacat dalam tumbuhnya (<i>gebrekkige ontwikkeling</i>) atau terganggu karena penyakit (<i>ziekelijke storing</i>). Selain itu, penentuan kemampuan bertanggung jawab ini menjadi sangat bergantung pada ilmu psikiatri yang selalu berkembang, sehingga berpotensi membuat adanya jenis atau klasifikasi kondisi psikiatri yang belum disebutkan dalam pasal-pasal ini tidak dipertimbangkan dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab pelaku.</p> <p>Salah satu cara penentuan kemampuan bertanggung jawab yang kemudian banyak dianut oleh para sarjana hukum pidana adalah mengukur dari sisi ilmu hukum pidana, bukan dari sisi ilmu psikiatri. Hal ini banyak merujuk pada prinsip yang berlaku dalam peradilan di negara-negara lain, yaitu <i>Durham Rules</i>, yang berbunyi “<i>It is simply that an accused is not criminally</i></p>	
39	<p>Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan eksaserbasi akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.</p>	<p>Salah satu cara penentuan kemampuan bertanggung jawab yang kemudian banyak dianut oleh para sarjana hukum pidana adalah mengukur dari sisi ilmu hukum pidana, bukan dari sisi ilmu psikiatri. Hal ini banyak merujuk pada prinsip yang berlaku dalam peradilan di negara-negara lain, yaitu <i>Durham Rules</i>, yang berbunyi “<i>It is simply that an accused is not criminally</i></p>	<p>Setiap orang tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kondisi kejiwaan tertentu yang menyebabkan ia tidak mampu menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu; dan 2. Tindak pidana yang dilakukan merupakan akibat dari kondisi kejiwaannya tersebut atau kondisi kejiwaan tersebut memiliki hubungan sebab akibat dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
		<p><i>responsible if his unlawful act was the product of mental disease or mental defect</i>". Artinya, selain adanya kondisi kejiwaan tertentu dari pelaku, harus terbukti pula bahwa perbuatan pelaku merupakan akibat dari kondisi kejiwaannya tersebut. Dengan kata lain, dengan menghubungkan dengan ketentuan dalam MvT di atas, maka pelaku tindak pidana baru dapat dikatakan tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab (<i>ontoerekeningsvatbaarheid</i>) apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku memiliki kondisi kejiwaan tertentu, terlepas dari apapun jenis kondisi kejiwaannya dalam ilmu psikiatri, yang menyebabkan ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu; dan 2. Tindak pidana yang dilakukan merupakan akibat dari kondisi kejiwaannya tersebut atau kondisi kejiwaan tersebut memiliki hubungan sebab akibat dengan tindak pidana yang dilakukan. <p>Penentuan ketidakmampuan bertanggung jawab ini tetap dapat merujuk pada penjelasan Pasal 38 di mana penentuan kondisi kejiwaan pelaku beserta akibat-akibatnya segi medis memerlukan keterangan dari ahli psikiatri. Orang-orang yang memenuhi kondisi-kondisi di atas lah yang tidak dapat dijatuhi pidana tetapi dapat dikenakan tindakan sesuai dengan Pasal 39.</p>	

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
		<p>Untuk Pasal 38, secara konstruksi, rumusan pasal ini memiliki sifat yang lebih ringan daripada “tidak mampu bertanggung jawab”, yang dirumuskan dengan “kurang mampu menginsyafi tentang sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan atau untuk berbuat berdasarkan keinsafan yang dapat dipidana” dalam penjelasannya. Kondisi ini pada dasarnya masih dapat digunakan untuk menentukan seseorang dapat dikenakan Pasal 38. Selain itu, perlu pula dipertimbangkan untuk mengenakan pasal ini kepada orang-orang yang memiliki kondisi kejiwaan tertentu yang melakukan tindak pidana, namun tindak pidana tersebut bukan merupakan akibat atau tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan kondisi kejiwaannya tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan negara kepada pelaku yang memiliki kondisi kejiwaan tertentu dan melakukan tindak pidana dengan memberikan tindakan-tindakan yang diatur dalam ketentuan ini.</p> <p>Dengan demikian, seseorang dapat dikenakan Pasal 38 apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku memiliki kondisi kejiwaan tertentu, terlepas dari apapun jenis kondisinya dalam ilmu psikiatri, di mana ia mampu atau kurang mampu menginsyafi bahwa perbuatannya 	

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
		<p>bertentangan dengan hukum dan mengerti akibat perbuatannya itu; dan/atau</p> <p>2. Tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan akibat dari kondisi kejiwaannya tersebut atau kondisi kejiwaan tersebut tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan tindak pidana yang dilakukan.</p>	
40	<p>Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun</p>	<p>Anak di bawah 12 tahun bukan merupakan alasan pemaaf pidana. Redaksional Pasal 40 tidak koheren dengan Pasal 41 karena jika diatur Anak di bawah 12 tahun tidak bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana, seharusnya ia tidak bisa dikenakan pidana maupun tindakan.</p> <p>Tetapi, Pasal 41 justru membolehkan pengenaan tindakan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau b. mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik pada tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan <p>Pasal 40 dan Pasal 41 ini berhubungan dengan Pasal 113 ayat (3) yang berbunyi:</p>	<p>Letakkan ketentuan pasal ini pada bagian Pertanggungjawaban Pidana dan mengubah redaksional Pasal 40 menjadi:</p> <p>"Anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun tidak dapat dijatuhi pidana"</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
		"Anak di bawah umur 14 (empat belas) tahun tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya dapat dikenai tindakan"	
-	-	Tidak diatur AVAS sebagai alasan pemaaf	<p>[DILETAKKAN SETELAH PASAL 44]</p> <p>Pasal 44x</p> <p>Ketiadaan kesalahan dalam arti materiil merupakan alasan pemaaf</p>
46	<p>Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.</p> <p>Penjelasan</p> <p>Kedudukan fungsional dalam ketentuan ini diartikan bahwa orang tersebut mempunyai kewenangan mewakili, mengambil keputusan, dan untuk menerapkan pengawasan terhadap Korporasi tersebut, termasuk yang berkedudukan sebagai orang yang menyuruh</p>	<p>Catatan:</p> <p>Pengaturan pasal 46 RKUHP membatasi Tindak Pidana oleh Korporasi hanya Tindak Pidana yang diatribusikan dari perbuatan Pengurus Korporasi (<i>Identification Theory</i>) dan orang atau pegawai yang bekerja untuk korporasi (<i>Vicarious Liability</i>).</p> <p>Padahal, pada perkembangannya hal ini telah ditinggalkan karena Tindak Pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat dilakukan oleh korporasi itu sendiri dan bukan lagi pengatribusian dari kesalahan yang dilakukan oleh perseorangan.</p>	<p>Rekomendasi:</p> <p>Pasal 46</p> <p>Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang muncul karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kesalahan yang dilakukan oleh Korporasi itu sendiri; Tindak Pidana yang dilakukan Pengurus Korporasi; atau Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja ataupun hubungan lain dengan Korporasi, dan Tindak Pidana tersebut dilakukan dalam lingkup kerjanya untuk kepentingan Korporasi; <p>Penjelasan:</p> <p>Suatu Tindak Pidana oleh Korporasi dapat muncul dalam dua bentuk. Adapun yang pertama ialah melalui pengatribusian Tindak Pidana yang dilakukan oleh</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
	<p>melakukan, turut serta melakukan, menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana, atau membantu Tindak Pidana tersebut.</p> <p>Yang dimaksud dengan “hubungan lain” misalnya kontrak kerja yang bersifat sementara.</p>		<p>perorangan, dan yang kedua ialah yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri.</p> <p>Dalam konteks tindak pidana yang dilakukan perorangan, maka Tindak Pidana tersebut dapat diatribusikan sebagai Tindak Pidana oleh korporasi jika dilakukan oleh Pengurus Korporasi (<i>Identification Theory</i>) atau oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja ataupun hubungan lain dengan Korporasi melakukan tindak pidana dalam lingkup kerjanya untuk kepentingan Korporasi (<i>Vicarious Liability</i>).</p> <p>Adapun yang dimaksud dengan “hubungan lain” misalnya kontrak kerja yang bersifat sementara.</p> <p>Dalam konteks tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri, maka Tindak Pidana tersebut terjadi karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh korporasi sebagai suatu organisasi.</p>
48	<p>Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:</p> <p>a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan <u>sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar</u> atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;</p>	<p>1. Tidak perlu secara spesifik disebut dalam anggaran dasar. Karena:</p> <p>(1) bisa jadi ruang lingkup usaha yang dilakukan oleh suatu korporasi berbeda secara materil dengan apa yang tertulis di dalam anggaran dasar.</p> <p>(2) Lagipula, tidak akan ada suatu <i>business process</i> yang dilakukan oleh korporasi namun secara</p>	<p>(1) Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:</p> <p>a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi; dan</p> <p>b. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
	<p>b. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum; dan</p> <p>c. diterima sebagai kebijakan Korporasi.</p> <p>Penjelasan Mengenai kedudukan sebagai pelaku Tindak Pidana dan sifat pertanggungjawaban pidana dari Korporasi terdapat kemungkinan sebagai berikut:</p> <p>a. dalam ketentuan ini “lingkup usaha atau kegiatan” termasuk juga kegiatan usaha yang pada umumnya dilakukan oleh Korporasi;</p> <p>b. <u>Korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana dan pengurus yang bertanggung jawab</u>; atau</p> <p>c. Korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana dan juga sebagai yang bertanggung jawab.</p> <p>Oleh karena itu, <u>jika suatu Tindak Pidana dilakukan oleh dan untuk suatu Korporasi maka penuntutannya dapat dilakukan dan pidananya dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sendiri, atau Korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja.</u></p>	<p>melawan hukum yang justru ditulis secara jelas dalam anggaran dasa</p> <p>2. unsur “diterima sebagai kebijakan korporasi” ini akan sangat sulit untuk dibuktikan, karena tidak akan ada Tindak Pidana yang mau diakui dan diterima sebagai suatu kebijakan organisasi.</p> <p>3. Tidak boleh suatu tindak pidana oleh Korporasi, tetapi pertanggungjawabannya dimintakan terhadap perseorangan (Pengurus) sebagaimana diatur dalam penjelasan, karena:</p> <p>(1) ini juga bertentangan dengan prinsip individualisasi pemidanaan;</p> <p>(2) melanggar hak tersangka (Pengurus) untuk membela diri; dan</p> <p>(3) menimbulkan kerancuan terkait ancaman hukuman bagi si pengurus → apakah denda yang diperberat seperti korporasi? atau bisa penjara?</p>	<p>(2) Dalam hal Tindak Pidana oleh Korporasi muncul karena kesalahan yang dilakukan oleh Korporasi itu sendiri sebagaimana dimaksud pada pasal 46 angka 1, maka Tindak Pidana yang dilakukan tersebut juga harus diterima sebagai kebijakan Korporasi dan/atau Korporasi telah gagal mengambil langkah-langkah yang patut untuk mencegah atau membiarkan terjadinya Tindak Pidana.</p> <p>(3) Penerimaan oleh Korporasi dan/atau kegagalan Korporasi untuk mengambil langkah-langkah yang patut untuk mencegah atau membiarkan terjadinya Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diukur dari:</p> <p>a. kebijakan korporasi;</p> <p>b. kultur korporasi;</p> <p>c. kegagalan korporasi untuk melakukan pencegahan; dan/atau</p> <p>d. kegagalan korporasi untuk melakukan langkah reaktif atas Tindak Pidana yang terjadi.</p> <p>Penjelasan: Ayat (1) Huruf a</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
			<p>Dalam ketentuan ini “lingkup usaha atau kegiatan” termasuk juga kegiatan usaha yang pada umumnya dilakukan oleh Korporasi.</p> <p>Huruf b Keuntungan bagi korporasi dapat bersifat materil maupun immateril.</p> <p>Ayat (2) Ini merupakan syarat tambahan bagi Tindak Pidana oleh Korporasi yang muncul karena kesalahan yang dilakukan oleh Korporasi itu sendiri. Penambahan syarat bagi Tindak Pidana oleh Korporasi yang muncul karena kesalahan yang dilakukan oleh Korporasi itu sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan syarat-syarat bagi Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana diatur pada ayat (1)</p> <p>Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan “kebijakan korporasi” dalam konteks ini ialah kebijakan-kebijakan yang dimiliki atau dibuat oleh korporasi sebagai bentuk upaya untuk mencegah terjadinya pelaksanaan suatu kegiatan korporasi yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Sebagai contoh adalah korporasi yang tidak memiliki standar operasional prosedur</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
			<p>(SOP) untuk membuang limbah secara baik dan benar. Ketiadaan kebijakan dalam bentuk SOP tersebut dapat dipandang sebagai suatu kesalahan korporasi.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan “kultur korporasi” (<i>corporate culture</i>) dalam konteks ini ialah kebiasaan atau nilai yang terdapat di dalam suatu korporasi yang kerap kali membiarkan, tidak mencegah, dan/atau bahkan mendukung pegawainya untuk melakukan pelaksanaan suatu kegiatan korporasi secara melawan hukum. Kesalahan suatu korporasi yang dinilai dari kultur korporasi ini tetap dapat dilihat secara materil meskipun mungkin secara formil korporasi tersebut sudah memiliki berbagai kebijakan tertulis sebagai bentuk upaya mencegah terjadinya pelaksanaan kegiatan korporasi yang bertentangan dengan hukum. Sebagai contoh adalah korporasi tidak menghukum pegawainya yang membuang limbah secara sembarangan, meskipun mungkin pegawai tersebut telah secara jelas dan nyata melakukan perbuatan yang bertentangan dengan SOP korporasi.</p> <p>Huruf c Yang dimaksud dengan “kegagalan korporasi untuk melakukan pencegahan” ialah korporasi telah tidak atau gagal mengambil langkah-langkah yang</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
			<p>diperlukan untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Sebagai contoh, korporasi tidak melakukan audit anggaran terhadap pendapatan yang tidak wajar atau tidak melakukan uji tuntas (<i>due diligence</i>) terhadap mitra bisnisnya.</p> <p>Huruf d Yang dimaksud dengan “kegagalan korporasi untuk melakukan langkah reaktif atas Tindak Pidana yang terjadi” ialah korporasi tidak melakukan langkah-langkah korektif yang memadai sebagai respons terhadap kejahatan yang telah dilakukan oleh pegawai korporasi. Sebagai contoh adalah korporasi yang tidak segera melakukan tindakan penghukuman atau pemecatan terhadap pegawainya setelah mengetahui adanya Tindak Pidana yang dilakukan oleh pegawai tersebut.</p>
49	<p>Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi.</p> <p>Penjelasan Cukup jelas</p>	<p>Perlu diatur Pertanggungjawaban Pengurus secara khusus dan terpisah dari Pertanggungjawaban Korporasi. Singkatnya, pertanggungjawaban pengurus ialah mekanisme pertanggungjawaban yang dimintakan kepada pengurus, bukan karena pengurus harus bertanggungjawab atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh bawahannya, melainkan karena pengurus tersebut gagal melakukan upaya pengawasan atau pencegahan yang patut terhadap bawahannya.</p>	<p>(1) Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi.</p> <p>(2) Pidanaan terhadap Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan penuntutan terhadap orang yang secara aktual melakukan Tindak Pidana.</p> <p>Penjelasan: Ayat (1)</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
			<p>Suatu pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi tidak boleh dimintakan terhadap perorangan (termasuk Pengurus). Jika Pengurus memang secara nyata atau faktual terlibat dalam Tindak Pidana (baik sebagai pelaku maupun turut serta) yang diatribusikan sebagai suatu Tindak Pidana oleh Korporasi, maka Pengurus tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang dilakukannya tanpa perlu menggunakan mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi.</p> <p>Ayat (2): Cukup jelas</p> <p>Rekomendasi Baru → Pengaturan Khusus tentang Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi (Masuk Buku I (sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana) → masuk Bagian Kedua, Paragraf 4 tentang Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi);</p> <p><u>ATAU</u></p> <p>(Masuk Buku II (sebagai delik yang berdiri sendiri) → diatur dalam Pasal XYZ)</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
			<p>(1) Pengurus Korporasi yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengetahui dengan secara sadar atau sepatutnya mengetahui informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahannya sedang melakukan atau baru saja melakukan tindak pidana; dan b. tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan diancam sesuai dengan ketentuan Tindak Pidana yang dilakukan dan/atau dituntut kepada Korporasi. <p>(2) Termasuk dalam definisi Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemegang kedudukan fungsional Korporasi b. pemberi perintah c. pemegang kendali; dan/atau d. pemilik manfaat Korporasi. <p>(3) Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Pengurus Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah Pidana yang berlaku bagi perorangan.</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
			<p>(4) Pertanggungjawaban Pidana Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan pertanggungjawaban pribadi dirinya sendiri jika Pengurus tersebut memang merupakan pelaku faktual Tindak Pidana atau Pengurus turut serta dalam tindak pidana yang dilakukan</p> <p>Penjelasan:</p> <p>Ayat (1) Adapun ketentuan mengenai Pertanggungjawaban Pengurus Korporasi ini secara spesifik bertujuan untuk menjerat pengurus yang tidak melakukan dan/atau telah gagal melakukan pengawasan dan/atau pencegahan yang patut terhadap bawahannya.</p> <p>Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “pemegang kedudukan fungsional” adalah Setiap Orang yang mempunyai kewenangan mewakili, mengambil keputusan, dan untuk menerapkan pengawasan terhadap Korporasi tersebut.</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
			<p>Huruf b Cukup jelas</p> <p>Huruf c Yang dimaksud dengan “pemegang kendali” adalah Setiap Orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.</p> <p>Huruf d Yang dimaksud dengan “pemilik manfaat” adalah Setiap Orang yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, dan/atau merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi.</p> <p>Ayat (3) Rumusan delik yang dapat dijatuhkan terhadap suatu Tindak Pidana yang pertanggungjawabannya dimintakan melalui mekanisme Pertanggungjawaban Pengurus Korporasi ini haruslah sama dengan</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
			<p>rumusan delik yang dituduhkan terhadap Korporasi sebagaimana diatur dalam ayat (1). Namun, jenis hukuman (<i>strafsoort</i>) dan besaran atau ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pengurus adalah sama sebagaimana ancaman terhadap perseorangan (dapat dipenjara) dan bukan terhadap korporasi (denda yang diperberat).</p> <p>Ayat (4) Dalam hal terhadap Pengurus yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Tindak Pidana secara faktual; atau 2. Turut Serta dalam Tindak Pidana yang dilakukan <p>maka mekanisme pertanggungjawaban pidana pengurus ini tidak perlu diberlakukan terhadap Pengurus tersebut. Sebab, pertanggungjawaban pidana biasa tetap dapat dikenakan terhadap Pengurus tersebut.</p>

BAB III: Pidana, Dan Tindakan

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi (Pasal dan Penjelasan)
54 ayat (1)	(1) Dalam pidana wajib dipertimbangkan : a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana; b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;	Tidak ada konsekuensi yang dikenakan bagi hakim jika tidak mempertimbangkan ketentuan ini. Pada beberapa bagian, fitur-fitur yang diatur justru sudah	REKOMENDASI 1: Perlu ditambah ayat untuk mempertegas konsekuensi tidak dipatuhinya pedoman pidana ini

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi (Pasal dan Penjelasan)
	<ul style="list-style-type: none"> c. sikap batin pelaku Tindak Pidana; d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; e. cara melakukan Tindak Pidana; f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana; g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana; h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana; i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban; j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya; dan/atau k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. 	termasuk dalam unsur tindak pidana, seperti perencanaan dan kesalahan	<p>(2) Tidak dipertimbangkannya pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan putusan batal demi hukum</p> <p>REKOMENDASI 2: Diatur konsekuensi tidak diikutinya pedoman pemidanaan ini dalam Rancangan KUHP</p>
54 ayat (2)	Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan	Perlu diberikan batasan sifat 'ringan' dari tindak pidana yang memungkinkan digunakannya mekanisme <i>judicial pardon</i> tersebut.	<p>(2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.</p> <p>(3) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya bisa diterapkan apabila hakim akan menjatuhkan pidana penjara paling lama 6</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi (Pasal dan Penjelasan)
			(enam) bulan atau denda paling banyak Kategori II.
56	<p>Dalam pemidanaan terhadap Korporasi wajib dipertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan; tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional Korporasi dan/atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi; lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan; frekuensi Tindak Pidana oleh Korporasi; bentuk kesalahan Tindak Pidana; keterlibatan Pejabat; nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat; rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan; pengaruh pemidanaan terhadap Korporasi; dan/atau kerja sama Korporasi dalam penanganan Tindak Pidana. 	<p>Tidak ada konsekuensi yang dikenakan bagi hakim jika tidak mempertimbangkan ketentuan ini. Pada beberapa bagian, fitur-fitur yang diatur justru sudah termasuk dalam unsur tindak pidana, seperti perencanaan dan kesalahan</p>	<p>REKOMENDASI 1: Perlu ditambah ayat untuk mempertegas konsekuensi tidak dipatuhinya pedoman pemidanaan ini</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak dipertimbangkannya pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan putusan batal demi hukum <p>REKOMENDASI 2: Diatur konsekuensi tidak diikutinya pedoman pemidanaan ini dalam Rancangan KUHP</p>
57	<p>Dalam hal Tindak Pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan jika hal itu dipertimbangkan telah</p>	<p>Judul paragraf adalah pedoman penerapan pidana penjara dengan perumusan tunggal dan perumusan alternatif, padahal yang diatur hanya yang dirumuskan secara alternatif. Selain itu, rumusan dan</p>	<p>Judul Paragraf diubah menjadi: Pedoman Penerapan Pidana Pokok dengan Perumusan Alternatif</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi (Pasal dan Penjelasan)
	sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan	penjelasan tidak membicarakan pidana penjara secara spesifik, melainkan penjatuhan pidana pokok	
67	Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.	<p>Pidana mati adalah pidana yang bersifat khusus. Dalam Pasal 6 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 diatur bahwa pidana mati hanya dapat diancamkan dan dijatuhkan pada tindak pidana yang bersifat sangat serius (<i>the most serious crimes</i>). Dalam General Comment No. 36 KIHSP bagian IV paragraf 35 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan <i>the most serious crimes</i> harus dibaca secara terbatas yaitu tindak pidana-tindak pidana yang bersifat sangat berat yang mengakibatkan kematian yang disengaja (<i>involving intentional killing</i>).</p> <p>Guna memastikan ketaatan Pemerintah terhadap KIHSP dalam hal memastikan pidana mati hanya dijatuhkan pada perkara-perkara sebagaimana dimaksud, serta untuk menunjukkan kekhususan dan keluarbiasaan pidana mati, maka pidana mati tidak lagi diancamkan dalam tindak pidananya namun dalam Pasal 67 ini.</p> <p>Selain itu perlu ditambahkan kriteria-kriteria kapan suatu perbuatan dapat dijatuhkan pidana mati. Pada Prinsipnya pidana mati hanya dapat dijatuhkan dalam hal perbuatan yang dilakukan mengakibatkan</p>	<p>Pidana mati hanya dapat dijatuhkan dalam tindak pidana sebagai berikut:</p> <p>a) Salah satu perbuatan yang diatur dalam Pasal 191, 192, 212 ayat (3), Pasal 591 ayat (2), Pasal 602 huruf e, Pasal 603 huruf a Pasal 604 sepanjang perbuatan yang dilakukan mengakibatkan kematian lebih dari 1 (satu) orang serta pasal Pasal 463 atau Pasal 483 ayat (4), sepanjang perbuatan yang dilakukan mengakibatkan kematian lebih dari 1 (satu) orang, dilakukan dengan cara yang sadis diluar batas-batas perikemanusiaan.</p> <p>b) tindak pidana narkotika dalam hal pelaku memiliki peran yang signifikan dalam pelaksanaan tindak pidana yang terorganisasi</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi (Pasal dan Penjelasan)
		<p>kematian atau tindak pidana narkotika yang terorganisir.</p> <p>Rekomendasi: Rumusan Pasal 67 diubah menjadi sebagaimana di samping</p> <p>Catatan Tambahan: Ancaman pidana mati di pasal2 di atas yang diatur di Buku II dihapuskan sehingga ancaman pidana tertinggi yang ada adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.</p>	
69	<p>(1) Jika narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup telah menjalani pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai tata cara perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Penjelasan Pasal 69 justru menegaskan maksud perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 20 tahun. Apabila masa paling singkat 15 tahun pidana penjara yang sudah dijalani terpidana tidak diperhitungkan terhadap konversi penjara 20 tahun, hal ini justru bertentangan dengan Pasal 68 ayat (4), yang menegaskan pidana penjara waktu tertentu paling lama 20 tahun.</p> <p>Selain itu, dengan mengecualikan masa penjalanan pidana tersebut, RKUHP justru membuka ruang pemenjaraan yang begitu lebar dan berpotensi menegaskan proses pembinaan yang selama ini dijalankan dan tujuan pemidanaan yang ingin dicapai.</p>	<p>(1) Jika narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup telah menjalani pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.</p> <p>(2) Pidana penjara yang telah dijalani narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan terhadap perubahan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun tersebut.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 20</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi (Pasal dan Penjelasan)
	<p>Penjelasan</p> <p>Ayat (1) Ketentuan ini dimaksudkan terkait masa menjalani pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun sebelum diubah dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana setelah perubahan.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>		<p>(dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Penjelasan:</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas</p>
81	<p>(1) Pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan pengadilan.</p> <p>(2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menentukan pembayaran pidana denda dengan cara mengangsur.</p> <p>(3) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud</p>	<p>Pengenaan perampasan kekayaan sebagai subsider denda adalah tidak tepat. Denda tidak bertujuan agar negara mendapatkan penambahan pendapatan (PNBP) melainkan penghukuman bagi pelaku. Perampasan kekayaan sebagai pengganti denda, bukan untuk merampas hasil maupun alat tindak pidana dapat berdampak pada pemiskinan yang pada</p>	<p>(1) Dalam menjatuhkan pidana denda, hakim menentukan pidana pengganti apabila denda tidak dibayarkan, baik sebagian maupun sepenuhnya, sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan;</p> <p>(2) Jika besaran denda yang dijatuhkan tidak lebih dari besaran denda kategori III hakim dapat menetapkan pidana kerja sosial atau penjara</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi (Pasal dan Penjelasan)
	<p>pada ayat (1) tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatanterpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.</p>	<p>akhirnya justru dapat mendorong berkembangnya faktor-faktor kriminogen.</p> <p>Pengganti denda seharusnya tetap berupa pidana perampasan kemerdekaan, sebagaimana umumnya diatur di negara-negara lain. Perampasan harta sebagai subsider denda hanya dimungkinkan untuk ppidanaan terhadap korporasi. Mengingat ketentuan terkait perampasan ini diatur dalam 3 pasal maka pasal2 tersebut perlu diperbaiki.</p> <p>Rekomendasi konsep:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pidana pengganti denda untuk manusia adalah penjara dan kerja sosial. Untuk korporasi adalah perampasan kekayaan. - Untuk denda yang dijatuhkan tidak lebih dari kategori III pidana penggantinya dapat berupa kerja sosial atau penjara. - Untuk denda yang dijatuhkan lebih dari kategori III pidana pengganti denda adalah penjara. 	<p>sebagai pidana penggantinya;</p> <p>(3) Jika besaran denda yang dijatuhkan di atas besaran denda kategori III pidana pengganti yang dijatuhkan adalah pidana penjara.</p> <p>(4) Jika yang dihukum adalah korporasi, pidana pengganti denda adalah perampasan kekayaan milik korporasi sebanyak-banyaknya besaran denda yang dijatuhkan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran denda diatur dalam hukum acara pidana.</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi (Pasal dan Penjelasan)
82	<p>(1) Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda kategori II.</p> <p>(2) Lama pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan jika ada pemberatan pidana denda karena perbarengan;</p> <p>b. untuk pidana pengawasan pengganti, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, berlaku syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan ayat (3); atau</p> <p>c. untuk pidana kerja sosial pengganti paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam.</p>		<p>(1) Lamanya pidana kerja sosial sebagai pengganti denda sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (2) paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam.</p> <p>(2) Dalam menentukan lamanya pidana kerja sosial di atas, hakim mempertimbangkan besaran denda yang dijatuhkan secara proporsional.</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi (Pasal dan Penjelasan)
	<p>(3) Jika pada saat menjalani pidana pengganti sebagian pidana denda dibayar, lama pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan.</p> <p>(4) Perhitungan lama pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada ukuran untuk setiap pidana denda Rp 50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah) atau kurang yang disepadankan dengan:</p> <p>a. 1 (satu) jam pidana kerja sosial pengganti; atau</p> <p>b. 1 (satu) hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.</p>		
83	<p>(1) Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) tidak dapat dilakukan, pidana denda di atas kategori II yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) berlaku juga untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang mengenai pidana penjara pengganti.</p>		<p>(1) Lamanya pidana penjara pengganti denda sebagaimana pasal 82 ayat (3) paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>(2) Dalam menentukan lamanya pidana kerja sosial di atas hakim mempertimbangkan besaran denda yang dijatuhkan secara proporsional.</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi (Pasal dan Penjelasan)
86	<p>Pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu; hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan Anaknya sendiri; hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau mengampu atas Anaknya sendiri; hak menjalankan profesi tertentu; dan/atau hak memperoleh pembebasan bersyarat. <p>Penjelasan: Hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim ditentukan secara limitatif, yaitu terbatas pada hal-hal yang tercantum dalam pasal ini.</p>	<p>Dalam praktik peradilan, jaksa dan hakim sering mencampuradukkan (i) hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu dengan (ii) hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, terminologi ‘jabatan publik’ tidak dijelaskan lebih lanjut oleh RKUHP.</p> <p>Untuk mengantisipasi hal ini, terminologi ‘jabatan publik’ perlu diganti dengan ‘jabatan kenegaraan’ yang lebih mengindikasikan bahwa jabatan tersebut dikaitkan dengan fungsi kenegaraan.</p> <p>Sementara itu, perlu dirumuskan ketentuan yang mewajibkan hakim untuk menyebutkan secara eksplisit dalam putusan pengadilan mengenai jabatan-jabatan tertentu maupun profesi-profesi tertentu yang mencabut hak terpidana.</p> <p>Selain itu, dengan rumusan dalam huruf c, pencabutan hak memilih dan dipilih harus dijatuhkan secara keseluruhan. Seharusnya, dibuka peluang agar hakim dapat menjatuhkan pencabutan hak memilih atau pencabutan hak dipilih atau keduanya yang disesuaikan dengan konteks tindak pidana yang dilakukan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> hak memegang jabatan kenegaraan pada umumnya atau jabatan tertentu; hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; hak memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan Anaknya sendiri; hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau mengampu atas Anaknya sendiri; hak menjalankan profesi tertentu; dan/atau hak memperoleh pembebasan bersyarat. Dalam hal hakim mencabut hak terpidana untuk menduduki jabatan tertentu dan hak untuk menjalankan profesi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan f, hakim menyatakan secara tegas dalam putusan mengenai jabatan-jabatan maupun profesi-profesi yang tidak boleh diduduki atau dijalankan oleh terpidana.

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi (Pasal dan Penjelasan)
	<p>Dalam penjatuhan pidana tambahan yang perlu mendapat perhatian adalah pencabutan hak-hak tersebut jangan sampai mengakibatkan kematian perdata bagi seseorang, artinya, yang bersangkutan kehilangan sama sekali hak- haknya sebagai warga negara yang harus dapat hidup secara wajar dan manusiawi.</p> <p>Hak-hak yang dapat dicabut selalu dikaitkan dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh terpidana. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai salah satu dari tujuan pemidanaan, khususnya demi pengayoman atau perlindungan masyarakat.</p> <p>Huruf a Cukup jelas</p> <p>Huruf b Cukup jelas</p> <p>Huruf c Cukup jelas</p> <p>Huruf d Cukup jelas</p> <p>Huruf e</p>		<p>Penjelasan Pasal 86 Ayat (1) Hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim ditentukan secara limitatif, yaitu terbatas pada hal-hal yang tercantum dalam pasal ini.</p> <p>Dalam penjatuhan pidana tambahan yang perlu mendapat perhatian adalah pencabutan hak-hak tersebut jangan sampai mengakibatkan kematian perdata bagi seseorang, artinya, yang bersangkutan kehilangan sama sekali hak- haknya sebagai warga negara yang harus dapat hidup secara wajar dan manusiawi.</p> <p>Hak-hak yang dapat dicabut selalu dikaitkan dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh terpidana. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai salah satu dari tujuan pemidanaan, khususnya demi pengayoman atau perlindungan masyarakat.</p> <p>Huruf a Yang dimaksud dengan jabatan kenegaraan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara serta tidak dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi (Pasal dan Penjelasan)
	<p>Cukup jelas</p> <p>Huruf f Yang dimaksud dengan “profesi” adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu serta yang memiliki kode etik tertentu pula.</p> <p>Huruf g Cukup jelas.</p>		<p>yang diadakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan</p> <p>Huruf b Cukup jelas</p> <p>Huruf c Cukup jelas</p> <p>Huruf d Cukup jelas</p> <p>Huruf e Cukup jelas</p> <p>Huruf f Yang dimaksud dengan “profesi” adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu serta yang memiliki kode etik tertentu pula.</p> <p>Huruf g Cukup jelas</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas</p>
87	Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam	Rumusan “kecuali ditentukan lain oleh undang-undang” serta frasa “hanya dapat” dapat menimbulkan	Pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f selain dari

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi (Pasal dan Penjelasan)
	<p>Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f hanya dapat dilakukan jika pelaku dipidana karena melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tindak Pidana terkait jabatan atau Tindak Pidana yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan; Tindak Pidana yang terkait dengan profesinya; atau Tindak Pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan atau profesinya. 	<p>kesalahan penafsiran. Rumusan ini berasal dari Pasal 36 KUHP. Terdapat perbedaan nuansa perumusan antara Pasal 87 RKUHP dengan Pasal 36 KUHP dimana model perumusan Pasal 36 lebih jelas.</p>	<p>yang telah ditentukan secara khusus dalam Buku II atau dalam undang-undang lainnya, dapat dijatuhkan jika pelaku dipidana karena melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tindak Pidana terkait jabatan atau Tindak Pidana yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan; Tindak Pidana yang terkait dengan profesinya; atau Tindak Pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan atau profesinya.
88	<p>Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d dan huruf e, hanya dapat dilakukan jika pelaku dipidana karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> dengan sengaja melakukan Tindak Pidana bersama-sama dengan Anak yang berada dalam kekuasaannya; atau melakukan Tindak Pidana terhadap Anak yang berada dalam kekuasaannya 	<ol style="list-style-type: none"> Sama dengan sengaja melakukan Tindak Pidana bersama-sama dengan Anak yang berada dalam kekuasaannya; atau melakukan Tindak Pidana terhadap Anak yang berada dalam kekuasaannya dengan penjelasan di atas. 	<p>Pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d dan e selain dari yang telah ditentukan secara khusus dalam Buku II atau dalam undang-undang lainnya, dapat dijatuhkan jika pelaku dipidana karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> dengan sengaja melakukan Tindak Pidana bersama-sama dengan Anak yang berada dalam kekuasaannya; atau melakukan Tindak Pidana terhadap Anak yang berada dalam kekuasaannya
89	<p>Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam</p>	<p>Untuk memberikan kepastian hukum, pencabutan hak untuk memperoleh pembebasan bersyarat harus dirumuskan di masing-masing delik di Buku II</p>	<p>Pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf g selain dari yang telah ditentukan secara khusus dalam Buku II atau dalam undang-</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi (Pasal dan Penjelasan)
	<p>Pasal 86 huruf g hanya dapat dilakukan jika pelaku dipidana karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan Tindak Pidana jabatan atau Tindak Pidana yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan; menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan; atau melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau lebih 		<p>undang lainnya, dapat dijatuhkan jika pelaku dipidana karena melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan Tindak Pidana jabatan atau Tindak Pidana yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan; menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan; atau <p>melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau lebih.</p>
100	<ol style="list-style-type: none"> Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika: <ol style="list-style-type: none"> terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; peran terdakwa dalam Tindak Pidana tidak terlalu penting; atau ada alasan yang meringankan. Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari 	<p>Meskipun ketentuan masa percobaan diperkenalkan di dalam penjatuhan pidana mati, namun tidak semua terpidana mati dapat memperoleh kesempatan tersebut.</p> <p>Masa tunggu ini juga hanya dapat dijatuhkan kepada mereka yang menurut hakim memenuhi kriteria tertentu, yakni menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki, peran tidak penting dalam tindak pidana, dan ada alasan meringankan. Ketiga kriteria ini seharusnya menjadi alasan hakim tidak menjatuhkan pidana mati, bukan justru menjatuhkan pidana mati dengan syarat masa percobaan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Hakim menjatuhkan pidana mati dengan menyertakan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi (Pasal dan Penjelasan)
	<p>setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.</p> <p>(4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.</p> <p>(5) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.</p>	<p>Sebagai catatan. dalam draft awal RKUHP, masa tunggu terpidana mati 10 tahun diberikan otomatis kepada setiap terpidana mati, namun draft ini justru mengalami kemunduran, karena diberikan bergantung pada putusan pengadilan</p> <p>Ketika masa percobaan sudah dilewati selama 10 tahun, maka terlepas dari ada atau tidaknya grasi, pengubahan hukuman harus dilakukan, karena masa dalam deret tunggu telah menyertakan hukuman tersendiri.</p>	<p>menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.</p>
101	<p>Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.</p>		<p>Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.</p>

BAB IV: Gugurnya Kewenangan Penuntutan Dan Pelaksanaan Pidana

Pasal	Rumusan Pasal dan/atau Penjelasan	Catatan	Rekomendasi
Penjelasan Pasal 132 ayat (1) huruf g	<p>(1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika:</p> <p>a. ...</p> <p>b. ...</p> <p>c.</p> <p>d. ...</p> <p>e.</p> <p>f. ...</p> <p>g. telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.</p> <p>Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Huruf g</p> <p>Ketentuan ini dikenal dengan nama diversi yang menggunakan pendekatan restorative justice.</p>	<p>Seharusnya tidak terbatas pada diversi. Namun, harus juga meliputi seluruh mekanisme penyelesaian perkara di luar proses peradilan yang diatur dalam undang-undang.</p> <p>Untuk menghindari kesalahpahaman sebaiknya penjelasan ini dihapus.</p>	<p>Penjelasan 132 ayat (1) huruf g</p> <p>Cukup jelas</p>
138	<p>(1) Tindakan penuntutan Tindak Pidana menghentikan tenggang waktu kedaluwarsa.</p> <p>(2) Penghentian tenggang waktu kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	<p>Frasa 'tindakan penuntutan' perlu diperjelas untuk memberikan kepastian mengenai penghentian tenggang waktu kedaluwarsa. Penuntutan yang dimaksud harus dibedakan dengan penuntutan yang</p>	<p>(1) Tiap-tiap tindakan penuntutan Tindak Pidana menghentikan tenggang waktu kedaluwarsa.</p> <p>(2) Penghentian tenggang waktu kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung</p>

	<p>dihitung keesokan hari setelah tersangka atau terdakwa mengetahui atau diberitahukan mengenai penuntutan terhadap dirinya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Setelah kedaluwarsa dihentikan karena tindakan penuntutan, mulai diberlakukan tenggang waktu kedaluwarsa baru.</p> <p>Penjelasan: Cukup jelas</p>	<p>dimaksud dengan penuntutan berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 yang artinya tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan. Tindakan penuntutan ini harus mencakup juga tindakan-tindakan di tahap penyidikan, seperti pemanggilan tersangka, penangkapan, penahanan dan lain sebagainya.</p> <p>Selain itu mengingat tindakan penuntutan itu sendiri tidak tunggal maka perlu frase perlu ditambah menjadi “tiap-tiap tindakan penuntutan”. Dengan demikian menjadi lebih kapan dimulainya tenggang waktu perhitungan waktu kedaluwarsa yang baru. Sebagai contoh, jika tersangka diperiksa pada tanggal 1 januari 2020, dan kemudian dilakukan penahanan pada tanggal 20 februari 2020, apakah dimulainya masa tenggang waktu kedaluwarsa yang baru sebagaimana dimaksud ayat (3) dihitung sejak tanggal 1 januari atau 20 februari. Jika rumusan pasal menggunakan “frase tindakan-tindakan” maka artinya perhitungan masa kedaluwarsa yang baru dihitung sejak sehari setelah tanggal 20 februari bukan 1 januari.</p> <p>Ayat 2 perlu diperjelas dengan memberikan contoh-contoh.</p>	<p>keesokan hari setelah tersangka atau terdakwa mengetahui atau diberitahukan mengenai penuntutan terhadap dirinya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Setelah kedaluwarsa dihentikan karena tindakan penuntutan, mulai diberlakukan tenggang waktu kedaluwarsa baru.</p> <p>Penjelasan Pasal 138</p> <p>Ayat (1) Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “penuntutan” adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud mengetahui adanya penuntutan antara lain misalnya penyidikan atas perkara telah diumumkan secara resmi melalui media massa oleh Kepolisian atau Kejaksaan. Yang dimaksud tersangka atau terdakwa telah diberitahukan mengenai penuntutan contohnya tersangka telah menerima surat panggilan pemeriksaan, atau pernah dilakukan tindakan penangkapan atau penahanan.</p>
--	--	---	--

			Ayat (3) Cukup jelas
--	--	--	-------------------------

BAB V: Pengertian Istilah

Pasal	Rumusan Pasal dan/atau Penjelasan	Catatan	Rekomendasi
160	Makar adalah niat untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diwujudkan dengan adanya persiapan perbuatan tersebut.	Komentar atas pasal ini, sama dengan yang ada di Pasal 199-224. Oleh karena itu, agar lebih sistematis mengenai rumusan pasal-pasal makar, komentar diletakkan dalam Pasal 191-223.	Menyesuaikan rumusan Pasal 160 RKUHP dengan rumusan Pasal 87 KUHP saat ini dan konsep “aanslag”, sehingga rumusannya berbunyi: Pasal 160 “Dikatakan ada serangan dengan kekerasan apabila telah terdapat niat dan persiapan perbuatan untuk melakukan serangan tersebut”.
172	Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bunyi pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan Di Muka Umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.	Terdapat rekomendasi untuk memberikan pengetatan definisi melanggar kesusilaan, karena ketidakjelasan definisi membawa permasalahan penerapan yang sewenang-wenang.	Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bunyi pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi yang memuat ketelanjangan, alat kelamin, persenggamaan, masturbasi atau onani dan pornografi anak.

Pasal	Rumusan Pasal dan/atau Penjelasan	Catatan	Rekomendasi
187	Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-	Penjelasan Pasal 187 kurang tepat diatur untuk mengkonsolidasikan asas hukum pidana dalam sistem kodifikasi.	Alternatif 1 Hapus Penjelasan Pasal 187

	<p>undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang.</p> <p>Penjelasan Frasa “menurut Undang-Undang” dalam ketentuan ini hanya terkait dengan Undang-Undang yang mengatur secara khusus Tindak Pidana yang menurut sifatnya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> dampak viktimisasi (korbannya) besar; sering bersifat transnasional terorganisasi (Trans-National Organized Crime); pengaturan acara pidananya bersifat khusus; sering menyimpang asas-asas umum hukum pidana materiel; adanya Lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat dan memiliki kewenangan khusus (misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia); didukung oleh berbagai konvensi internasional baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum; dan merupakan perbuatan yang dianggap sangat jahat (<i>super mala per se</i>) dan sangat dikutuk oleh masyarakat (<i>strong people condemnation</i>). 	<p>Tidak bisa mengatur asas hukum pidana yang berbeda dengan ketentuan buku I RKUHP (selain permufakatan jahat, percobaan, persiapan, dan pembantuan) jika tidak tergolong dalam tindak pidana khusus yang diatur RKUHP.</p> <p>Contoh: pidana tambahan dalam UU TPKS yaitu pengumuman identitas pelaku akan hapus dengan sendirinya jika RKUHP disahkan. Demikian juga dengan pembayaran uang pengganti di ketentuan umum perpajakan UU KUP.</p>	<p>Alternatif 2 Menyusun pedoman teknis penyusunan ketentuan pidana dalam sistem legislasi Indonesia (pembatasan pengecualian buku I RKUHP terhadap lima tindak pidana dalam bab pidana khusus akan menutup kemungkinan diaturnya pengecualian asas untuk tindak pidana lainnya).</p>
--	--	---	---

Untuk tujuan konsolidasi dalam suatu kodifikasi hukum, beberapa Tindak Pidana yang dianggap memiliki sifat seperti di atas dikelompokkan dalam 1 (satu) Bab tersendiri yang dinamai Bab Tindak Pidana Khusus yang dirumuskan secara umum/Tindak Pidana pokok (*core crime*) yang berfungsi sebagai ketentuan penghubung (*bridging articles*) antara Undang-Undang ini dan Undang-Undang di luar Undang-Undang ini yang mengatur Tindak Pidana dalam Bab Tindak Pidana Khusus. Tindak Pidana tersebut adalah Tindak Pidana Hak Asasi Manusia yang Berat, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Tindak Pidana Narkotika. Dengan adanya Bab Tindak Pidana Khusus tersebut tidak mengurangi adanya kewenangan Lembaga pendukung penegakan hukum yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang.

Selain Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana khusus, ketentuan dalam Buku Kesatu juga berlaku bagi besaran pidana denda dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana yang bersifat dependen terhadap hukum administrative dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang relative besar bagi negara/masyarakat.

	<p>Pengecualian di atas juga berlaku bagi besaran pidana denda dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana yang bersifat dependen terhadap hukum administrative dan berpotensi menimbulkan kerugian finansial yang relatif besar bagi negara/masyarakat.</p> <p>Pengaturan jenis Tindak Pidana abaru yang belum diatur dalam Undang-Undang ini atau yang akan muncul di kemudian hari dapat dilakukan melalui perubahan terhadap Undang-Undang ini atau mengaturnya dalam Undang-Undang tersendiri karena kekhususannya atas dasar pasal ini.</p>		
-	-	<p>Perlu diatur istilah lembaga negara untuk diberlakukan terhadap ketentuan di Buku II</p>	<p>Lembaga negara adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD); c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); d. Mahkamah Agung; e. Mahkamah Konstitusi; f. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); g. Pemerintahan Daerah (Pemda); h. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945

BUKU II: TINDAK PIDANA

BAB I dan II: Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara & Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden

Pasal	Rumusan Pasal dan/atau Penjelasan	Catatan	Rekomendasi
191	Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.	<p>Perumusan kata “makar” dalam pasal-pasal ini masih mengikuti rumusan dalam KUHP saat ini, yang pada dasarnya tidak dirumuskan secara jelas dan tepat. Akibatnya, pasal ini sering kali digunakan untuk membatasi ekspresi-ekspresi politik tertentu dengan menjatuhkan pidana terhadap orang yang melakukan ekspresi tersebut.</p> <p>Dalam KUHP saat ini, kata "makar" bukanlah kualifikasi delik seperti penyebutan "pembunuhan" pada Pasal 338 KUHP dan "pencurian" pada Pasal 362 KUHP. Kata “makar” pada dasarnya hanya dirumuskan sebagai salah satu unsur yang setara dengan unsur-unsur lainnya dan dirumuskan untuk menggambarkan suatu perbuatan tertentu. Mengingat kata "makar" bukan bahasa Indonesia asli dan merupakan hasil terjemahan langsung WvS-NI ke Bahasa Indonesia, maka kata “makar” itu sendiri harus didefinisikan untuk mengetahui perbuatan seperti apa yang dapat dikatakan sebagai “makar”.</p>	<p>Pasal 191</p> <p>Setiap Orang yang melakukan serangan dengan kekerasan dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p>
192	Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.	<p>Setidaknya, terdapat 3 cara penafsiran untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya diwakili oleh kata “makar”, yaitu:</p>	<p>Pasal 192</p> <p>Setiap Orang yang melakukan serangan dengan kekerasan dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p>
193 Ayat (1)	Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud menggulingkan pemerintah yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.	<p>Setidaknya, terdapat 3 cara penafsiran untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya diwakili oleh kata “makar”, yaitu:</p>	<p>Pasal 193 Ayat (1)</p> <p>Setiap Orang yang melakukan serangan dengan kekerasan dengan maksud menggulingkan</p>

Pasal	Rumusan Pasal dan/atau Penjelasan	Catatan	Rekomendasi
		1. Sejarah pengaturan (historis) <ul style="list-style-type: none"> - Dalam sejarah pengaturannya, kata "makar" merupakan pengganti dari kata "<i>aanslag</i>" dalam teks asli WvS-NI. Dalam WvS-NI terjemahan R. Boedihardjo yang diterbitkan tahun 1920 atau tidak lama setelah WvS-NI disahkan, kata "<i>aanslag</i>" tersebut disandingkan dengan kata "penjerangan". Hal ini sejalan dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro dan R. Soesilo yang mengartikan "<i>aanslag</i>" sebagai "serangan". Oleh karena itu, maka kata "makar" dalam KUHP harus merujuk pada kata aslinya yaitu "aanslag" dalam arti "<i>serangan</i>"; - Dalam pembahasan kata "makar" dalam MvT, Menteri Kehakiman Belanda menyatakan bahwa kata "<i>aanslag</i>" tersebut mencakup <i>elke daad van geweld met inbegrip van de poging</i> (setiap tindak kekerasan, termasuk ke dalamnya percobaan untuk itu). Dengan begitu, konsep "<i>aanslag</i>" adalah "serangan dalam bentuk kekerasan, termasuk percobaan untuk melakukan serangan berbentuk kekerasan tersebut". 	pemerintah yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
221	Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud untuk melepaskan wilayah negara sahabat, baik seluruh maupun sebagian dari kekuasaan pemerintah yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.		Pasal 221 Setiap Orang yang melakukan serangan dengan kekerasan dengan maksud untuk melepaskan wilayah negara sahabat, baik seluruh maupun sebagian dari kekuasaan pemerintah yang sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
222	Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud untuk menghapuskan atau mengubah dengan cara tidak sah bentuk pemerintahan yang ada dalam negara sahabat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.		Pasal 222 Setiap Orang yang melakukan serangan dengan kekerasan dengan maksud untuk menghapuskan atau mengubah dengan cara tidak sah bentuk pemerintahan yang ada dalam negara sahabat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
224	Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan kepala negara sahabat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.	2. Kata yang sama dalam aturan serupa di negara-negara lain (gramatikal) <ul style="list-style-type: none"> - Dalam Bahasa Inggris, kata "<i>aanslag</i>" sebagai "<i>gewelddadige aanval</i>" dipadankan dengan kata 	Pasal 224 Setiap Orang yang melakukan serangan dengan kekerasan dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan kepala negara sahabat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal	Rumusan Pasal dan/atau Penjelasan	Catatan	Rekomendasi
196 Ayat (1)	Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 194 dipidana.	<p>“<i>assault</i>”, yang memiliki definisi “<i>a violent attack</i>” (serangan dengan kekerasan). Selain itu, kata “<i>aanslag</i>” juga dipadankan dengan kata “<i>onslaught</i>” dalam Bahasa Inggris yang berarti “<i>a violent and forceful attack</i>” (serangan dengan kekerasan dan paksaan);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aturan pidana di Belgia dan Perancis menggunakan kata “<i>l’attentat/attentat</i>”, yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris sebagai “<i>attack</i>” (serangan) dan memiliki konsep sebagai “<i>action criminelle violente</i>” (tindakan kriminal dengan kekerasan) atau “<i>an attempt to commit a crime of violence</i>” (upaya melakukan kejahatan dengan kekerasan); - Aturan pidana Jerman menggunakan kata “<i>gewalt</i>”, yang apabila diterjemahkan ke Bahasa Inggris menjadi “<i>violence</i>” (kekerasan) dengan syarat adanya “<i>physical coercion</i>” (paksaan fisik); - Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep kata “<i>aanslag</i>” secara gramatikal berarti “serangan yang dilakukan dengan kekerasan atau paksaan”. 	<p>Penjelasan Pasal 196 Ayat (1):</p> <p>“Permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan” dalam ketentuan ini adalah permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan serangan dengan kekerasan dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 194”.</p>
223	Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 dan Pasal 222 dipidana.	<p>3. Ketentuan pembatasan hak asasi manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komentar Umum No. 34 ICCPR → pembatasan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan untuk tujuan yang sesuai dengan peruntukannya dan 	<p>Penjelasan Pasal 223:</p> <p>“Permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan” dalam ketentuan ini adalah permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan serangan dengan kekerasan dalam Pasal 221 dan 222”.</p>

Pasal	Rumusan Pasal dan/atau Penjelasan	Catatan	Rekomendasi
		<p>harus secara langsung berkaitan dengan kebutuhan khusus yang melahirkan pembatasan itu sendiri → karena pasal-pasal dengan unsur “makar” dirumuskan dalam bab “Kejahatan Terhadap Keamanan Negara”, maka pada dasarnya diperuntukkan untuk “melindungi kepentingan keamanan negara/nasional”, yang merupakan salah satu tujuan pembatasan yang sah menurut Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 19 Ayat (3) ICCPR → hanya dapat dibatasi dan dihukum dengan pasal-pasal dengan unsur “makar” apabila perbuatan dilakukan dengan tujuan mengancam atau bertentangan dengan keamanan negara/nasional (<i>national security</i>);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menurut <i>Siracusa Principle</i> dan <i>Johannesburg Principle</i>, pembatasan hak ekspresi dengan alasan keamanan nasional dapat dibenarkan, salah satunya, apabila dilakukan untuk melindungi eksistensi atau keberadaan suatu bangsa/negara, integritas teritorial, atau kemerdekaan politik, dari penggunaan suatu serangan (<i>force</i>) atau ancaman serangan (<i>threat of force</i>). Dengan kata lain, dalam konteks Hak Asasi Manusia, pembatasan hak ekspresi dengan alasan keamanan nasional, termasuk dengan penerapan pasal-pasal dengan unsur "makar", hanya dapat dilakukan apabila terdapat serangan (<i>force</i>) atau 	

Pasal	Rumusan Pasal dan/atau Penjelasan	Catatan	Rekomendasi
		<p>ancaman serangan (<i>threat of force</i>) terhadap eksistensi atau keberadaan suatu bangsa/negara, integritas teritorial, atau kemerdekaan politik. Konstruksi keharusan adanya unsur "serangan (<i>force</i>)" ini sama dengan penafsiran "<i>aanslag</i>" di atas. Sedangkan, unsur ancaman serangan dengan kekerasan (<i>threat of force</i>) dapat dipersamakan dengan "adanya niat dan permulaan/persiapan pelaksanaan" (Pasal 87 KUHP) karena serangan yang ingin dilakukan belum terjadi;</p> <p>Berdasarkan hal-hal tersebut, apabila pasal-pasal dengan unsur "makar" ingin diterapkan sejalan dengan sejarah/maksud pembentukannya, aturan serupa di negara-negara lain, dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, seluruh kata "makar" perlu diganti menjadi "serangan dengan kekerasan/paksaan (<i>force</i>)". Hal yang sama juga perlu dilakukan pada ketentuan mengenai "niat dan permulaan/persiapan pelaksanaan" terkait makar adalah "niat dan permulaan/persiapan pelaksanaan (sebagai "ancaman") untuk melakukan serangan dengan kekerasan/paksaan (<i>force</i>)".</p>	
218 Ayat (1)	Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)	<ul style="list-style-type: none"> - Secara khusus, pasal-pasal ini dalam KUHP saat ini (Pasal 134, 136bis, dan 137 KUHP) sudah dicabut dengan Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006. Inti 	<p>Alternatif 1 Pasal ini sebaiknya dihapus</p> <p>Alternatif 2</p>

Pasal	Rumusan Pasal dan/atau Penjelasan	Catatan	Rekomendasi
	tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.		
218 Ayat (2)	Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.	<p>dari pertimbangan putusan ini adalah karena pasal ini sudah tidak sesuai dengan iklim demokrasi Indonesia yang dapat mengkriminalisasi kritik-kritik terhadap presiden dan/atau wakil presiden. Apabila presiden dan/atau wakil presiden secara pribadi merasa terhina atau terserang kehormatannya, maka presiden dan/atau wakil presiden dapat menggunakan pasal penghinaan pribadi dalam ketentuan yang sudah ada, yaitu KUHP;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perumusan ketentuan ini menjadi delik aduan juga tidak tepat karena putusan MK tersebut tidak memaksudkan pasal-pasal ini tetap hidup dan hanya berubah sifat dari delik laporan ke delik aduan (seperti saat ini), tetapi pasal-pasal penghinaan atas jabatan presiden dan/atau wakil presiden harus dihapus dan presiden dan/atau wakil presiden dapat menggunakan pasal penghinaan pribadi yang sudah ada (yang memang adalah delik aduan); - Rumusan seperti pasal ini memang ada di negara lain, seperti Belanda. Namun, pengaturan pasal ini di Belanda ditujukan untuk melindungi raja/ratu sebagai “kepala negara”. Tidak ada satupun pasal terkait penghinaan terhadap kepala pemerintahan, yaitu perdana Menteri, di Belanda. Hal ini berkesesuaian dengan paragraf 38 Komentar Umum No. 34 ICCPR yang tidak membenarkan penjatuhan hukuman terhadap ekspresi yang dianggap 	<p>Untuk meminimalisir dipidananya kritik atau ekspresi ketidakpuasan kepada Presiden/Wakil Presiden, tindakan menyerang kehormatan yang dipidana harus dibatasi pada suatu tuduhan yang diketahuinya tidak benar atau fitnah. Selain itu ancaman pidana perlu diperingan.</p> <p>Pasal 218</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap Orang yang Di Muka Umum atau dengan maksud diketahui umum menuduhkan suatu hal yang diketahuinya tidak benar terhadap Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. (2) Tidak merupakan tindak pidana jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Pasal	Rumusan Pasal dan/atau Penjelasan	Catatan	Rekomendasi
		<p>menghina seorang tokoh masyarakat, seperti kepala negara dan pemerintahan serta pejabat publik, yang secara sah menjadi sasaran kritik dan oposisi politik. Dengan posisi presiden di Indonesia yang adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, akan sangat sulit untuk membedakan kritik yang dilakukan kepada presiden sebagai kepala negara atau pemerintahan, sehingga berpotensi mempidana ekspresi berupa kritik terhadap tindakan presiden sebagai kepala pemerintahan yang pada dasarnya tidak dapat dipidana;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dengan begitu, seharusnya pasal-pasal ini dicabut; - Apabila pasal-pasal ini dipertahankan, perlu untuk meninggikan standar pembuktian pasal-pasal ini karena ekspresi terhadap presiden dan/atau wakil presiden harus lebih dilindungi daripada ekspresi kepada orang biasa mengingat sifat jabatannya yang adalah jabatan publik yang prinsipnya sah menjadi sasaran kritik dan oposisi politik menurut Komentar Umum No. 34 ICCPR. Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah unsur “menyerang/penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat” menjadi “menuduhkan suatu hal/tuduhan yang diketahuinya tidak benar” agar perbuatan yang dapat dipidana dengan pasal-pasal ini tidak hanya lagi yang bersifat 	

Pasal	Rumusan Pasal dan/atau Penjelasan	Catatan	Rekomendasi
		penghinaan, tetapi fitnah kepada presiden dan/atau wakil presiden yang derajatnya lebih tinggi;	
219	Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.	<p>Pasal ini akan mengganggu kebebasan pers. Kritik, cercaan, tuduhan kepada presiden atau wakil presiden sudah pasti akan menjadi bahan pemberitaan. Selain itu dalam era berkembangnya media sosial, masyarakat baik dengan maksud turut serta menyerang kehormatan presiden maupun presiden, sekedar meneruskan suatu kabar, atau bahkan justru dalam rangka mengecam tindakan penghinaan tersebut tak akan dapat dibendung. Adanya ketentuan pidana atas perbuatan ini akan menjadi sia-sia atau akan justru menimbulkan keresahan di masyarakat.</p> <p>Ketentuan pidana yang sudah hampir pasti tidak dapat ditegakan atau justru akan menimbulkan keresahan di masyarakat bertentangan dengan tujuan hukum pidana itu sendiri, dan akan menurunkan kewibawaan hukum.</p>	Pasal ini sebaiknya dihapus.
226	Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri kepala negara sahabat yang sedang menjalankan tugas kenegaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.	Bentuk penghinaan sebaiknya seperti juga usulan pada catatan sebelumnya khususnya Pasal 218 maupun 240.	Setiap Orang yang Di Muka Umum menuduhkan suatu hal yang diketahuinya tidak benar terhadap negara sahabat yang sedang menjalankan tugas kenegaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.

BAB V: Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum

Pasal	Rumusan Pasal dan/atau Penjelasan	Catatan	Rekomendasi
234	<p>Setiap Orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain terhadap bendera negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.</p> <p>Penjelasan: Yang dimaksud dengan “menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara” adalah perbuatan dalam bentuk merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau perbuatan lain terhadap bendera negara yang dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud menghina atau merendahkan kehormatan.</p>	<p>Seluruh ketentuan ini berasal dari UU Bendera, Lambang Negara dan Bahasa Indonesia. Ketentuan-ketentuan pidana ini dipandang terlalu berlebihan, terlebih dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun yang artinya dapat dikenakan penahanan.</p> <p>Tidak ada urgensi untuk mengatur perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan-ketentuan ini.</p> <p>Memidana seseorang karena memakai bendera untuk iklan komersial, mengibarkan bendera rusak, kusut, kusam, menambahkan tulisan atau gambar di bendera, menggunakan lambang negara yang rusak, dan sebagainya sangat berlebihan walaupun hanya diancam dengan denda Kategori II. Bendera maupun lambang negara, lagu kebangsaan, adalah milik seluruh rakyat Indonesia, ketentuan-ketentuan ini sangat membatasi masyarakat dalam mengapresiasi bendera dan lambang negaranya sendiri.</p> <p>Apabila dipandang perlu maka cukup mempertahankan rumusan pasal 154a KUHP dengan ancaman pidana yang lebih ringan.</p>	<p>Alternatif 1 Hapus</p> <p>Alternatif 2 Setiap orang yang dengan lisan, tulisan, atau suatu perbuatan menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang Negara Republik Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.</p> <p>Penjelasan Menodai adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk menghina</p>

Pasal	Rumusan Pasal dan/atau Penjelasan	Catatan	Rekomendasi
235	<p>Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial; mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam; mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain atau memasang lencana atau benda apapun pada bendera negara; atau memakai bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus Barang, dan tutup Barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara. 	<p>Seluruh ketentuan ini berasal dari UU Bendera, Lambang Negara dan Bahasa Indonesia. Ketentuan-ketentuan pidana ini dipandang terlalu berlebihan, terlebih dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun yang artinya dapat dikenakan penahanan.</p> <p>Tidak ada urgensi untuk mengatur perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan-ketentuan ini.</p> <p>Memidana seseorang karena memakai bendera untuk iklan komersial, mengibarkan bendera rusak, kusut, kusam, menambahkan tulisan atau gambar di bendera, menggunakan lambang negara yang rusak, dan sebagainya sangat berlebihan walaupun hanya diancam dengan denda Kategori II. Bendera maupun lambang negara, lagu kebangsaan, adalah milik seluruh rakyat Indonesia, ketentuan-ketentuan ini sangat membatasi masyarakat dalam mengapresiasi bendera dan lambang negaranya sendiri.</p> <p>Apabila dipandang perlu maka cukup mempertahankan rumusan pasal 154a KUHP dengan ancaman pidana yang lebih ringan.</p>	Hapus
236	Setiap Orang yang mencoret, menulis, menggambar atau menggambari, atau membuat rusak lambang negara dengan maksud menodai,	Seluruh ketentuan ini berasal dari UU Bendera, Lambang Negara dan Bahasa Indonesia. Ketentuan-ketentuan pidana ini dipandang terlalu berlebihan,	Hapus

Pasal	Rumusan Pasal dan/atau Penjelasan	Catatan	Rekomendasi
	<p>menghina, atau merendahkan kehormatan lambang negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.</p> <p>Penjelasan: Yang dimaksud dengan “menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan lambang negara” adalah perbuatan dalam bentuk mencoret, menulisi, menggambar atau menggambari, membuat rusak terhadap Lambang Negara, termasuk menggunakannya tidak sesuai dengan bentuk, ukuran, warna, dan perbandingan ukuran, yang dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud menghina atau merendahkan kehormatan.</p>	<p>terlebih dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun yang artinya dapat dikenakan penahanan.</p> <p>Tidak ada urgensi untuk mengatur perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan-ketentuan ini.</p> <p>Memidana seseorang karena memakai bendera untuk iklan komersial, mengibarkan bendera rusak, kusut, kusam, menambahkan tulisan atau gambar di bendera, menggunakan lambang negara yang rusak, dan sebagainya sangat berlebihan walaupun hanya diancam dengan denda Kategori II. Bendera maupun lambang negara, lagu kebangsaan, adalah milik seluruh rakyat Indonesia, ketentuan-ketentuan ini sangat membatasi masyarakat dalam mengapresiasi bendera dan lambang negaranya sendiri.</p> <p>Apabila dipandang perlu maka cukup mempertahankan rumusan pasal 154a KUHP dengan ancaman pidana yang lebih ringan.</p>	
237	<p>Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:</p> <p>a. menggunakan lambang negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;</p>	<p>Seluruh ketentuan ini berasal dari UU Bendera, Lambang Negara dan Bahasa Indonesia. Ketentuan-ketentuan pidana ini dipandang terlalu berlebihan, terlebih dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun yang artinya dapat dikenakan penahanan.</p>	Hapus

Pasal	Rumusan Pasal dan/atau Penjelasan	Catatan	Rekomendasi
	<p>b. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai lambang negara; atau</p> <p>c. menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang.</p>	<p>Tidak ada urgensi untuk mengatur perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan-ketentuan ini.</p> <p>Memidana seseorang karena memakai bendera untuk iklan komersial, mengibarkan bendera rusak, kusut, kusam, menambahkan tulisan atau gambar di bendera, menggunakan lambang negara yang rusak, dan sebagainya sangat berlebihan walaupun hanya diancam dengan denda Kategori II. Bendera maupun lambang negara, lagu kebangsaan, adalah milik seluruh rakyat Indonesia, ketentuan-ketentuan ini sangat membatasi masyarakat dalam mengapresiasi bendera dan lambang negaranya sendiri.</p> <p>Apabila dipandang perlu maka cukup mempertahankan rumusan pasal 154a KUHP dengan ancaman pidana yang lebih ringan.</p>	
238	<p>Setiap Orang yang menodai atau menghina lagu kebangsaan dengan mengubah lagu kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan lagu kebangsaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.</p>	<p>Seluruh ketentuan ini berasal dari UU Bendera, Lambang Negara dan Bahasa Indonesia. Ketentuan-ketentuan pidana ini dipandang terlalu berlebihan, terlebih dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun yang artinya dapat dikenakan penahanan.</p> <p>Tidak ada urgensi untuk mengatur perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan-ketentuan ini.</p>	Hapus.

Pasal	Rumusan Pasal dan/atau Penjelasan	Catatan	Rekomendasi
		<p>Memidana seseorang karena memakai bendera untuk iklan komersial, mengibarkan bendera rusak, kusut, kusam, menambahkan tulisan atau gambar di bendera, menggunakan lambang negara yang rusak, dan sebagainya sangat berlebihan walaupun hanya diancam dengan denda Kategori II. Bendera maupun lambang negara, lagu kebangsaan, adalah milik seluruh rakyat Indonesia, ketentuan-ketentuan ini sangat membatasi masyarakat dalam mengapresiasi bendera dan lambang negaranya sendiri.</p> <p>Apabila dipandang perlu maka cukup mempertahankan rumusan pasal 154a KUHP dengan ancaman pidana yang lebih ringan.</p>	
239	<p>Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang menodai atau menghina lagu kebangsaan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperdengarkan, menyanyikan, atau menyebarkan hasil ubahan lagu kebangsaan dengan maksud untuk tujuan komersial; atau b. menggunakan lagu kebangsaan untuk iklan dengan maksud untuk tujuan komersial. 	<p>Seluruh ketentuan ini berasal dari UU Bendera, Lambang Negara dan Bahasa Indonesia. Ketentuan-ketentuan pidana ini dipandang terlalu berlebihan, terlebih dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun yang artinya dapat dikenakan penahanan.</p> <p>Tidak ada urgensi untuk mengatur perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan-ketentuan ini.</p> <p>Memidana seseorang karena memakai bendera untuk iklan komersial, mengibarkan bendera rusak, kusut,</p>	Hapus

Pasal	Rumusan Pasal dan/atau Penjelasan	Catatan	Rekomendasi
		<p>kusam, menambahkan tulisan atau gambar di bendera, menggunakan lambang negara yang rusak, dan sebagainya sangat berlebihan walaupun hanya diancam dengan denda Kategori II. Bendera maupun lambang negara, lagu kebangsaan, adalah milik seluruh rakyat Indonesia, ketentuan-ketentuan ini sangat membatasi masyarakat dalam mengapresiasi bendera dan lambang negaranya sendiri.</p> <p>Apabila dipandang perlu maka cukup mempertahankan rumusan pasal 154a KUHP dengan ancaman pidana yang lebih ringan.</p>	
Paragraf 3	Penghinaan terhadap Golongan Penduduk	Judul paragraf ini perlu diubah karena penafsiran atas “antargolongan” yang ambigu. Lagi pula, penggunaan kata “kelompok” pada dasarnya juga sudah cukup untuk mencakup sekelompok orang atau kelompok tertentu. Jadi, judul ini perlu diubah menjadi ujaran kebencian yang memiliki istilah yang lebih jelas maksud jahatnya.	Judul Paragraf: “Penghinaan terhadap Kelompok Penduduk ”
240	Setiap Orang yang Di Muka Umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.	- Pada dasarnya, pasal-pasal ini seharusnya dihapus karena tidak sesuai dengan iklim demokrasi dan sudah ditinggalkan oleh negara-negara lainnya. Hal ini sesuai dengan paragraf 38 Komentar Umum No. 34 ICCPR yang tidak membenarkan penjatuhan hukuman terhadap ekspresi yang dianggap menghina termasuk pemerintahan. Untuk itu, pasal-	(1) Setiap Orang yang Di Muka Umum menuduhkan suatu hal yang diketahuinya tidak benar terhadap lembaga negara dengan maksud menyebabkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II;

Pasal	Rumusan Pasal dan/atau Penjelasan	Catatan	Rekomendasi
	<p>Penjelasan: Yang dimaksud dengan “kerusuhan” adalah suatu tindakan Kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menimbulkan keributan, keonaran, kekacauan, dan huru-hara.</p>	<p>pasal ini berpotensi tidak selaras dengan prinsip-prinsip HAM;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk Pasal 240, tidak jelas hubungan antara "penghinaan terhadap pemerintah yang sah" dengan akibat "terjadinya kerusuhan dalam masyarakat", apakah memang sejak awal penghinaan tersebut harus dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tersebut, atau mencakup pula penghinaan yang tidak dimaksudkan untuk itu, namun faktanya akibat kerusuhan telah terjadi; - Konstruksi ini sama dengan Pasal 351 Ayat (1) dan (2) (hanya berbeda objek penghinaan yang prinsipnya sama-sama lembaga negara) dan Pasal 241 dan Pasal 352 Ayat (1) (hanya berbeda medium penyebaran) yang tidak menjelaskan apakah akibat terjadinya kerusuhan merupakan maksud yang dituju dari penghinaan yang dilakukan. Permasalahannya, ketidakjelasan hubungan penghinaan dengan akibat terjadinya kerusuhan tersebut berpotensi menyebabkan kriminalisasi terhadap orang-orang yang melakukan tindakan yang dianggap sebagai penghinaan terhadap pemerintah; - Untuk itu, sebaiknya pasal-pasal ini dicabut; - Apabila pasal ini dipertahankan, perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut: 	<p>(2) Dalam hal tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV;</p> <p>Penjelasan:</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan “lembaga negara” adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD); c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); d. Mahkamah Agung; e. Mahkamah Konstitusi; f. Badan Pemeriksa Keuangan; g. Pemerintahan Daerah; atau h. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945

Pasal	Rumusan Pasal dan/atau Penjelasan	Catatan	Rekomendasi
		<ul style="list-style-type: none"> ○ Pasal-pasal ini dirumuskan ulang dengan menggabungkan pasal-pasal ini dalam satu ketentuan yang sama yaitu “tindak pidana terhadap lembaga negara”. Hal ini tidak terlepas dari kesamaan sifat dari objek penghinaan dalam pasal-pasal ini yang adalah lembaga-lembaga negara. Definisi “lembaga negara” tersebut dapat merujuk pada definisi “lembaga negara” dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh MK pada Pasal 1 angka 5 PMK No. 08/PMK/2006, yaitu “lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945”. Pendefinisian “lembaga negara” ini dapat diatur dalam penjelasan atau ketentuan umum dalam Bab I; ○ Sama halnya dengan “penghinaan” terhadap presiden dan/atau wakil presiden, perlu untuk meninggikan standar pembuktian pasal-pasal ini karena ekspresi terhadap lembaga negara harus lebih dilindungi daripada ekspresi kepada orang biasa mengingat sifatnya adalah jabatan publik yang prinsipnya sah menjadi sasaran kritik dan oposisi politik menurut Komentar Umum No. 34 ICCPR. Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah unsur “menyerang/penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat” menjadi “menuduhkan suatu hal/tuduhan yang diketahuinya tidak benar” agar perbuatan yang dapat dipidana 	

Pasal	Rumusan Pasal dan/atau Penjelasan	Catatan	Rekomendasi
		<p>dengan pasal-pasal ini tidak hanya lagi yang bersifat penghinaan, tetapi fitnah kepada lembaga negara yang derajatnya lebih tinggi;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ketentuan pertama yang perlu diatur adalah seperti rumusan dalam Pasal 351 Ayat (1) dengan keharusan disertai dengan ketentuan yang menunjukkan bahwa penghinaan yang dilakukan memang ditujukan/diniatkan untuk menimbulkan kerusuhan. Hal ini dapat dilakukan dengan merumuskan unsur “dengan maksud” diantara unsur “menuduhkan suatu hal/tuduhan yang diketahuinya tidak benar” dengan “terjadinya kerusuhan” atau menjelaskan hal tersebut dalam penjelasan; ○ Ketentuan selanjutnya yang perlu diatur adalah pemberatan dari ketentuan pertama, yaitu apabila penghinaan tersebut dilakukan dengan menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi tuduhan yang diketahuinya tidak benar tersebut agar isi tuduhan tersebut diketahui umum; ○ Ketentuan selanjutnya adalah pemberatan dari ketentuan pertama dan kedua apabila tuduhan- 	

Pasal	Rumusan Pasal dan/atau Penjelasan	Catatan	Rekomendasi
		tuduhan tersebut benar-benar menyebabkan terjadinya kerusuhan.	
241	Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V	<p>Pasal ini akan mengganggu kebebasan pers. Kritik, cercaan, tuduhan kepada presiden atau wakil presiden sudah pasti akan menjadi bahan pemberitaan. Selain itu dalam era berkembangnya media sosial, masyarakat baik dengan maksud turut serta menyerang kehormatan presiden maupun presiden, sekedar meneruskan suatu kabar, atau bahkan justru dalam rangka mengecam tindakan penghinaan tersebut tak akan dapat dibendung. Adanya ketentuan pidana atas perbuatan ini akan menjadi sia-sia atau akan justru menimbulkan keresahan di masyarakat.</p> <p>Ketentuan pidana yang sudah hampir pasti tidak dapat ditegakkan atau justru akan menimbulkan keresahan di masyarakat bertentangan dengan tujuan hukum pidana itu sendiri, dan akan menurunkan kewibawaan hukum.</p>	Pasal ini sebaiknya dihapus.
242	Setiap Orang yang Di Muka Umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.	<p>Istilah golongan pada pasal 242 dan 243 ayat (1) perlu dihapuskan untuk menghindari penafsiran adanya perbedaan antara “golongan” dan “kelompok penduduk Indonesia” yang kemudian akan memperluas penafsiran hingga kelompok-kelompok yang tidak dimaksudkan dalam pasal ini.</p> <p>Pada pasal 242 dan 243 ayat (1) perlu juga ditambahkan “orientasi seksual” untuk mencegah</p>	Setiap Orang yang Di Muka Umum menyatakan perasaan permusuhan atau kebencian terhadap satu atau beberapa kelompok penduduk Indonesia berdasarkan suku, ras, warna kulit, etnis, gender, disabilitas, atau orientasi seksual , dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal	Rumusan Pasal dan/atau Penjelasan	Catatan	Rekomendasi
243	<p>(1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik yang berakibat timbulnya Kekerasan terhadap orang atau Barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p> <p>(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Tindak Pidana tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa</p>	<p>terjadinya persekusi terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki orientasi seksual yang berbeda.</p> <p>Istilah antargolongan, sudah seharusnya tidak dimasukkan karena penafsirannya yang karet. Lagi pula, dengan menyebutkan kelompok-kelompok di atas, pada dasarnya sudah merepresentasikan golongan.</p>	<p>(1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa kelompok penduduk Indonesia berdasarkan suku, ras, warna kulit, etnis, gender, disabilitas, atau orientasi seksual yang berakibat timbulnya Kekerasan terhadap orang atau Barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p>

Pasal	Rumusan Pasal dan/atau Penjelasan	Catatan	Rekomendasi
	pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.		
246	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan:</p> <p>a. menghasut orang untuk melakukan Tindak Pidana; atau</p> <p>b. menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan Kekerasan.</p>	<p>Diambil dari Pasal 160 KUHP dengan ancaman pidana 6 tahun penjara atau denda empat ribu lima ratus. Dalam Draf RKUHP, ancaman penjara berkurang menjadi 4 tahun atau denda 500 juta (kategori V). Pasal 160 KUHP sebelumnya diuji ke MK (Nomor 7/PUU-VII/2009) namun ditolak. Berdasarkan pertimbangan MK paragraf 3.14.1 yang menyatakan bahwa pasal ini bersifat materiil.</p> <p>Ketentuan ini diatur dalam tindak pidana penghasutan untuk melawan penguasa umum, tetapi dalam huruf (a) justru menghasut setiap orang untuk melakukan kejahatan yang justru tidak dijelaskan apa hubungannya dengan melawan penguasa umum.</p> <p>Catatan untuk huruf a</p> <p>1. Tidak jelas mengapa aturan "penghasutan untuk melakukan tindak pidana" ditempatkan pada paragraf "penghasutan melawan penguasa umum";</p> <p>2. Tidak jelas batasan "tindak pidana" yang dapat dihasut dan dipidana dengan ketentuan ini. Misalnya, apakah menghasut untuk melakukan tindak pidana "memberikan uang kepada pengemis" dapat dipidana dengan pasal ini.</p>	<p>Ketentuan huruf "a" seharusnya dikeluarkan dari Pasal ini karena tidak jelas relevansinya dengan tindak pidana melawan penguasa umum. Dengan demikian, rumusan Pasal 246 adalah:</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan, menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan Kekerasan.</p> <p>Atau justru judul paragraf diubah Menjadi "penghasutan untuk melakukan tindak pidana atau melawan penguasa umum"</p>

Pasal	Rumusan Pasal dan/atau Penjelasan	Catatan	Rekomendasi
251	<p>(1) Setiap Orang yang memberi obat atau meminta seorang perempuan untuk menggunakan obat dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa obat tersebut dapat mengakibatkan gugurnya kandungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p> <p>(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.</p>	<p>Pertanyaannya adalah apa yang ingin dilindungi dari ketentuan ini?</p> <p>Apabila merujuk pada KUHP yaitu Pasal 299, ketentuan serupa diletakkan dalam kelompok tindak pidana kesusilaan.</p> <p>Lebih lanjut, ketentuan yang melarang tentang penyebaran obat yang tidak memiliki izin juga sudah ada serta larangan terhadap aborsi beserta pengecualiannya sudah diatur. Oleh karena itu, pasal ini seharusnya dihapus.</p> <p>Alternatif lainnya adalah menambahkan unsur “di muka umum” agar dapat melindungi orang-orang yang memberikan edukasi terhadap kesehatan. Hal ini juga sejalan dengan tujuan dari pasal ini untuk melindungi khalayak umum.</p>	<p>Alternatif 1 Hapus</p> <p>Alternatif 2 Jika tidak dihapus, ditambahkan unsur “di muka umum” dalam ayat (1), sehingga berbunyi:</p> <p>Setiap Orang di muka umum memberi obat atau meminta seorang perempuan untuk menggunakan obat dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa obat tersebut dapat mengakibatkan gugurnya kandungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p>
256	<p>Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.</p>	<p>Ini adalah pasal baru yang sebenarnya berhubungan dengan pasal 10 UU 9/1998 yang jika tidak terpenuhi, demonstrasi dapat dibubarkan. Tetapi, dalam draf ini, pawai, unjuk rasa atau demonstrasi tanpa pemberitahuan justru diancam dengan pidana. Jadi, Pasal ini seharusnya ditiadakan dan untuk demonstrasi tanpa pemberitahuan tetap mengikuti ketentuan dalam Pasal 10 dan 15 UU 9/1998</p>	<p>Hapus</p>

Pasal	Rumusan Pasal dan/atau Penjelasan	Catatan	Rekomendasi
258	<p>(1) Setiap Orang yang secara melawan hukum memasang alat bantu teknis pada suatu tempat tertentu dengan tujuan untuk dapat mendengar atau merekam suatu pembicaraan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.</p> <p>(2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, Setiap Orang yang menggunakan alat bantu teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara melawan hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mendengar pembicaraan; b. merekam pembicaraan; atau c. memiliki hasil pembicaraan atau perekaman sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang berlangsung di dalam atau di luar rumah, ruangan atau halaman tertutup atau yang berlangsung melalui sarana elektronik. <p>(3) Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan hasil pembicaraan atau perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p>	<p>Rumusan pasal perlu diperbaiki dan penambahan di Pasal 258 ayat (1) tentang merekam informasi lain milik orang lain, untuk menjangkau bentuk informasi yang tidak dalam bentuk pembicaraan seperti gambar, tulisan, atau dokumen lain, termasuk informasi dan/ata dokumen elektronik. Sementara itu, Penjelasan mengenai informasi dan/atau dokumen elektronik harus merujuk pada UU ITE.</p> <p>Penambahan perlu dilakukan untuk pejabat yang melampaui kewenangannya atau tanpa memperhatikan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, secara melawan hukum melakukan penyadapan.</p> <p>Di samping itu, pengecualian untuk menjalankan peraturan perundang-undangan atau perintah jabatan yang dirumuskan dalam ayat (4), dimasukkan dalam Penjelasan ayat (1)</p>	<p>(1) Setiap Orang yang secara melawan hukum memasang alat bantu teknis pada suatu tempat tertentu dengan tujuan untuk dapat mendengar, merekam suatu pembicaraan atau informasi lain milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.</p> <p>(2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, Setiap Orang yang menggunakan alat bantu teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara melawan hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mendengar pembicaraan; b. merekam pembicaraan atau informasi lain milik orang lain; atau c. memiliki hasil pembicaraan atau perekaman sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang berlangsung di dalam atau di luar rumah, ruangan atau halaman tertutup atau yang berlangsung melalui sarana elektronik. <p>(3) Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan hasil pembicaraan atau perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p>

Pasal	Rumusan Pasal dan/atau Penjelasan	Catatan	Rekomendasi
	<p>(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Setiap Orang yang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan atau melaksanakan perintah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32.</p> <p>Penjelasan Pasal 258 Ayat (1)</p> <p>Ketentuan ini bertujuan melindungi kepentingan pembicara terhadap orang yang secara melawan hukum mendengar atau merekam pembicaraan yang dilakukan. Dicantumkannya unsur melawan hukum dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari perbuatan yang sepatutnya tidak dihukum, terkena ketentuan dalam pasal ini, misalnya apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. alat bantu teknis itu dipasang sendiri oleh penghuni rumah atau ruangan yang bersangkutan dan menyebabkan pembicaraan di dalam ruangan tersebut didengar atau direkam secara tidak sengaja; b. pembicaraan berlangsung melalui telepon radio dan diterima secara tidak sengaja oleh seseorang melalui alat penerima telepon radionya; atau 		<p>(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh pejabat yang melampaui kewenangannya atau tanpa memperhatikan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses peradilan pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.</p> <p>Penjelasan Pasal 258 Ayat (1)</p> <p>Ketentuan ini bertujuan melindungi kepentingan pembicara terhadap orang yang secara melawan hukum mendengar atau merekam pembicaraan yang dilakukan. Dicantumkannya unsur melawan hukum dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari perbuatan yang sepatutnya tidak dihukum, terkena ketentuan dalam pasal ini, misalnya apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. alat bantu teknis itu dipasang sendiri oleh penghuni rumah atau ruangan yang bersangkutan dan menyebabkan pembicaraan di dalam ruangan tersebut didengar atau direkam secara tidak sengaja; b. pembicaraan berlangsung melalui telepon radio dan diterima secara tidak sengaja oleh seseorang melalui alat penerima telepon radionya; atau

Pasal	Rumusan Pasal dan/atau Penjelasan	Catatan	Rekomendasi
	<p>c. pembicaraan melalui telepon didengar atas perintah pegawai telepon yang berhak atau sehubungan dengan pemantauan cara kerja yang baik dari jaringan telepon.</p> <p>Informasi atau Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data atau data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, <i>electronic data interchange</i> (EDI), surat elektronik (<i>electronic mail</i>), telegram, teleks, <i>telecopy</i> atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.</p> <p>Ayat (2) Dalam ketentuan ini termasuk yang dikecualikan adalah mendengarkan atau merekam pembicaraan yang dilakukan untuk keperluan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4)</p>		<p>c. pembicaraan melalui telepon didengar atas perintah pegawai telepon yang berhak atau sehubungan dengan pemantauan cara kerja yang baik dari jaringan telepon.</p> <p>d. Dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan atau melaksanakan perintah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32.</p> <p>Informasi atau Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data atau data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, <i>electronic data interchange</i> (EDI), surat elektronik (<i>electronic mail</i>), telegram, teleks, <i>telecopy</i> atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.</p> <p>Ayat (2) Dalam ketentuan ini termasuk yang dikecualikan adalah mendengarkan atau merekam pembicaraan yang dilakukan untuk keperluan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>

Pasal	Rumusan Pasal dan/atau Penjelasan	Catatan	Rekomendasi
	Cukup jelas.		Ayat (4) Cukup jelas.
259	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mempergunakan kesempatan yang diperoleh dengan tipu muslihat atau secara melawan hukum merekam gambar seseorang atau lebih yang berada di dalam suatu rumah atau ruangan yang tidak terbuka untuk umum dengan menggunakan alat bantu teknis sehingga merugikan kepentingan hukum orang tersebut; b. memiliki gambar yang diketahui atau patut diduga diperoleh melalui perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau c. menyiarkan atau menyebarluaskan gambar sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan menggunakan sarana teknologi informasi. 	<p>Rumusan pasal membingungkan.</p> <p>Bagian:</p> <p>a. perlu diperjelas apa yang dimaksud sebagai "...merugikan kepentingan hukum orang ...". Permasalahan dalam huruf a justru membuat perbuatan yang seharusnya tidak dipidana justru dapat dipidana, misalnya seorang memotret pot bunga tetapi justru dalam foto tersebut terdapat orang lain yang ikut terfoto. Dalam hal ini, tidak ada izin terlebih dahulu-- secara otomatis pada dasarnya melawan hukum.</p> <p>Rumusan pasal ini dihapus tetapi pada Pasal 258 ditambahkan merekam gambar.</p>	Hapus.
262	(1) Setiap Orang yang dengan terang-terangan atau Di Muka Umum dan dengan tenaga bersama melakukan Kekerasan terhadap orang atau Barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.	<p>Diambil dari Pasal 170 KUHP dengan beberapa perubahan.</p> <p>262 ayat (1): Diambil dari Pasal 170 ayat (1) KUHP yang ancaman pidananya adalah penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Dalam draft ini, ancaman pidana penjara</p>	<p>Menambahkan satu ayat, yaitu ayat (6) sehingga berbunyi:</p> <p>(1) Setiap Orang yang dengan terang-terangan atau Di Muka Umum dan dengan tenaga bersama melakukan Kekerasan terhadap orang atau</p>

Pasal	Rumusan Pasal dan/atau Penjelasan	Catatan	Rekomendasi
	<p>(2) Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hancurnya Barang atau mengakibatkan luka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p> <p>(3) Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.</p> <p>(4) Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.</p> <p>(5) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d.</p>	<p>dikurangi menjadi 5 tahun atau denda paling banyak kategori V (500 juta).</p> <p>Selanjutnya, untuk Pasal 262 ayat (2), (3), dan (4) diambil dari Pasal 170 ayat (2) ke 1-3.</p> <p>Namun, Pasal 170 KUHP sekaligus menyatakan bahwa Pasal 89 terkait "Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan" tidak berlaku dalam ketentuan tersebut.</p> <p>Meski demikian, dalam Pasal 262 ini, terdapat ketentuan baru yaitu pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian.</p>	<p>Barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.</p> <p>(2) Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hancurnya Barang atau mengakibatkan luka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p> <p>(3) Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.</p> <p>(4) Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.</p> <p>(5) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d.</p> <p>(6) Dikecualikan terhadap ketentuan ini apabila perbuatannya membuat orang pingsan dan tidak berdaya.</p>
263	(1) Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang	Sebelumnya, penyebaran berita bohong diatur dalam Pasal 14 dan 15 UU 1/1946 dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Namun, konteks Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah	<p>Alternatif 1 Pasal ini sebaiknya dihapus</p> <p>Alternatif 2</p>

Pasal	Rumusan Pasal dan/atau Penjelasan	Catatan	Rekomendasi
	<p>mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.</p> <p>(2) Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV .</p> <p>Penjelasan Ayat (1) Tindak Pidana yang dimaksud dalam ketentuan ini dikenal sebagai Tindak Pidana <i>proparte dolus proparte culpa</i>.</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>	<p>menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.</p> <p>Dalam Pasal 263 ayat (1) RKUHP ini, ancaman pidananya turun menjadi paling lama 6 tahun atau denda sementara dalam Pasal 14 UU 1/1946 ancaman pidananya adalah penjara paling lama 10 tahun. Ketentuan ini berasal dari Pasal XIV dan XV UU No. 1 Tahun 1946 yang menggantikan Pasal 171 KUHP yang saat itu sengaja rumusannya diperluas dikarenakan situasi saat itu yang berada dalam situasi pancaroba. Penyusun UU No. 1 Tahun 1946 sendiri dalam penjelasannya menjelaskan bahwa pengaturan ketentuan ini sangat dipengaruhi kondisi saat itu (situasi awal kemerdekaan yang penuh ketidakpastian) sehingga masih meragukan apakah ketentuan serupa dikemudian hari masih akan dibutuhkan atau tidak. Untuk itu perlu dipertimbangkan ulang apakah ketentuan ini saat ini masih dibutuhkan atau tidak.</p> <p>Istilah “berita bohong” dikhawatirkan akan multitafsir. Istilah ini sebaiknya diubah dengan informasi yang diketahuinya tidak benar.</p> <p>Unsur “yang mengakibatkan kerusuhan dst” dipandang tidak tepat. Akan sulit membuktikan hubungan kausalitas antara perbuatan ini dengan kerusuhan yang</p>	<p>Setiap orang yang menyebarluaskan dan menyiarkan informasi yang diketahuinya tidak benar dengan maksud menimbulkan kerusuhan dalam masyarakat dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.</p> <p>Penjelasan: Yang dimaksud ‘kerusuhan dalam masyarakat’ adalah suatu tindakan Kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menimbulkan keributan, keonaran, kekacauan, dan huru-hara.</p>

Pasal	Rumusan Pasal dan/atau Penjelasan	Catatan	Rekomendasi
		<p>terjadi. Untuk itu maka sebaiknya unsur akibat diubah menjadi unsur dengan maksud.</p> <p>Ancaman pidana pasal ini juga dipandang terlalu tinggi. Sebaiknya ancaman pidana jika ketentuan ini dipandang masih diperlukan disamakan dengan pasal 171 KUHP yaitu paling tinggi 1 tahun atau denda.</p>	
264	Setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya atau patut diduga, bahwa berita demikian dapat mengakibatkan kerusuhan di masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.	<p>Ketentuan ini dinilai berlebihan. Sangat sulit bagi masyarakat mengetahui apakah suatu berita adalah berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan atau tidak lengkap, terlebih harus menduga apakah berita demikian dapat mengakibatkan kerusuhan atau tidak.</p> <p>Upaya untuk mencegah penyebaran berita semacam ini seharusnya dilakukan dengan cara-cara lain khususnya edukasi publik bukan dengan pendekatan hukum pidana.</p>	Hapus.

BAB VI: Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
280	Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang pada saat sidang pengadilan berlangsung: <ul style="list-style-type: none"> a. tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan; 	Catatan utama dalam pengaturan <i>contempt of court</i> ini adalah “court” dimaknai sebagai hakim, padahal persidangan dan peradilan harus dimaknai dalam bingkai sistem yaitu termasuk pula di antaranya Jaksa, Advokat, dan pihak dalam persidangan.	<p>Alternatif 1 Hapus Pasal 280 ayat (1) huruf c</p> <p>Alternatif 2</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
	<p>b. bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan padahal telah diperingatkan oleh hakim atau menyerang integritas hakim dalam sidang pengadilan; atau</p> <p>c. tanpa izin pengadilan merekam, mempublikasikan secara langsung, atau memperbolehkan untuk dipublikasikan proses persidangan.</p> <p>Penjelasan Huruf a Yang dimaksud dengan “tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk proses peradilan” adalah melakukan hal-hal untuk menentang perintah tersebut dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan “bersikap tidak hormat” adalah bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan martabat hakim dan pengadilan atau tidak menaati tata tertib pengadilan.</p>	<p>Perlu lebih jelas apa yang dimaksud tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan, sebab pada dasarnya hakim memiliki posisi yang sangat kuat dalam persidangan, sehingga harus ditinjau ulang, perbuatan-perbuatan apa saja yang dimaksudkan dalam ketentuan tidak mematuhi perintah pengadilan tersebut.</p> <p>Apabila menyerang kehormatan ini dimaksudkan untuk “court” dalam konteks persidangan, maka sikap tidak hormat itu harusnya berlaku pada pihak-pihak di persidangan, tidak identik dengan hakim. Maka harus diatur sama antara hakim, jaksa, dan advokat.</p> <p>Selanjutnya, agar pengaturan Pasal 280 huruf b tidak karet dan rentan disalahgunakan, perlu diatur delik aduan secara tertulis oleh hakim yang memimpin persidangan. Hal ini disebabkan hakim merupakan pihak yang memimpin jalannya persidangan. Oleh karena itu, penambahan ayat (3) dan ayat (4) pada pasal 280 perlu diatur yaitu mengenai delik aduan dan pihak yang berhak mengadukan adalah hakim yang memimpin persidangan. Aduan baru bisa dilakukan setelah hakim memperingatkan sebanyak 3 (tiga) kali terlebih dahulu.</p>	<p>(1) Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang pada saat sidang pengadilan berlangsung:</p> <ol style="list-style-type: none"> tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan bersikap tidak hormat terhadap hakim, jaksa, advokat, dan/atau para pihak di persidangan padahal telah diperingatkan oleh hakim sebanyak 3 (tiga) kali terlebih dahulu; atau tanpa izin pengadilan mempublikasikan secara langsung proses persidangan. <p>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana di atas dilakukan oleh pejabat diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda kategori III.</p> <p>(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.</p> <p>(4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara tertulis oleh hakim yang memimpin persidangan.</p> <p>Penjelasan Huruf a Yang dimaksud dengan “tidak mematuhi perintah hakim yang dikeluarkan untuk proses peradilan” adalah melakukan hal-hal untuk menentang perintah</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
	<p>Termasuk dalam “menyerang integritas hakim” misalnya menuduh hakim bersikap memihak atau tidak jujur.</p> <p>Yang dimaksud dengan “persidangan” adalah proses persidangan yang melibatkan Pejabat yang terlibat dalam proses persidangan, misalnya panitera atau penuntut umum.</p> <p>Huruf c Yang dimaksud dengan “mempublikasikan secara langsung” misalnya <i>live streaming</i>, audio visual tidak diperkenankan. Tidak mengurangi kebebasan jurnalis atau wartawan untuk menulis berita dan mempublikasikannya.</p>	<p>Penjelasan pasal ini telah menegaskan bahwa pengaturannya tidak mengurangi kebebasan jurnalis atau wartawan untuk menulis berita dan mempublikasikannya. Akan tetapi, pengaturan pasal ini tidak hanya mengancam kebebasan jurnalis atau wartawan dalam merekam persidangan untuk kepentingan meliput, tapi juga mengancam advokat yang merekam proses persidangan dalam rangka mempersiapkan pembelaan untuk terdakwa nantinya. Oleh karena itu, perlu pula dipertegas dalam penjelasan bahwa pengaturan pasal ini adalah spesifik pada siaran langsung persidangan, bukan perekaman di luar kepentingan itu.</p>	<p>tersebut dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum.</p> <p>Huruf b Yang dimaksud dengan “bersikap tidak hormat” adalah bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan martabat hakim, jaksa, advokat, dan/atau para pihak di persidangan atau tidak menaati tata tertib pengadilan.</p> <p>Yang dimaksud dengan “persidangan” adalah proses persidangan yang melibatkan Pejabat yang terlibat dalam proses persidangan, misalnya panitera atau penuntut umum.</p> <p>Huruf c Yang dimaksud dengan “mempublikasikan secara langsung” adalah <i>live streaming</i> audio visual.</p> <p>Pasal ini tidak mengurangi kebebasan jurnalis atau wartawan untuk menulis berita dan mempublikasikannya serta tidak mengurangi kewenangan advokat untuk melakukan pembelaan.</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
282	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses peradilan; b. menyampaikan Barang bukti atau alat bukti palsu, keterangan palsu, atau mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan; atau c. merusak, mengubah, menghancurkan, atau menghilangkan Barang bukti atau alat bukti. 	<p>Pasal 282 Huruf a. Perbuatan yang dilarang dalam huruf a “mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung proses peradilan” tidak jelas dan tidak ketat sehingga rentan disalahgunakan oleh penegak hukum.</p> <p>Huruf b. Ketentuan ini pada dasarnya telah tercakup pada Pasal 291, 293 maupun tindak pidana-tindak pidana pemalsuan surat. Sehingga tidak lagi diperlukan. Namun demikian perlu ditambahkan tindak pidana memalsu bukti dalam dengan tujuan memidana seseorang (<i>fabricated evidence</i>) yang akan dibahas dalam bagian selanjutnya.</p> <p>Huruf c. Ketentuan ini telah diatur dalam pasal 283 ayat 2 huruf c.</p> <p>Rekomendasi: Pasal 282 diganti dengan perbuatan menyembunyikan tersangka/terdakwa dan merusak bukti dalam perkara pidana mengikuti konstruksi pasal 221 KUHP, dengan pemberatan jika tindak pidana yang dimaksud akan dihindari adalah tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih.</p>	<p>Pasal 282 diganti dengan melebur Pasal 283 ayat 2 huruf b, c dan Pasal 284</p> <p>Pasal 282</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak kategori II : <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap orang yang menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana atau yang dituntut karena tindak pidana, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari pemeriksaan atau penahanan oleh penyidik; b. Setiap orang setelah dilakukan suatu tindak pidana dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana tindak pidana dilakukan atau bekas-bekas tindak pidana lainnya- (2) Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus derajat ketiga atau dalam garis

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
			<p>menyimpang derajat kedua, atau terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istrinya.</p> <p>(3) Dalam hal tindak pidana yang dimaksud pada ayat 1 huruf a dan b adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda kategori III.</p>
283	<p>(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 dilakukan dalam proses peradilan pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi juga:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menampilkan diri seolah-olah sebagai pelaku tindak pidana, yang karena itu menjalani proses peradilan pidana b. menghancurkan, menghilangkan, atau menyembunyikan benda yang menjadi sarana atau hasil tindak pidana atau mantan lainnya dari tindak pidana atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan pejabat yang berwenang, setelah tindak pidana terjadi, dengan maksud untuk 	<p>Pasal 283 Ayat 1 Mengingat pasal 282 secara keseluruhan diusulkan dihapus, maka ayat 1 menjadi tidak relevan. Perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan telah dapat dipidana dengan berbagai ketentuan lainnya.</p> <p>Ayat 2 Huruf a. Ketentuan ini perlu diatur tersendiri.</p> <p>Huruf b Dilebur dengan Pasal 284 mengikuti konstruksi pasal 221 KUHP.</p>	<p>Pasal 282 diganti dengan melebur Pasal 283 ayat 2 huruf b, c dan Pasal 284</p> <p>Pasal 282</p> <p>(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak kategori II :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap orang yang menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana atau yang dituntut karena tindak pidana, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari pemeriksaan atau penahanan oleh penyidik; b. Setiap orang setelah dilakukan suatu tindak pidana dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
	<p>menutupi atau menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan; atau</p> <p>c. menghalang-halangi, mengintimidasi, atau mempengaruhi Pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau putusan pengadilan dengan maksud untuk memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya.</p>		<p>benda terhadap mana atau dengan mana tindak pidana dilakukan atau bekas-bekas tindak pidana lainnya-</p> <p>(2) Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus derajat ketiga atau dalam garis menyimpang derajat kedua, atau terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istrinya.</p> <p>(3) Dalam hal tindak pidana yang dimaksud pada ayat 1 huruf a dan b adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda kategori III.</p>
284	<p>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, Setiap Orang yang:</p> <p>a. menyembunyikan orang yang melakukan Tindak Pidana atau orang yang dituntut atau dijatuhi pidana; atau</p> <p>b. memberikan pertolongan kepada orang yang melakukan Tindak Pidana untuk menghindari penyidikan, penuntutan, atau pelaksanaan putusan pidana oleh Pejabat yang berwenang.</p>	-	<p>Pasal 282 diganti dengan melebur Pasal 283 ayat 2 huruf b, c dan Pasal 284</p> <p>Pasal 282</p> <p>(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak kategori II :</p> <p>a. Setiap orang yang menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana atau yang dituntut karena tindak pidana, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari pemeriksaan atau penahanan</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
	<p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghindarkan dari penuntutan terhadap keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus derajat kedua atau dalam garis menyamping derajat ketiga, terhadap istri atau suami, atau terhadap mantan istri atau suaminya.</p>		<p>oleh penyidik;</p> <p>b. Setiap orang setelah dilakukan suatu tindak pidana dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana tindak pidana dilakukan atau bekas-bekas tindak pidana lainnya-</p> <p>(2) Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus derajat ketiga atau dalam garis menyimpang derajat kedua, atau terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istrinya.</p> <p>(3) Dalam hal tindak pidana yang dimaksud pada ayat 1 huruf a dan b adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda kategori III.</p>
Tindak Pidana Proses Peradilan	Belum diatur	Belum terdapat ketentuan pidana yang memadai tindakan membuat bukti palsu dengan tujuan memidana seseorang atau membuat seseorang dapat dihukum lebih berat dari yang seharusnya. Perbuatan ini jelas mengganggu upaya pencarian kebenaran dalam	<p>Pasal 283</p> <p>(1) Setiap orang yang memalsukan bukti-bukti, atau membuat bukti-bukti palsu yang dimaksudkan untuk dipergunakan dalam proses peradilan diancam karena pemalsuan</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
Pemalsuan bukti dalam proses peradilan (<i>fabricated evidence</i>)		<p>proses peradilan khususnya peradilan pidana. Terlebih jika perbuatan ini dilakukan oleh pejabat.</p> <p>Ketentuan serupa memang terdapat pada pasal Persangkaan Palsu (Pasal 442). Namun Persangkaan Palsu ditujukan semata pada perlindungan atas kehormatan serta delik aduan. Perlu dipertimbangkan apakah Pasal 442 dikeluarkan dari Bab Penghinaan dan diletakan ke dalam Bab Tindak Pidana Proses Peradilan atau dibuat rumusan baru.</p>	<p>bukti dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori V;</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat dalam proses peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;</p> <p>(3) Apabila perbuatan sebagaimana ayat (2) dilakukan dengan tujuan agar seseorang yang seharusnya tidak bersalah menjadi dapat dinyatakan bersalah oleh pengadilan atau dengan maksud agar seseorang yang akan diadili dalam proses peradilan pidana mendapatkan hukuman yang lebih berat dari yang seharusnya diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.</p>
283 ayat (2) huruf a	Pasal 283 ayat 2 huruf a (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi juga: a. menampilkan diri seolah-olah sebagai pelaku tindak pidana, yang karena itu menjalani proses peradilan pidana	Diusulkan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 283 ayat 1 huruf a dijadikan delik tersendiri yang diatur dalam Pasal 284.	Pasal 284 (1) Setiap orang yang menampilkan diri seolah-olah sebagai pelaku Tindak Pidana dengan maksud menghindari penyidikan dan penuntutan terhadap orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak kategori III; (2) Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
			sedarah atau semenda garis lurus derajat ketiga atau dalam garis menyimpang derajat kedua, atau terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istrinya.

BAB VII: Tindak Pidana Terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
302	<p>Setiap Orang Di Muka Umum yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan; menyatakan kebencian atau permusuhan; atau menghasut untuk melakukan permusuhan, Kekerasan, atau diskriminasi, <p>terhadap agama, kepercayaan, orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.</p> <p>Penjelasan Setiap perbuatan atau pernyataan tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif, terbatas untuk kalangan sendiri, atau bersifat ilmiah mengenai sesuatu agama atau kepercayaan yang</p>	<p>Istilah golongan pada pasal 302 juga perlu dihapuskan untuk menghindari penafsiran adanya perbedaan antara “golongan” dan “kelompok penduduk indonesia” yang kemudian akan memperluas penafsiran hingga kelompok-kelompok yang tidak dimaksudkan dalam pasal ini.</p>	<p>Setiap Orang di Muka Umum yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan; menyatakan kebencian atau permusuhan; atau menghasut untuk melakukan permusuhan, Kekerasan, atau diskriminasi, <p>terhadap agama atau kepercayaan dan/atau orang lain atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
	<p>disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kalimat yang bersifat permusuhan, pernyataan kebencian atau permusuhan, atau hasutan untuk melakukan permusuhan, Kekerasan, diskriminasi atau penodaan bukan merupakan Tindak Pidana menurut pasal ini.</p>		
303	<p>(1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.</p>	<p>Ketentuan ini sudah ada di dalam KUHP dengan ancaman pidana 2 tahun 6 bulan.</p> <p>Melihat proporsionalitas, maka pidana di dalam pasal ini seharusnya lebih ringan dari Pasal 302 RKUHP. Hal ini jugalah yang dianut di dalam konstruksi pidana Pasal 156a dan Pasal 157 KUHP.</p> <p>Sehingga, besaran pidana akan lebih baik jika kembali besarnya serupa dengan Pasal 157 KUHP.</p>	<p>(1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.</p>
304	<p>(1) Setiap Orang yang Di Muka Umum menghasut dengan maksud agar seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.</p> <p>Penjelasan Pasal:</p>	<p>Pasal ini disadur dari ketentuan Pasal 156a huruf b yang berbunyi “barangsiapa dengan sengaja mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa” namun dalam RKUHP diubah menjadi “tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia”.</p>	<p>Alternatif 1 Hapus</p> <p>Alternatif 2 Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan atau berpindah agama atau berkepercayaan dipidana dengan</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
	<p>Ketentuan ini bukan merupakan pembatasan bagi seseorang untuk berpindah agama atau kepercayaan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>(2) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan atau berpindah agama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p>	<p>Rumusan seperti ini, dapat ditafsirkan dengan berbagai macam, termasuk di antaranya mengajak berpindah agama atau kepercayaan yang tidak dianut di Indonesia, bertentangan dengan penjelasan ayat (1) UU 1 PNPS 1965, contohnya, Shinto. Padahal, dalam Komentar Umum PBB No. 22, telah disebutkan bahwa pengakuan suatu negara terhadap agama dan kepercayaan tertentu tidak dapat mengurangi kebebasan seseorang untuk beragama.</p> <p>Yang menjadi penting diatur adalah bagaimana ketika orang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan atau berpindah agama atau kepercayaan sebagaimana diatur di ayat (2) untuk menjamin adanya toleransi di antara masyarakat. Rumusan yang ada di dalam ayat (1) sudah diakomodasi oleh ketentuan hate speech karena perbuatannya serupa yakni melakukan penghasutan.</p>	<p>pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p> <p>Alternatif 3</p> <p>Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan atau berpindah agama atau berkepercayaan yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p>
305	<p>(1) Setiap Orang yang membuat gaduh di dekat bangunan tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.</p>	<p>Ketentuan ini diambil dari Buku III KUHP, bab ketertiban umum (Pasal 503). Dalam RKUHP, dipindahkan ke dalam Bab mengenai Tindak Pidana terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama.</p>	<p>(1) Setiap Orang yang membuat gaduh di dekat bangunan tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung dengan maksud untuk mengganggu pelaksanaan ibadah dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
		<p>Perlu ditekankan bahwa kegaduhan yang ada di dalam pasal ini, penafsirannya harus dibatasi terhadap kegaduhan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengganggu pelaksanaan hak beribadah dan ketertiban umum, dan bukan terhadap perasaan subyektif.</p> <p>Dalam KUHP Belanda, bunyi pasal ini adalah: <i>“Any person who, by creating disorder or by making noise, intentionally disturbs either a lawful public gathering to profess a religion or a belief, or a lawful ceremony to profess a religion or a belief, or a lawful funeral service, shall be liable to a term of imprisonment not exceeding two months or a fine of the second category.”</i></p>	
306	<p>Setiap Orang yang Di Muka Umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.</p>	<p>Unsur penghinaan perlu untuk diperjelas maksudnya sebagai mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, agar dalam praktiknya tidak ditafsirkan dengan karet.</p> <p>Merujuk pada KUHP Belanda, frasa yang digunakan adalah <i>“derogatory statements”</i></p> <p>Maksudnya pun harus secara spesifik disampaikan untuk menyatakan permusuhan/kebencian.</p>	<p>Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri mengeluarkan pernyataan yang merendahkan terhadap orang yang sedang beribadah atau memimpin penyelenggaraan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan dengan maksud untuk menyatakan permusuhan atau kebencian dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
		<p>Untuk dapat memastikan bahwa yang dilindungi di dalam pasal ini adalah mereka yang sedang beribadah atau memimpin penyelenggaraan ibadah (melaksanakan ibadahnya), maka harus dikunci unsur yang dapat ditafsirkan lain, yakni “sedang menjalankan penyelenggaraan ibadah atau upacara keagamaan” menjadi “sedang beribadah”.</p>	
307	<p>1. Setiap Orang yang menodai bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.</p>	<p>Unsur “menodai” adalah unsur yang mudah ditafsirkan dengan karet. Pun, istilah “menodai” sudah tidak relevan untuk digunakan di dalam bab ini.</p> <p>Seharusnya, perbuatan ini diatur dengan spesifik, perbuatannya ditentukan apa yang dimaksudkan untuk menyatakan kebencian atau permusuhan. Pada ayat (2) sudah dispesifikkan perbuatannya adalah “merusak atau membakar”.</p> <p>Jika memang perbuatan lain yang dimaksudkan untuk menyatakan kebencian terhadap agama, kepercayaan, orang atau kelompok berdasarkan agama atau kepercayaan berdasarkan ketentuan ini, dapat menggunakan Pasal 302.</p>	Hapus.

BAB VIII: Tindak Pidana Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang, Kesehatan, Barang, Dan Lingkungan

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
344 ayat (1)	<p>Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang melebihi baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.</p> <p>Penjelasan Cukup Jelas</p>	<ol style="list-style-type: none"> Ini merupakan delik administratif yang diatur secara detail dan spesifik dalam UUPPLH (UU 32/2009). Banyak unsur-unsur delik yang lebih detail diatur dalam UUPPLH. Oleh karena itu, pengaturannya lebih baik kembali ke UUPPLH. Lagipula, pengaturan dalam RKUHP ini juga bermasalah. Sebab, Perumusan delik yang menggunakan penghubung 'dan' antara baku mutu lingkungan hidup dengan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup akan mempersulit pembuktian penegak hukum. Bahkan, penegak hukum tidak akan sangat jarang menemukan perkara pencemaran yang memenuhi kedua kriteria ini. Sebab, baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan merupakan dua konteks yang berbeda. <p>Namun di sisi lain, tidak juga boleh secara 'gampang-gampang' diganti menjadi 'atau' → karena nanti orang bisa dipenjara hanya karena melanggar baku mutu emisi.</p> <p>Untuk memahami permasalahan ini lebih lanjut, perlu dipahami terlebih dahulu pembahasan</p>	<p>Rekomendasi 1: Hapus pasal ini untuk seluruhnya → kembali ke UUPPLH (UU 32/2009)</p> <p>Rekomendasi 2: Pasal 344 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak kategori VI.</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
		<p>mengenai baku mutu dan baku kerusakan lingkungan.</p> <p>Berkaitan dengan baku mutu, pada prinsipnya, ada dua jenis baku mutu lingkungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. baku mutu <i>source based</i> → baku mutu menunjukkan sumbernya: <p>contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - baku mutu emisi → knalpot; - baku mutu limbah → baku mutu air limbah; - baku mutu gangguan → dicabut) <p>baku mutu <i>environmental quality</i> → baku mutu menunjukkan kualitasnya lingkungannya: → contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - baku mutu air sungai - baku mutu air laut - baku mutu udara → ini bicara tentang apa yang kita buang) <p>Berkaitan dengan kriteria baku kerusakan lingkungan, hanya ada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kriteria baku kerusakan gambut - kriteria baku kerusakan mangrove - kriteria baku kerusakan tanah karena biomasa <p>Contoh Kasus Posisi:</p>	

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
		<p>Jika pabrik membuang limbah udara, maka akan merusak baku mutu emisi udara, namun tidak ada kriteria baku kerusakan udara.</p> <p>Dalam skenario di atas, maka sudah pasti pabrik pelaku buang limbah udara tersebut tidak akan memenuhi unsur delik dan akhirnya bebas. Karena, pabrik tersebut meskipun telah melewati baku mutu udara, namun pabrik tersebut tidak melewati kriteria baku kerusakan apapun. Sebab, sedari awal tidak ada kriteria baku kerusakan apapun untuk udara.</p> <p>Oleh karena itu, pengaturan delik lingkungan hidup ini harus dicabut untuk seluruhnya dan pengaturannya dikembalikan ke UUPPLH, atau setidaknya tidaknya kembali mengacu pada ketentuan yang diatur dalam UUPPLH.</p>	
345 ayat (1)	Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang melebihi baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.	Perdebatan mengenai ketentuan teknis yang lebih baik diatur dalam UUPPLH dan pengaturan terkait frasa ' dan ' dalam pasal ini ialah sama dengan pasal 344 ayat (1)	<p>Rekomendasi 1: Hapus pasal ini untuk seluruhnya dan kembali ke UUPPLH (UU 32/2009)</p> <p>Rekomendasi 2: Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
			dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak kategori III

BAB IX: Tindak Pidana Terhadap Kekuasaan Umum Dan Lembaga Negara

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
351 Ayat (1)	<p>Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.</p> <p>Penjelasan: Ketentuan ini dimaksudkan agar kekuasaan umum atau lembaga negara dihormati. Oleh karena itu perbuatan menghina terhadap kekuasaan umum atau lembaga tersebut dipidana berdasarkan ketentuan ini. Yang dimaksud dengan “kekuasaan umum atau lembaga negara” antara lain Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, atau pemerintah daerah.</p>	<p>Istilah ‘kekuasaan umum’ dinilai memiliki irisan yang begitu dekat dengan ‘lembaga negara’ sehingga membuat penggunaannya berpotensi untuk disamakan begitu saja oleh penegak hukum. Untuk memperjelas hal ini, ‘kekuasaan umum’ sebaiknya dihapuskan dan RKUHP harus menyediakan penjelasan mengenai ‘lembaga negara’. Yang dapat dirujuk adalah Peraturan MK Nomor No. 08/PMK/2006, yaitu “lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945”, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); 2. Dewan Perwakilan Daerah (DPD); 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); 4. Badan Pemeriksa Keuangan; 5. Pemerintahan Daerah; atau 6. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 <p>Selain itu, kata “menghina” juga perlu diubah dan dibatasi menjadi “menuduhkan suatu hal yang</p>	<p>Alternatif 1 Hapus</p> <p>Alternatif 2 Mengubah rumusan Pasal 240 dan menghapus Pasal 241 sehingga berbunyi:</p> <p>Pasal 240 (1) Setiap Orang yang Di Muka Umum menuduhkan suatu hal yang diketahuinya tidak benar terhadap lembaga negara dengan maksud menyebabkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II;</p> <p>(2) Dalam hal tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
351 Ayat (2)	Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.	<p>diketahunya tidak benar” untuk lebih memperketat rumusan delik tersebut.</p> <p>Di samping itu, mengingat unsur-unsur delik dan tujuan kriminalisasinya mirip dengan Pasal 240-241 yang mengatur tentang penghinaan terhadap pemerintah yang sah, dua delik ini perlu dilebur menjadi satu untuk menggantikan Pasal 240-241 yang difokuskan pada ‘menuduhkan suatu hal yang diketahuinya tidak benar terhadap lembaga negara’</p>	<p>penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV;</p> <p>Penjelasan: Ayat (1) Yang dimaksud dengan “lembaga negara” adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); Dewan Perwakilan Daerah (DPD); Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); Mahkamah Agung; Mahkamah Konstitusi; Badan Pemeriksa Keuangan; Pemerintahan Daerah; atau Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945
352	(1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2	Pasal ini akan mengganggu kebebasan pers. Kritik, cercaan, tuduhan kepada presiden atau wakil presiden sudah pasti akan menjadi bahan pemberitaan. Selain itu dalam era berkembangnya media sosial, masyarakat baik dengan maksud turut serta menyerang kehormatan presiden maupun presiden, sekedar meneruskan suatu kabar, atau bahkan justru dalam rangka mengecam tindakan penghinaan tersebut tak akan dapat dibendung. Adanya ketentuan pidana atas perbuatan ini akan menjadi sia-sia atau akan justru menimbulkan keresahan di masyarakat.	<p>Rekomendasi: Pasal ini sebaiknya dihapus</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
	<p>(dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.</p> <p>(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.</p>	<p>Ketentuan pidana yang sudah hampir pasti tidak dapat ditegakan atau justru akan menimbulkan keresahan di masyarakat bertentangan dengan tujuan hukum pidana itu sendiri, dan akan menurunkan kewibawaan hukum.</p>	

BAB XV: Tindak Pidana Kesusilaan

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
410	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:</p> <p>a. melanggar kesusilaan Di Muka Umum; atau</p> <p>b. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.</p> <p>Penjelasan Huruf a Yang dimaksud dengan “Di Muka Umum” adalah suatu tempat yang dapat dilihat, didatangi, atau disaksikan oleh orang lain.</p>	<p>Dalam penjelasan dan perkembangan doktrin kesusilaan didefinisikan secara karet, dan dalam konteks Indonesia tidak terlalu berkembang, sedangkan Indonesia sangat majemuk, misal melanggar kesusilaan di Sumatera Barat bisa sangat berbeda dengan di Bali.</p> <p>Sedangkan perkembangan di negara lain misalnya Inggris (dalam Sexual Offences Act 2003) perbuatan yang dilarang sifatnya spesifik pada perbuatan tertentu (other offences) (bagian 66-71) yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - menunjukkan kelamin 	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:</p> <p>a. melanggar kesusilaan Di Muka Umum</p> <p>b. di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut mempertunjukkan pelanggaran kesusilaan.</p> <p>Penjelasan: Melanggar kesusilaan adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
	<p>Yang dimaksud dengan “kesusilaan” adalah perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu seksual.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - voyeurism/ mengintip baik secara langsung maupun menggunakan alat mengintrusi ruang privat orang lain - aktivitas seksual di toilet publik yang mana orang lain dapat mengakses baik berbayar ataupun gratis <p>Di Jerman, juga terdapat perbuatan spesifik yang dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - section 183: esibisionisme (dengan delik aduan, namun berdasarkan pertimbangan jaksa jika demi kepentingan umum bisa diproses pidana, dan bisa diberlakukan pidana percobaan, jika pelaku menjalani perawatan kesehatan). - Section 183a (menyebabkan gangguan publik): melakukan aktivitas seksual di publik yang melanggar common decency atau kesusilaan umum, namun harus berupa aktivitas seksual <p>Sehingga perlu ada perbaikan rumusan, memperjelas apa yang dimaksud melanggar kesusilaan.</p> <p>Dikarenakan konteks kemajemukan ini, maka dengan tetap memerhatikan agar unsur “melanggar kesusilaan” tidak ditafsirkan secara luas dan sewenang-wenang, namun tetap dapat menyesuaikan konteks ruang dan waktu, maka diberikan penjelasan</p>	<p>tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.</p> <p>Yang dimaksud dengan “Di Muka Umum” dalam ketentuan ini adalah suatu tempat yang dapat diakses publik dan dapat dilihat atau disaksikan dari ruang publik orang lain.</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
		berkaitan dengan apa yang dimaksud “melanggar kesusilaan”, hanya sepanjang berkaitan dengan ketelanjangan, alat kelamin, dan hubungan seksual.	
411	<p>(1) Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.</p> <p>(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana jika merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan.</p> <p>Penjelasan: Penafsiran pengertian pornografi disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (<i>contemporary community standard</i>).</p>	<p>RKUHP sebagai kodifikasi, harus melakukan evaluasi terhadap ketentuan dalam UU Pornografi yang perumusan pasal bermasalah dan penerapannya tidak konsisten dengan tujuan pembentukan UU.</p> <p>Dalam risalah pembahasan UU Pornografi yang ditujukan untuk dilarang adalah pornografi yang ditujukan kepada publik ataupun ditujukan untuk kepentingan komersial, sedangkan kepentingan pribadi dilindungi dalam UU ini. Namun, sayangnya secara rumusan, dalam UU Pornografi kepentingan pribadi hanya dalam perbuatan “membuat” (Pasal 4) dan “memiliki” “menyimpan” (Pasal 6), sehingga RKUHP harus memperbaiki hal ini.</p> <p>Gradasi dari yang paling rendah sampai dengan paling tinggi dari UU Pornografi) adalah sebagai berikut, namun akan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan sinkronisasi dengan RKUHP .</p> <ul style="list-style-type: none"> - meminjamkan atau mengunduh pornografi (disinkronkan dengan penyebaran pornografi, sehingga tidak perlu pasal tersendiri) 	<p>(1) Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi untuk mendapatkan keuntungan materil secara pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak paling banyak kategori III</p> <p>(2) Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi untuk mendapatkan keuntungan materil dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak paling banyak kategori VI</p> <p>(3) Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi untuk mendapatkan keuntungan materil dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan atau denda paling banyak paling banyak kategori VI</p> <p>(4) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak dipidana jika</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
	<p>(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana jika merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi (disinkronkan dengan penyebaran pornografi, sehingga tidak perlu pasal tersendiri) - mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi (sudah terjangkau dengan Pasal 410 RKUHP) - dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model (sudah terjangkau dengan 410 RKUHP) - menyediakan jasa pornografi (disinkronkan dengan penyebaran pornografi, sehingga tidak perlu pasal tersendiri) - mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi (tetap dalam RKUHP) - memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, 	<p>merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan.</p> <p>(5) Setiap orang yang melibatkan anak dalam objek pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak paling banyak kategori VII</p> <p>Dengan adanya pengradasian ulang UU Pornografi, maka ketentuan dalam UU Pornografi dapat dicabut oleh RKUHP, yaitu pasal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 - Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 30 - Pasal 5 jo Pasal 31 - Pasal 6 jo Pasal 32 - Pasal 7 jo Pasal 33 - Pasal 8 jo Pasal 34 - Pasal 9 jo Pasal 35 - Pasal 10 jo Pasal 36 - Pasal 11 jo Pasal 37 - Pasal 12 jo Pasal 38

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
		<p>memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi (reformulasi dalam RKUHP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi - mendanai atau memfasilitasi perbuatan pasal 4 (reformulasi dalam RKUHP) - melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek (reformulasi dalam RKUHP) <p>Gradasi ini akan disesuaikan menjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan jasa pornografi untuk mendapatkan keuntungan materil secara pribadi - memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi - menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi - melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek (reformulasi dalam RKUHP) - mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau 	

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
		<p>memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi (tetap dalam RKUHP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - mendanai atau memfasilitasi perbuatan pasal 4 (reformulasi dalam RKUHP) <p>ancaman pidana maksimal paling rendah adalah 4 tahun menyesuaikan dari UU Pornografi.</p>	
412	<p>Pasal Setiap Orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan kepada Anak, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.</p>	<p>Pasal ini akan memberikan pencelaan pada “kondom” atau alat kontrasepsi, sedangkan alat kontrasepsi adalah alat kesehatan</p> <p>Dengan hal ini, penjualan kondom akan sangat ketat, menyertakan kartu identitas yang menyebabkan pelanggaran privasi terjadi, yang mana hal ini justru akan semakin memperkecil pencapaian penggunaan kondom untuk mencegah hubungan seksual tidak aman</p> <p>Pasal ini juga sudah didekriminalisasi pada tahun 1970 di Belanda</p>	<p>Rekomendasi 1: Hapus</p> <p>Rekomendasi 2: Setiap Orang memberikan alat pencegah kehamilan kepada Anak selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.</p> <p>Penjelasan: Larangan perbuatan ini tidak memberikan justifikasi untuk memberlakukan penjualan alat kontrasepsi dengan menyertakan identitas orang yang akan membelinya</p>
413	<p>Setiap Orang yang tanpa hak secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat untuk menggugurkan kandungan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk</p>	<p>Dengan perkembangan teknologi saat ini, alat untuk menggugurkan kandungan bisa dilakukan dengan obat yang hanya dalam bentuk “pill” sedangkan pengecualian atas pasal ini dimua dalam Pasal 414 ayat (2) hanya</p>	<p>Rekomendasi 1: Hapus</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
	<p>dapat memperoleh alat untuk menggugurkan kandungan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.</p>	<p>untuk kepentingan ilmu pengetahuan/pendidikan, sedangkan dalam Pasal 467 ayat (2) diperbolehkan untuk kepentingan darurat medis, sehingga ada kepentingan kesehatan</p> <p>Pasal ini juga terkait dengan Pasal 251 bahwa seharusnya oerbuatan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa obat tersebut dapat mengakibatkan gugurnya kandungan harusnya tidak perlu lagi dipidana</p> <p>Perlu juga perbuatan yang dilarang spesifik pada anak</p>	<p>Rekomendasi 2: Setiap Orang memberikan alat untuk menggugurkan kandungan kepada Anak selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.</p>
414	Pengecualian Pasal	Pengecualian dimunculkan dalam rumusan pasal	Hapus
415	<p>(1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.</p> <p>(2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:</p>	<p>Pertanyaan dari rumusan ini ialah:</p> <p>Apakah orang yang sudah dewasa misalkan sudah berumur 50 tahun dan tidak terikat perkawinan tetap dapat dilakukan pengaduan oleh orang tuanya jika melakukan perbuatan zina?</p>	<p>(1) Setiap Orang yang terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II</p> <p>(2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan dari suami atau istri pelaku.</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
	<p>a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau</p> <p>b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.</p> <p>(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.</p> <p>(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.</p>		<p>(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.</p>
416	<p>Pasal 416</p> <p>(1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.</p> <p>(2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:</p> <p>a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau</p> <p>b. Orang Tua atau anaknya bagi</p>	<p>Catatan :</p> <p>Tidak jelas apa yang dimaksud “hidup bersama sebagai suami istri”. Rumusan ini pun dianggap tumpang tindih dengan ketentuan Pasal 415 RKUHP.</p> <p>Di samping itu, terkait pengaduan, apakah orang yang sudah dewasa misalkan sudah berumur 50 tahun dan tidak terikat perkawinan tetap dapat dilakukan pengaduan oleh orang tuanya jika melakukan hidup bersama dengan pasangannya?</p>	<p>Rekomendasi 1: Hapus</p> <p>Rekomendasi 2: Pengaduan oleh orang tua tidak berlaku jika anak yang diadukan telah mencapai usia di atas 18 tahun</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
	<p>orang yang tidak terikat perkawinan.</p> <p>(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlakuketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.</p> <p>(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.</p>		
417	<p>Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.</p>	<p>Rumusan inses harus lebih spesifik, tidak memidana perkawinan sepupu (bisa mencontoh UU TPKS Kenya, KUHP Jerman (hanya garis lurus dan saudara segaris dan hubungan kemenakan), (di Belanda dan Prancis tidak ada)</p> <p>Ancaman pidana terlalu tinggi. Jerman hanya 3 tahun penjara, bahkan mengecualikan untuk pihak yang masih belum berusia 18 tahun</p>	<p>(1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau saudara kandung diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.</p> <p>(2) Dalam hal salah satu atau masing-masing pelaku belum berusia 18 (delapan belas) tahun, pelaku tersebut tidak dipidana.</p>
427	<p>(1) Setiap Orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk dipidana dengan pidana</p>	<p>Ketentuan ayat (1) tidak diperlukan lagi dengan adanya izin menjual minuman beralkohol, maka indikator telah mabuk dan memberikan minuman yang memabukkan kembali (misalnya dalam tempat yang diperbolehkan menjual alkohol, pasti dilakukan perbuatan</p>	<p>1) Setiap Orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada Anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
	<p>penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.</p> <p>(2) Setiap Orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada Anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.</p> <p>(3) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang meminum atau memakai bahan yang memabukkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.</p> <p>(4) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV; atau b. mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. 	<p>memberikan minuman kepada orang yang sudah mabuk)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang meminum atau memakai bahan yang memabukkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. 3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3): <ol style="list-style-type: none"> a. mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV; atau b. mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. <p>(5) Jika pelaku Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
	<p>(5) Jika pelaku Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.</p>		
428 & 429	<p>Pasal 428</p> <p>(1) Setiap Orang yang memberikan atau menyerahkan kepada orang lain anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan belum berumur 12 (dua belas) tahun, padahal diketahui bahwa anak tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan meminta-minta atau untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau yang dapat membahayakan kesehatannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p> <p>(2) Setiap Orang yang menerima anak untuk dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana yang sama.</p> <p>Pasal 429</p>	<p>Pengemisan diatur dalam PERDA dalam upaya preventif dan represif</p>	<p>Pasal 428 dan Pasal 429 Hapus</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
	Setiap Orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.		

BAB XVII: Tindak Pidana Penghinaan

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
437	<p>Pasal 437</p> <p>(1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.</p> <p>(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.</p>	<p>Mengikuti perkembangan pada WvS dalam rangka meminimalisir persinggungan antara hak atas berekspresi maupun kritik dengan yang nyata-nyata penghinaan, perlu ditambahkan alasan peniadaan pemidanaan pada ayat 3, yaitu jika yang menuduhkan dengan itikad baik meyakini bahwa yang ia tuduhkan adalah benar.</p> <p>Selain itu penjelasan pasal perlu diperbaiki, subyek penghinaan tidak termasuk badan hukum.</p>	<p>(1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.</p> <p>(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.</p> <p>(3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum, dengan itikad baik</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
	<p>(3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.</p> <p>Penjelasan: Sifat dari perbuatan pencemaran adalah jika perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh, baik secara lisan, tulisan, maupun dengan gambar, yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga merugikan orang tersebut. Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu harus suatu Tindak Pidana. Tindak Pidana menurut ketentuan dalam pasal ini objeknya adalah orang perseorangan. Penistaan terhadap lembaga pemerintah atau sekelompok orang tidak termasuk ketentuan pasal ini.</p>		<p>meyakini apa yang ia tuduhkan adalah benar, atau karena terpaksa membela diri.</p> <p>Penjelasan: Sifat dari perbuatan pencemaran adalah jika perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh, baik secara lisan, tulisan, maupun dengan gambar, yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga merugikan orang tersebut. Tidak dipidana jika yang disampaikan adalah penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan. Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu harus suatu Tindak Pidana. Tindak Pidana menurut ketentuan dalam pasal ini objeknya adalah orang perseorangan, tidak termasuk badan hukum, kelompok orang, maupun lembaga negara atau pemerintahan.</p> <p>Unsur supaya diketahui umum dapat dipersamakan dengan “agar diketahui publik”. Umum atau publik sendiri dimaknai sebagai kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal. Kriteria “diketahui umum” dapat dimaknai berupa unggahan dengan pengaturan bisa diakses publik, unggahan konten atau menyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat grup terbuka dimana siapapun bisa bergabung, serta lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
			<p>bisa mengunggah dan berbagi keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu.</p> <p>Bukan merupakan pencemaran dalam hal konten disebarkan melalui sarana grup percakapan bersifat tertutup atau terbatas, seperti grup keluarga, kelompok pertemanan akrab, grup profesi, grup kantor, grup kampus, atau institusi pendidikan.</p> <p>Pemberitaan yang dilakukan Pers yang merupakan kerja jurnalistik sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, diberlakukan mekanisme sesuai undang-undang. Untuk kasus terkait Pers perlu melibatkan Dewan Pers. Tetapi jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadi, maka tetap berlaku ketentuan ini.</p>
438 Ayat (1)	Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana dengan fitnah, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.		Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437 melakukan perbuatan padahal diketahuinya tuduhan tersebut diketahuinya tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
443 Ayat (1)	Setiap Orang yang melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap orang yang	Pada prinsipnya, ketentuan pasal ini sama dengan pencemaran terhadap orang hidup pada Pasal 437 di	Penjelasan

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
	<p>sudah mati dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.</p> <p>Penjelasan: Tindak Pidana ini merupakan Tindak Pidana aduan dan pengaduannya hanya dapat diajukan oleh suami atau istrinya, atau oleh salah seorang keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua dari orang yang telah mati tersebut.</p>	<p>atas, yaitu sama-sama melindungi reputasi dari orang yang sudah mati tersebut. Dengan demikian, harus ada niat/tujuan untuk merusak reputasi orang tersebut. Dengan konstruksi pasal ini, maka keharusan adanya niat/tujuan untuk merusak reputasi tersebut untuk dapat ditambahkan dalam penjelasan pasal ini.</p>	<p>Perbuatan yang dapat dipidana dengan ketentuan ini adalah pencemaran atau pencemaran tertulis yang diniatkan atau ditujukan untuk menyerang kehormatan dan nama baik, menjatuhkan harga diri, atau merusak reputasi orang tersebut.</p> <p>Tindak Pidana ini merupakan Tindak Pidana aduan dan pengaduannya hanya dapat diajukan oleh suami atau istrinya, atau oleh salah seorang keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua dari orang yang telah mati tersebut.</p>
445	<p>Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437, Pasal 438, dan Pasal 440 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) jika yang dihina atau difitnah adalah seorang Pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah.</p>	<p>Sama halnya dengan “penghinaan” terhadap presiden dan/atau wakil presiden dan lembaga negara, perlu untuk meninggikan standar pembuktian pasal-pasal ini karena ekspresi terhadap Pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah harus lebih dilindungi daripada ekspresi kepada orang biasa mengingat sifat jabatannya adalah jabatan publik yang prinsipnya sah menjadi sasaran kritik dan oposisi politik menurut Komentar Umum No. 34 ICCPR. Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah unsur terkait “penghinaan” menjadi “menuduhkan suatu hal/tuduhan yang diketahuinya tidak benar” agar perbuatan yang dapat dipidana dengan pasal-pasal ini tidak hanya lagi yang bersifat</p>	<p>Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437, Pasal 438, dan Pasal 440 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) jika penghinaan tersebut dilakukan dengan menuduhkan suatu hal/tuduhan yang diketahuinya tidak benar terhadap seorang Pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah.</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
		<p>penghinaan, tetapi “fitnah kepada Pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah” yang derajatnya lebih tinggi;</p>	
		<p>Alternatif:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Secara prinsip, presiden dan/atau wakil presiden, lembaga negara, dan Pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah membutuhkan standar pembuktian yang lebih tinggi karena ekspresi terhadap pihak-pihak tersebut harus lebih dilindungi daripada ekspresi kepada orang biasa mengingat sifat jabatannya adalah jabatan publik yang prinsipnya sah menjadi sasaran kritik dan oposisi politik menurut Komentar Umum No. 34 ICCPR. Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah unsur terkait “penghinaan” menjadi “menuduhkan suatu hal/tuduhan yang diketahuinya tidak benar” agar perbuatan yang dapat dipidana dengan pasal-pasal ini tidak hanya lagi yang bersifat penghinaan, tetapi “fitnah kepada pihak-pihak tersebut” yang derajatnya lebih tinggi; - Dengan begitu, pasal-pasal yang mengatur “penghinaan” terhadap presiden dan/atau wakil presiden, lembaga negara, dan Pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah pada dasarnya dapat dilebur ke dalam Pasal 445 sebagai pemberatan dari 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghapus Pasal 218 Ayat (1), (2), 219, 240, dan 241; 2. Mengubah rumusan Pasal 445 sehingga berbunyi: Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437, Pasal 438, dan Pasal 440 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) jika penghinaan tersebut dilakukan dengan menuduhkan suatu hal yang diketahuinya tidak benar terhadap presiden dan/atau wakil presiden, lembaga negara, atau seorang Pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah. <p>Penjelasan/ketentuan umum dalam Bab I: Yang dimaksud dengan “lembaga negara” adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD); c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); d. Mahkamah Agung; e. Mahkamah Konstitusi; f. Badan Pemeriksa Keuangan; g. Pemerintahan Daerah; atau

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
		<p>delik-delik penghinaan pribadi (Pasal 437), sama seperti ketentuan Pasal 267 KUHP Belanda;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definisi “lembaga negara” tersebut tetap merujuk pada definisi “lembaga negara” dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh MK pada Pasal 1 angka 5 PMK No. 08/PMK/2006, yaitu “lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945”. Pendefinisian “lembaga negara” ini dapat diatur dalam penjelasan; 	<p>h. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945</p>

BAB XXX: Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
Bagian Kesatu Perkosaan			

<p>477</p>	<p>(1) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.</p> <p>(2) Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah; b. Persetubuhan dengan Anak; c. Persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau d. Persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau Barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan menggerakkannya untuk melakukan atau membiarkan 	<p>Pasal 477 ayat (2)</p> <p>Dalam KUHP terdapat gradasi pemidanaan antara perbuatan perkosaan yang dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan dengan perbuatan perkosaan yang dilakukan terhadap orang dengan keadaan pingsan atau tidak berdaya. Tujuan dari adanya pemisahan tersebut untuk menggambarkan bahwa terdapat perbedaan dalam <i>level of seriousness</i> dari suatu perbuatan, bahwa bagaimanapun perbuatan persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengandung perbuatan penganiayaan di dalamnya, maka wajar jika mempunyai tingkat gradasi ancaman yang lebih berat. Hal ini sejalan pula dengan KUHP Belanda (WvS) yang juga memisahkan persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (vide Pasal 242) dengan persetubuhan dengan korban yang tidak berdaya atau pingsan (vide Pasal 243), yang di mana Pasal 243 diancam dengan pidana yang lebih ringan dari 242 WvS.</p> <p>Terkait disabilitas mental intelektual, juga perlu diperjelas bahwa yang tidak semua disabilitas mental atau intelektual masuk dalam kategori <i>incompetent consent</i> namun yang memiliki kondisi kejiwaan tertentu yang menyebabkan ia tidak mampu menginsyafi terkait pemberian kehendak yang dia berikan untuk melakukan persetubuhan (perluasan makna <i>incompetent consent</i></p>	<p>Pasal X1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. 2) Setiap orang yang bersetubuh dengan seseorang, padahal diketahui orang itu dalam keadaan pingsan, tidak berdaya, atau memiliki kondisi kejiwaan tertentu yang menyebabkan ia tidak mampu menginsyafi perbuatannya dalam memberikan kehendak, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun 3) Setiap orang dengan sengaja menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang untuk melakukan persetubuhan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun 4) Persetubuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) juga dimaknai dengan <ol style="list-style-type: none"> a) memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain; b) memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau
------------	---	--	---

	<p>dilakukan persetubuhan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.</p> <p>(3) Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan perbuatan cabul berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain; b. memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau c. memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain. <p>(4) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dilakukan terhadap Anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.</p> <p>(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi Setiap Orang yang memaksa Anak untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud</p>	<p>yang termasuk “kondisi kejiwaan tertentu” juga terlihat dari Pasal 243 WvS Belanda tahun 2022).</p> <p>Selanjutnya juga terdapat pertanyaan apa yang dimaksud dengan “persetubuhan dengan seseorang yang persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah” jika maksud dari pasal ini ialah terkait penyesatan supaya membujuk atau menggerakkan orang melakukan persetubuhan (mirip dengan Pasal 293 KUHP untuk anak), maka pengaturan pasalnya tidak dapat digabung dengan pasal persetubuhan, dikarenakan keterpaksanaan (kekerasan/ancaman kekerasan).</p> <p>Berikutnya juga terkait persetubuhan untuk anak, pengaturan terkait persetubuhan terhadap anak telah diatur pada ayat berikutnya yang di mana dikualifisir menjadi 15 (lima belas) tahun. Maka dari itu persetubuhan terhadap anak tidak dimasukkan ke ayat (2), lebih diatur dalam pasal terpisah untuk memudahkan sistematika.</p> <p>Pasal 477 ayat (3) Perluasan dari makna persetubuhan sebenarnya telah terjadi di beberapa negara yang sebelumnya hanya persetubuhan (penis ke dalam vagina) menjadi titik tekannya pada “penetrasi seksual”. Hal ini terlihat dari perumusan Pasal 242 WvS Belanda yang menggunakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> c) Memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain. <p>5) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan Korban</p> <p>6) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu; b. Dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, bahaya, situasi konflik, bencana, perang; c. Mengakibatkan luka berat, terhentinya dan/atau rusaknya fungsi reproduksi, dampak psikologis berat, atau penyakit menular; atau d. Mengakibatkan Korban meninggal dunia <p>Ancaman pidana dapat ditambah 1/3 dari maksimum ancaman pidana</p>
--	--	--	--

	<p>pada ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dengan orang lain.</p> <p>(6) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan Korban.</p> <p>(7) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.</p> <p>(8) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan matinya ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(9) Jika Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Anak kandung, Anak tiri, atau Anak di bawah perwaliannya, pidana ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p>	<p>istilah “seksueel binnendringen” dibandingkan dengan tahun 1921 yang menggunakan istilah “echt vleeschelijke” yang lebih sempit maknanya, yakni hanya persetubuhan (<i>intercourse</i>).</p> <p>Penggunaan frase “jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan perbuatan cabul” menimbulkan ketidakjelasan apakah perbuatan pada ayat (3) harus terpenuhi unsur pada ayat (1) atau tidak? Karena tujuan dari ayat (3) ialah memperluas cakupan definisi persetubuhan.</p> <p>Tambahan: Perkosaan dengan Perbawa Pengaturan mengenai persetubuhan yang dilakukan karena adanya menyalahgunakan perbawa atau relasi kuasa, memang tidak diatur dalam KUHP Belanda, Perancis. Namun, pengaturan persetubuhan dengan menyalahgunakan perbawa/relasi kuasa diatur dalam KUHP Jerman pada Pasal 177 ayat (1) ke-3 dengan bunyi sebagai berikut:</p> <p><i>Sexual assault by use of force or threats; rape</i> <i>(1) Whosoever coerces another person</i> <i>1. by force;</i> <i>2. by threat of imminent danger to life or limb; or</i> <i>3. by exploiting a situation in which the victim is unprotected and at the mercy of the offender,</i></p>	
--	---	---	--

to suffer sexual acts by the offender or a third person on their own person or to engage actively in sexual activity with the offender or a third person, shall be liable to imprisonment of not less than one year.

(2) In especially serious cases the penalty shall be imprisonment of not less than two years. An especially serious case typically occurs if

- 1. the offender **performs sexual intercourse with the victim or performs similar sexual acts with the victim**, or allows them to be performed on himself by the victim, especially if they degrade the victim or if they entail penetration of the body (rape); or*
- 2. the offence is committed jointly by more than one person*

			<p>Pasal X2</p> <p>(1) Setiap Orang yang melakukan persetujuan terhadap Anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.</p> <p>(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh orang tua atau wali atau orang yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, pendidikan, atau penjagaan anak, pidananya diperberat 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana dalam ayat (1).</p> <p>(3) Tidak merupakan pidana dalam hal perbuatan persetujuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dilakukan terhadap Anak.</p>
--	--	--	---

			<p>Pasal X3 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Pejabat yang melakukan persetujuan dengan bawahannya dalam pengawasannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau(2) Dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga, tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan oran yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.
--	--	--	--

		<p>Pengaturan terkait persetujuan terhadap anak pada pasal sebelumnya, dipisah ke dalam pasal yang berbeda untuk memudahkan sistematika, layaknya KUHP.</p> <p>Selain itu, persetujuan terhadap anak mempunyai gradasi pemidaan yang berbeda jika persetujuan tersebut dilakukan terhadap orang dalam keadaan tidak berdaya. Maka dari itu persetujuan terhadap anak sebaiknya diatur dalam pasal tersendiri.</p>	<p>Pasal X4</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan persetujuan dilakukan terhadap Anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun</p> <p>(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh orang tua atau wali atau orang yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, pendidikan, atau penjagaan anak pidananya dapat diperberat 1/3 dari ancaman pidana dalam ayat (1)</p> <p>(3) Tidak merupakan pidana dalam hal perbuatan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dilakukan oleh Anak.</p> <p>(4) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu; b. Dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, bahaya, situasi konflik, bencana, perang; c. Mengakibatkan luka berat, terhentinya dan/atau rusaknya fungsi reproduksi, dampak psikologis berat, atau penyakit menular; atau d. Mengakibatkan Korban meninggal dunia
--	--	---	--

			Ancaman pidana dapat ditambah 1/3 dari maksimum ancaman pidana
--	--	--	--

Pengaturan terkait ini sebenarnya telah ada dalam Pasal 294 KUHP, namun hanya untuk pencabulan, sebaiknya ini tidak hanya untuk pencabulan tetapi juga termasuk untuk delik perkosaan.

Pasal X5

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun:
- a. Pejabat yang melakukan persetujuan dengan bawahan **dalam pengawasannya** atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau
 - b. Dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara, tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.
- (2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
 - b. Dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, bahaya, situasi konflik, bencana, perang;
 - c. Mengakibatkan luka berat, terhentinya dan/atau rusaknya fungsi reproduksi, dampak psikologis berat, atau penyakit menular; atau

			<p>d. Mengakibatkan Korban meninggal dunia</p> <p>Ancaman pidana dapat ditambah 1/3 dari maksimum ancaman pidana.</p>
<p>Bagian Kedua</p> <p>Pelecehan Seksual dan Pencabulan</p>			

	<p>Substansi Baru Pasal 5 UU TPKS</p> <p>Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)</p>	<p>Mengakomodir Tindak Pidana Pelecehan Seksual secara non-fisik pada Pasal 5 UU TPKS, dengan penyesuaian rumusan pasal agar tidak bertentangan dengan prinsip Lex certa</p> <p>Catatan: Pasal 5 maupun Pasal 6 UU TPKS sebenarnya merupakan bentuk dari Pasal 315 KUHP mengenai penghinaan ringan yang dimana berbunyi: “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik ditempat umum dengan lisan, atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500”</p> <p>Namun khusus untuk kekerasan seksual pasal 315 diberikan kekhususan tersendiri. Selain itu mempertimbangkan derajat beratnya perbuatan, maka perbuatan antara menggunakan sentuhan dengan tanpa sentuhan haruslah dibedakan. Perbuatan yang dilakukan tanpa sentuhan harus dianggap lebih rendah tingkat keseriusannya dengan perbuatan yang dilakukan melalui sentuhan. Oleh karenanya perbuatan Pasal 315 KUHP dalam konteks kekerasan seksual yang dilakukan tanpa</p>	<p>Pasal X6</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap orang yang dengan lisan, tulisan, atau perbuatan yang bukan merupakan sentuhan merendahkan kehormatan atau harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, diancam karena pelecehan seksual non-fisik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II; 2) Pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan; 3) Pelecehan seksual non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas Mental dan Intelektual; 4) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang b. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu <p>Ancaman pidana dapat ditambah 1/3 dari maksimum ancaman pidana</p>
--	--	--	---

sentuhan disebut dengan pelecehan non fisik. Sedangkan perbuatan Pasal 315 KUHP yang dilakukan dengan sentuhan disebut dengan pelecehan seksual fisik.

Selanjutnya terdapat 3 gradasi perbuatan terkait hal ini:

1. Pelecehan seksual fisik/non-fisik
2. Pencabulan
3. Perkosaan

Pembedaan akan ketiga ini sebenarnya serupa dengan yang dimiliki oleh KUHP Spanyol yang membedakannya menjadi 3 bagian, yakni:

1. *Sexual abuse*
2. *Sexual assault*
3. *Rape*

Pengaturan mengenai *sexual abuse* ini serupa dengan pelecehan seksual, yang dimana unsur kekerasan atau ancaman kekerasan bukan merupakan hal yang harus dibuktikan. Berbeda dengan *sexual assault* yang harus dibuktikan perbuatan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan layaknya Pasal 289 KUHP (kekerasan/ancaman kekerasan melakukan perbuatan cabul).

	<p>Substansi Baru Pasal 6A UU TPKS Pasal 6 Dipidana karena pelecehan seksual fisik:</p> <p>a) Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>	<p>Mengakomodir Tindak Pidana Pelecehan Seksual secara non-fisik pada Pasal 6A UU TPKS dengan penyesuaian rumusan pasal agar tidak bertentangan dengan prinsip Lex certa</p> <p>Catatan: Pasal 5 maupun Pasal 6 UU TPKS sebenarnya merupakan bentuk dari Pasal 315 KUHP mengenai penghinaan ringan yang dimana berbunyi: “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik ditempat umum dengan lisan, atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500”</p> <p>Namun khusus untuk kekerasan seksual pasal 315 diberikan kekhususan tersendiri. Selain itu mempertimbangkan derajat beratnya perbuatan, maka perbuatan antara menggunakan sentuhan dengan tanpa sentuhan haruslah dibedakan. Perbuatan yang dilakukan tanpa sentuhan harus dianggap lebih rendah tingkat keseriusannya dengan perbuatan yang dilakukan melalui sentuhan. Oleh karenanya perbuatan Pasal 315 KUHP dalam konteks kekerasan seksual yang dilakukan tanpa</p>	<p>Pasal X7</p> <p>(1) Dipidana karena pelecehan seksual fisik, setiap orang yang menyentuh tubuh orang lain baik dengan anggota tubuhnya sendiri atau benda lainnya dengan maksud untuk menyerang kehormatan seksual, mendapatkan kepuasan seksual atau bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan di luar kehendak orang tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda kategori III</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat dengan orang yang karena jabatan berada dibawahnya atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya atau oleh pengurus, dokter, guru, pegawai, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara, tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial, diancam dengan pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun.</p> <p>(3) Pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan.</p> <p>(4) Pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik</p>
--	--	--	---

		<p>sentuhan disebut dengan pelecehan non fisik. Sedangkan perbuatan Pasal 315 KUHP yang dilakukan dengan sentuhan disebut dengan pelecehan seksual fisik.</p> <p>Selanjutnya terdapat 3 gradasi perbuatan terkait hal ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelecehan seksual fisik/non-fisik 2. Pencabulan 3. Perkosaan <p>Pembedaan akan ketiga ini sebenarnya serupa dengan yang dimiliki oleh KUHP Spanyol yang membedakannya menjadi 3 bagian, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Sexual abuse</i> 2. <i>Sexual assault</i> 3. <i>Rape</i> <p>Pengaturan mengenai <i>sexual abuse</i> ini serupa dengan pelecehan seksual, yang dimana unsur kekerasan atau ancaman kekerasan bukan merupakan hal yang harus dibuktikan. Berbeda dengan <i>sexual assault</i> yang harus dibuktikan perbuatan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan layaknya Pasal 289 KUHP (kekerasan/ancaman kekerasan melakukan perbuatan cabul).</p>	<p>aduan, kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas Mental dan Intelektual;</p> <p>(5) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang b. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu <p>Ancaman pidana dapat ditambah 1/3 dari maksimum ancaman pidana</p>
--	--	---	---

<p>418</p>	<p>(1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III; b) secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau c) yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun <p>(2) Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun</p>	<p>Catatan:</p> <p>Pasal 418 (1) huruf a; Pasal ini tumpang tindih dengan pengaturan Pasal 410 RKUHP, sehingga menimbulkan kebingungan, pasal apa yang akan digunakan</p> <p>Pasal 418 (1) huruf C; Pasal ini juga sudah diatur dalam Pasal 411 RKUHP, sehingga menimbulkan kebingungan, pasal apa yang akan digunakan</p> <p>Pasal 418 ayat (1) huruf B</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selanjutnya juga tidak perlu dibedakan perbuatan cabul terhadap lawan jenis atau sesama jenis, mengingat ancaman hukumannya juga sama. <p>Pasal 418 ayat (2) Pencabulan dengan perbawa</p> <p>Pengaturan mengenai pencabulan yang dilakukan karena adanya menyalahgunakan perbawa atau relasi kuasa, memang tidak diatur dalam KUHP Belanda, Perancis,.</p> <p>Namun pengaturan pencabulan dengan menyalahgunakan perbawa/ relasi kuasa diatur dalam KUHP Jerman Pada Pasal 177 ayat (1) ke-3 dengan bunyi sebagai berikut:</p>	<p>Pasal X8 Pencabulan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena pencabulan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. 2) Setiap orang dengan sengaja menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang untuk melakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. 3) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang b. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu c. Dilakukan dalam lingkup keluarga d. Dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, bahaya, situasi konflik, bencana, perang e. Mengakibatkan luka berat, terhentinya dan/atau rusaknya
------------	--	--	---

		<p><i>Sexual assault by use of force or threats; rape</i> <i>(1) Whosoever coerces another person</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>by force;</i> 2. <i>by threat of imminent danger to life or limb; or</i> 3. <i>by exploiting a situation in which the victim is unprotected and at the mercy of the offender,</i> <i>to suffer sexual acts by the offender or a third person on their own person or to engage actively in sexual activity with the offender or a third person, shall be liable to imprisonment of not less than one year.</i> 	<p>fungsi reproduksi, dampak psikologis berat, atau penyakit menular</p> <p>f. Mengakibatkan Korban meninggal dunia</p> <p>Ancaman pidana dapat ditambah 1/3 dari maksimum ancaman pidana</p> <p>Penjelasan perbuatan cabul HAPUS, dipindahkan dalam ketentuan umum Buku 1 RKUHP karena telah digunakan istilah perbuatan cabul dalam BAB lainnya.</p>
--	--	---	--

<p>419</p>	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, setiap orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; b) melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak; atau c) dengan bujuk rayu atau tipu daya menyebabkan seorang Anak melakukan atau membiarkan dilakukan terhadap dirinya perbuatan cabul dengan orang lain. 	<p>Catatan:</p> <p>Pasal 419 huruf B dan C</p> <p>Dpindahkan ke dalam Pasal tersendiri, karena tujuan dari adanya pemisahan tersebut untuk menggambarkan bahwa terdapat perbedaan dalam <i>level of seriousness</i> dari suatu perbuatan, bahwa bagaimanapun perbuatan pencabulan yang dilakukan terhadap anak mempunyai tingkat gradasi ancaman yang lebih berat.</p>	<p>Pasal X9</p> <p>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun</p> <p>(2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang b. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu c. Dilakukan dalam lingkup keluarga d. Dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, bahaya, situasi konflik, bencana, perang e. Mengakibatkan luka berat, terhentinya dan/atau rusaknya fungsi reproduksi, dampak psikologis berat, atau penyakit menular f. Mengakibatkan Korban meninggal dunia <p>Ancaman pidana dapat ditambah 1/3 dari maksimum ancaman pidana.</p>
------------	---	---	---

420	<ol style="list-style-type: none">1) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 dan Pasal 419 huruf a dan huruf b mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.2) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 dan Pasal 419 huruf a dan huruf b mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.	Pemberatan ini dihapus karena pemberatan dicantumkan pada masing-masing delik meninjau kekhususan dari perlunya pemberatan pada setiap delik.	HAPUS
-----	---	---	--------------

Pengaturan ini merupakan pengaturan khusus pencabulan yang dilakukan terhadap anak, sehingga seharusnya diatur dalam delik tersendiri dengan bobot besaran ancaman yang berbeda.

Pasal X10

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap Anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun
- (2) Tidak merupakan pidana dalam hal perbuatan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dilakukan oleh Anak.
- (3) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang
 - b. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu
 - c. Dilakukan dalam lingkup keluarga
 - d. Dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, bahaya, situasi konflik, bencana, perang
 - e. Mengakibatkan luka berat, terhentinya dan/atau rusaknya fungsi reproduksi, dampak psikologis berat, atau penyakit menular
 - f. Mengakibatkan Korban meninggal dunia

			Ancaman pidana dapat ditambah 1/3 dari maksimum ancaman pidana.
421	Setiap Orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.	<p>Pasal ini sejatinya mempunyai padanan dengan Pasal 248 ter WvS (KUHP Belanda). Namun Pasal ini telah dicabut oleh Belanda pada tanggal 01-10-2000.</p> <p>Pasal ini sebenarnya menjadi tidak perlu jika telah diatur dalam Pasal X8 (rekomendasi). Hal ini dikarenakan titik tekan pencabulan terhadap anak ialah setiap perbuatan pencabulan terhadap anak merupakan perbuatan pidana, sehingga bagaimana caranya menjadi tidak penting.</p>	Hapus

<p>422</p>	<p>1) Setiap Orang yang melakukan percabulan dengan Anak kandung, Anak tirinya, Anak angkatnya, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.</p> <p>2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun:</p> <p>a) Pejabat yang melakukan percabulan dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau</p> <p>b) dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara, tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.</p>		<p>Pasal X11</p> <p>(1) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal X8 ayat (1) yang dilakukan oleh orang tua atau wali atau orang yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, pendidikan, atau penjagaan anak dipidana dengan ancaman pidana 12 tahun</p> <p>(2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun:</p> <p>a. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan bawahan dalam pengawasannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau</p> <p>b. Dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara, tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.</p> <p>(3) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan:</p> <p>a. Dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang</p>
------------	---	--	--

			<ul style="list-style-type: none">b. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutuc. Dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, bahaya, situasi konflik, bencana, perangd. Mengakibatkan luka berat, terhentinya dan/atau rusaknya fungsi reproduksi, dampak psikologis berat, atau penyakit menulare. Mengakibatkan Korban meninggal dunia <p>Ancaman pidana dapat ditambah 1/3 dari maksimum ancaman pidana.</p>
--	--	--	---

	<p>Substansi Baru Pasal 10 UU TPKS</p> <p>(1) Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p> <p>(2) Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perkawinan Anak; b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau <p>pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.</p>	<p>Mengakomodir delik Pemaksaan perkawinan di UU TPKS dengan penyesuaian rumusan pasal agar tidak bertentangan dengan prinsip Lex certa</p>	<p>Pasal X12</p> <p>(1) Setiap Orang secara melawan hukum dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk melangsungkan perkawinan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori III;</p> <p>(2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun apabila perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap anak.</p> <p>(3) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang b. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu c. Dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, bahaya, situasi konflik, bencana, perang
--	--	--	--

			Ancaman pidana dapat ditambah 1/3 dari maksimum ancaman pidana.
--	--	--	---

	<p>Substansi Baru Pasal 8 UU TPKS</p> <p>Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)</p> <p>Pasal 9 UU TPKS</p> <p>Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau</p>	<p>Mengakomodir delik pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi di UU TPKS dengan penyesuaian rumusan pasal agar tidak bertentangan dengan prinsip Lex certa.</p>	<p>Pasal X13</p> <p>(1) Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi, benda-benda atau obat-obatan dengan tujuan membuat orang tersebut kehilangan kemampuan fungsi reproduksinya baik untuk sementara waktu atau secara tetap, diancam karena pemaksaan kontrasepsi dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak kategori III.</p> <p>(2) Jika perbuatan pada ayat (1) mengakibatkan orang tersebut kehilangan kemampuan fungsi reproduksinya secara tetap diancam karena pemaksaan sterilisasi dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun.</p> <p>(3) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang b. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu c. Dilakukan dalam lingkup keluarga d. Dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, bahaya, situasi konflik, bencana, perang
--	--	--	--

	pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).		<p>e. Mengakibatkan Korban meninggal dunia</p> <p>Ancaman pidana dapat ditambah 1/3 dari maksimum ancaman pidana.</p>
		<p>Mengakomodir perbudakan seksual dalam UU TPKS dengan penyesuaian rumusan pasal agar tidak bertentangan dengan prinsip Lex certa</p>	<p>Pasal X14</p> <p>Setiap orang yang melakukan perbuatan pada Pasal X1 sampai dengan X10 lebih dari 1 (satu) kali yang disertai dengan perbuatan menempatkan seseorang di bawah kekuasannya atau orang lain atau membatasi ruang gerak seseorang secara fisik dan menjadikannya tidak berdaya, dipidana atas perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak kategori VI.</p>

	<p>Substansi Baru Pasal 14 UU TPKS</p> <p>(1) Setiap Orang yang tanpa hak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, <p>dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)</p>	<p>Mengakomodir perubahan Pengaturan KSBE Pasal 14 UU TPKS dengan penyesuaian rumusan pasal agar tidak bertentangan dengan prinsip Lex certa</p>	<p>Pasal X15</p> <p>(1) Setiap Orang yang tanpa hak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan perekaman, mengambil atau mentransmisikan gambar atau video yang bermuatan melanggar kesusilaan di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar; b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; <p>Dipidana dengan Penjara Paling lama 6 (enam) tahun</p> <p>(2) Kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan, kecuali Korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas.</p> <p>(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan demi kepentingan umum atau untuk pembelaan atas dirinya sendiri, tidak dapat dipidana.</p> <p>(4) Dalam hal Korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan Anak atau</p>
--	--	---	---

	<p>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau b. menyesatkan dan/atau memperdaya seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 		<p>Penyandang Disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan Korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.</p> <p>(5) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang b. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu c. Dilakukan dalam lingkup keluarga d. Dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, bahaya, situasi konflik, bencana, perang e. Mengakibatkan Korban meninggal dunia <p>Ancaman pidana dapat ditambah 1/3 dari maksimum ancaman pidana.</p>
--	---	--	---

Bagian Ketiga
Memudahkan Pencabulan

<p>423</p>	<p>1) Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.</p> <p>2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Anak kandung, Anak tiri, Anak angkat, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun</p>	<p>Pasal ini tumpang tindih dengan Pasal 76I UU Perlindungan anak, yang dimana pasal ini belum dicabut dalam ketentuan peralihan</p> <p>Terkait mata pencarian, sebaiknya cukup ditambahkan di ayat (3) nya tidak perlu menjadi ayat sendiri.</p>	<p>Pasal X16</p> <p>1) Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.</p> <p>2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Anak kandung, Anak tiri, Anak angkat, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun</p> <p>3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).</p>
------------	--	---	--

424	<p>Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.</p>	<p>Pasal ini sebenarnya ditarik dari Pasal 296 KUHP, namun terdapat perbedaan yakni hilangnya unsur “menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”, yang dimana pasal ini ditunjukkan untuk mengkriminalisasi <i>bordeelhouderij</i> atau mucikari/germo. Namun anehnya dalam rumusan pasal ini tidak terdapat unsur “menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”.</p> <p>Hilangnya unsur “menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan” akan berdampak pada segala perbuatan yang membantu (memudahkan) perbuatan cabul dapat dipidana. Misalkan apabila ada seorang teman menyediakan apartemennya kepada temannya untuk melakukan hubungan cabul, maka juga dapat dipidana maksimal 2 tahun.</p> <p>Bahkan ancaman hukumannya juga dinaikkan dari satu tahun empat bulan menjadi 2 tahun. Padahal Pasal ini sependan dengan Pasal 250 bis WvS Belanda, yang dimana pasal ini juga telah dicabut. Bahkan pengaturan ini di Belanda masuk ke dalam ranah administratif, jika tempat atau orang yang melakukan tersebut tidak mempunyai ijin.</p>	<p>Pasal X17 Setiap orang yang menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara maksimal 6 bulan atau denda kategori IV.</p>
425	<p>Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423 atau Pasal 424 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).</p>	<p>Sudah diatur dalam Pasal 423 ayat (3) untuk yang anak, sedangkan untuk pasal 424 sudah merupakan bagian unsur pasal pada Pasal 424 (bagian rekomendasi).</p>	Hapus

426	<p>(1) Setiap Orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan Anak kepada orang lain untuk melakukan percabulan, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.</p> <p>(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan Anak memperoleh pekerjaan atau janji lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.</p>	<p>Pasal ini tumpang tindih dengan Pasal 423, tidak jelas mengenai perbedaannya. Bahkan dalam KUHP maupun WvS Belanda juga tidak ada pengaturan ini, karena sudah tercakup dalam Pasal 423.</p>	Hapus
-----	--	---	-------

BAB XXVII: Tindak Pidana Perbuatan Curang

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
497	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, penjual yang menipu pembeli:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dengan menyerahkan Barang lain selain yang telah ditentukan oleh pembeli; atau b. tentang keadaan, sifat, atau banyaknya Barang yang diserahkan. 	<p>Kedua pasal ini tumpang tindih antara satu dengan yang lain, padahal memiliki dua ancaman hukuman yang berbeda.</p> <p>Sifat tumpang tindih antara pasal 497 dan 499 semakin nyata terlihat apabila mengamati secara detail penjelasan pasal 499 RKUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pasal 499 RKUHP ditujukan "untuk melindungi konsumen dari</p>	<p>Rekomendasi: Hapus pasal 499. Cukup atur seperti pasal 497 RKUHP sebagaimana telah sesuai dengan 383 KUHP yang saat ini berlaku</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
	Penjelasan: Cukup jelas	perbuatan dengan cara curang dalam dunia perdagangan yang dilakukan oleh penjual", padahal adressat pasal 497 juga merupakan penjual menipu pembeli.	
499	Setiap Orang yang melakukan perbuatan dengan cara curang yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian ekonomi, melalui pengakuan palsu atau dengan tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Penjelasan: Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari perbuatan dengan cara curang dalam dunia perdagangan yang dilakukan oleh penjual. Dalam dunia perdagangan dapat terjadi penjual memberikan pengakuan palsu tentang sifat atau keadaan Barang yang dijualnya atau tidak menyatakan dengan sebenarnya sifat atau keadaan Barang tersebut, sehingga konsumen membeli suatu Barang yang tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkannya.	Di samping itu, unsur pasal 497 RKUHP mengenai keadaan atau sifat suatu Barang juga bersinggungan dengan penjelasan pasal 499 RKUHP yang mengatur tentang hal yang persis sama. Perlu diperhatikan pula bahwa ketentuan ini secara prinsip mirip (meskipun tidak sama) dengan beberapa norma yang ada di UU Perlindungan Konsumen (Pasal 8 - 17)	

BAB XXX: Tindak Pidana Jabatan (Kejahatan Jabatan Terhadap Proses Peradilan)

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
-	Penambahan Pasal	<p>Pasal ini merupakan pasal yang diatur dalam Pasal 421 KUHP, ketentuan ini mengatur pidana bagi pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya memaksa seseorang melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan.</p> <p>Hal ini diatur untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan pejabat untuk bertindak sewenang-wenang di luar batas kewenangannya dapat dipidana.</p>	<p>Pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya memaksa seseorang melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.</p>
533	Pejabat yang dalam perkara pidana memaksa seseorang untuk mengaku atau memberi keterangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.	<p>Perlu ditambahkan ketentuan pejabat yang memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu (pasal 421 KUHP).</p> <p>Selain itu perlu ditambahkan juga ketentuan jika pemaksaan untuk memberikan keterangan mengakibatkan luka berat maupun kematian diancam dengan pidana yang lebih berat. Besaran ancaman pemberatan tersebut lebih tinggi dari penganiayaan yang mengakibatkan luka berat atau kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 471 (2) dan (3).</p> <p>Sebagai tambahan perlu juga diatur pemidanaan bagi atasan pejabat yang membiarkan atau mengetahui dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud oleh bawahannya, atau tanggung jawab komandan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) Pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya memaksa seseorang melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. (2) Pejabat yang dalam perkara pidana memaksa seseorang untuk mengaku atau memberi keterangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. (3) Apabila perbuatan sebagaimana ayat (2) mengakibatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. (4) Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kematian diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. (5) Diancam dengan pidana yang sama dengan ayat (1), (2) atau (3) pejabat yang mengetahui

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
			<p>dilakukannya atau telah dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh bawahannya, tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.</p>
534	<p>Setiap Pejabat atau orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas Pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan Pejabat publik melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik atau mental terhadap seseorang dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga, menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya, atau melakukan intimidasi atau memaksa orang tersebut atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam segala bentuknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.</p>	<p>Pidana ini adalah pidana terkait penyiksaan. Penyiksaan merupakan salah satu tindak pidana internasional melalui Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/UNCAT). Indonesia telah meratifikasi Konvensi tersebut, dan oleh karenanya penyiksaan dikategorikan sebagai tindak pidana.</p> <p>Hukum internasional dan hukum nasional berbagai negara menyatakan secara tegas, bahwa penyiksaan merupakan perbuatan terlarang dan penyiksaan merupakan kejahatan. Hukum internasional yang melarang tindakan penyiksaan misalnya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration on Human Rights/UDHR), Kovenan Internasional Hak-Hak</p>	<p>(1) Diancam karena penyiksaan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, Setiap Pejabat atau orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas Pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan Pejabat publik melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik atau mental terhadap seseorang dengan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang lain b. Menghukum orang itu atas perbuatan yang dicurigai telah dilakukannya, c. Sebagai sarana untuk memaksa orang itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam bentuk apapun. <p>(2) Jika perbuatan di atas mengakibatkan kematian</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
		<p>Sipil dan Politik (the International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR), UNCAT, hukum humaniter internasional, serta berbagai instrumen HAM di tingkat regional. Banyak negara juga telah melarang penyiksaan dan bahkan menyusun suatu undang-undang khusus.</p> <p>Hukum Indonesia juga tegas melarang penyiksaan. Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan hak untuk bebas dari penyiksaan adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak untuk bebas dari penyiksaan juga tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berbagai peraturan yang lebih khusus dan berbagai peraturan internal institusi keamanan telah melarang penyiksaan, yang misalnya mengatur larangan bagi anggota kepolisian untuk melakukan kekerasan dan penyiksaan. Komitmen Indonesia untuk melarang penyiksaan semakin kuat dengan keikutsertaan Indonesia sebagai negara pihak dalam perjanjian internasional HAM, yakni dengan meratifikasi ICCPR dan UNCAT.</p> <p>Selain merupakan komitmen Indonesia yang sejalan dengan misi RKUHP yaitu modernisasi hukum pidana yaitu penyesuaian dengan hukum internasional, ketentuan ini penting untuk memastikan bahwa proses</p>	<p>diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>(3) Diancam dengan pidana yang sama dengan ayat (1), atau (2) pejabat yang mengetahui dilakukannya atau telah dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh bawahannya, tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.</p> <p>Penjelasan Pasal 534 Ketentuan dalam pasal ini mengatur Tindak Pidana yang dikenal dengan nama <i>Torture</i>. Tindak Pidana ini sudah menjadi salah satu Tindak Pidana internasional melalui konvensi internasional <i>Convention against Torture and other Cruel, In Human or Degrading Treatment or Punishment, 10 December 1984</i>. Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meratifikasi konvensi ini dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan <i>Convention Against Torture and Other</i></p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
		<p>peradilan berjalan dengan baik tanpa adanya perbuatan melawan hukum untuk mengumbulkan baik keterangan, ataupun tindakan-tindakan penghukuman kejam lainnya terhadap orang-orang yang berhubungan dengan proses peradilan pidana.</p>	<p><i>Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment</i> (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia), oleh karena itu perbuatan tersebut dalam Undang-Undang ini dikategorikan sebagai suatu Tindak Pidana.</p> <p>Pasal 534 ayat (1) menimbulkan penderitaan fisik atau mental harus bersifat berat, yang mengakibatkan luka berat atau tidak mampu menjalankan pekerjaannya</p> <p>Pasal 534 ayat (1) huruf b Hukuman yang dimaksud bukan hukuman yang diatur dalam undang-undang dan dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hukuman ini misalnya penghukuman terhadap tubuh, arak-arakan, dirampas kemerdekaan secara melawan hukum, dan lain sebagainya.</p>
539	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan, Pejabat yang:</p> <p>a. melampaui kewenangannya atau tanpa memperhatikan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memaksa Masuk ke dalam rumah atau</p>	<p>Ketentuan ini pada dasarnya sudah dikenal dalam KUHP saat ini, yaitu pasal 429 KUHP. Pidana ini adalah untuk memastikan bahwa tidak ada tindakan sewenang-wenang oleh pejabat negara yang melanggar hak warga negara terkait ruang privasi atau kepemilikannya atas suatu benda. Negara tidak boleh sewenang-wenang atas nama jabatan atau undang-</p>	<p>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, Pejabat yang:</p> <p>a. melampaui kewenangannya atau tanpa memperhatikan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memaksa Masuk ke dalam rumah atau ruangan atau pekarangan yang tertutup yang dipakai</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
	<p>ruangan atau pekarangan yang tertutup yang dipakai oleh orang lain, atau secara melawan hukum berada di tempat tersebut, tidak segera pergi setelah ditegur oleh atau atas nama orang yang berhak; atau</p> <p>b. pada waktu menggeledah rumah melampaui kewenangannya atau tanpa memperhatikan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memeriksa, menyita Surat, buku, atau Barang bukti lainnya.</p>	<p>undang, menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan itu, melanggar hak dari warga negara. Perlu untuk dilakukan penegasan bahwa tindakan yang demikian, apabila dilakukan dengan alasan proses peradilan pidana, maka harus ada pemberatan pidana, sebab penggunaan alasan proses peradilan pidana akan mengaburkan antara hak warga negara terhindar dari perbuatan sewenang-wenang oleh aparaturnegara, dengan kewajiban untuk menghormati proses pidana.</p> <p>Untuk itu, pidana ini hanya ditujukan kepada pejabat yang melampaui kewenangannya atau tanpa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan penggeledahan, termasuk penggeledahan tubuh, memeriksa surat, dan melakukan penyitaan.</p>	<p>oleh orang lain, atau secara melawan hukum berada di tempat tersebut, tidak segera pergi setelah ditegur oleh atau atas nama orang yang berhak;</p> <p>b. melampaui kewenangannya atau tanpa memperhatikan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, secara melawan hukum melakukan penggeledahan tubuh, penggeledahan rongga tubuh, atau mengambil sampel tubuh, atau</p> <p>c. pada waktu menggeledah rumah melampaui kewenangannya atau tanpa memperhatikan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memeriksa, menyita Surat, buku, atau Barang bukti lainnya.</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan oleh pejabat dengan alasan proses peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun</p>
540	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, Pejabat yang:</p> <p>a. melampaui kewenangannya meminta orang memperlihatkan kepadanya atau merampas Surat, kartu pos, Barang, atau paket yang dipercayakan kepada suatu</p>		<p>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, Pejabat yang:</p> <p>a. melampaui kewenangannya meminta orang memperlihatkan kepadanya atau merampas Surat, kartu pos, Barang, atau paket yang dipercayakan kepada suatu lembaga</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
	<p>lembaga pengangkutan atau jasa pengiriman umum; atau</p> <p>b. melampaui kewenangannya meminta penyelenggara sistem elektronik memberikan dokumen dan Informasi Elektronik mengenai komunikasi yang terjadi melalui jejaring sistem elektronik tersebut.</p>		<p>pengangkutan atau jasa pengiriman umum; atau</p> <p>b. melampaui kewenangannya meminta penyelenggara sistem elektronik memberikan dokumen dan Informasi Elektronik mengenai komunikasi yang terjadi melalui jejaring sistem elektronik tersebut.</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan oleh pejabat dengan alasan proses peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun</p>
<p>Penambahan Pasal</p>	<p>-</p>	<p>Sama halnya dengan ketentuan larangan Pejabat yang melampaui kewenangannya atau tanpa memperhatikan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melakukan penggeledahan, penggeledahan tubuh, dan penyitaan, maka perlu juga mengatur ketentuan tentang penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.</p> <p>Pada dasarnya aturan ini merupakan ketentuan yang sama dengan Perampasan Kemerdekaan Orang dan Pemaksaan dalam pasal 450 RKUHP, atau dalam pasal 333 KUHP. Namun, perlu dilakukan penegasan dalam hal tindakan itu dilakukan pejabat dengan alasan melakukan proses peradilan pidana. Hal ini untuk memastikan bahwa ada konsekuensi bagi aparat penegak hukum yang secara sewenang-wenang</p>	<p>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, Pejabat yang melampaui kewenangannya atau tanpa memperhatikan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, secara melawan hukum merampas kemerdekaan orang atau meneruskan perampasan tersebut</p> <p>(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.</p> <p>(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
		menggunakan kekuasaannya untuk melanggar hak dari warga negara.	<p>(4) Dalam hal perbuatan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilakukan oleh pejabat dengan alasan proses peradilan pidana, dipidana dengan pidana yang diperberat paling banyak 1/3 (satu per tiga)</p> <p>(5) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi orang yang memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan atau meneruskan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum tersebut.</p>

BAB XXXIV: Tindak Pidana Berdasarkan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
601	<p>(1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang diancam dengan pidana.</p> <p>(2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f.</p>	Lihat dalam Catatan Pasal 2	Hapus

BAB XXXV: Tindak Pidana Khusus

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
609	<p>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:</p> <p>a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau</p> <p>b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.</p> <p>(2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau</p>	<p>Istilah “pegawai negeri atau penyelenggara negara” seharusnya diubah dengan “pejabat” sesuai pasal 173.</p> <p>Pasal 609 ayat 2 duplikasi dengan Pasal 12 huruf a dan b UU Tipikor</p> <p>Istilah pegawai negeri pada penjelasan pasal 354 dan 438 harus diubah dengan pejabat.</p> <p>Cakupan subyek yang diubah menjadi pejabat sebagaimana pasal 622 cukup terbatas pada pegawai negeri, penyelenggara negara, pejabat publik, atau pejabat daerah. Selain itu perlu dipertegas perubahan istilah-istilah tersebut yang ada dalam undang-undang lain dibatasi hanya pada istilah yang ada pada ketentuan pidananya. Dengan demikian pasal ini tidak akan berbenturan dengan UU ASN yang juga mengatur istilah Pegawai Negeri yang tujuan pengaturannya berbeda dengan maksud dari pasal ini.</p>	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:</p> <p>a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat dengan maksud supaya pejabat tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau</p> <p>b. memberi sesuatu kepada pejabat karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
	janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.		
610	<p>(1) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.</p> <p>(2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.</p>		<p>(1) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pejabat dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.</p> <p>(2) Pejabat yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.</p>
Pasal 622 huruf g	Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: g. istilah pegawai negeri, aparatur sipil		Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
	<p>negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, pejabat negara, pejabat publik, pejabat daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara atau daerah, atau pejabat lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar Undang-Undang ini dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 merupakan Pejabat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.</p>		<p>Istilah pegawai negeri, aparatur sipil negara, penyelenggara negara, pejabat publik, atau pejabat daerah dalam ketentuan pidana dalam undang-undang di luar undang-undang ini merupakan pejabat sebagaimana ditentukan dalam pasal 154.</p>
<p>Penjelasan Pasal 354</p>	<p>Perlawanan yang dimaksud dalam ketentuan ini dilakukan tidak saja terhadap pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas yang sah, melainkan juga terhadap orang yang membantu, meskipun bukan pegawai negeri.</p>		<p>Perlawanan yang dimaksud dalam ketentuan ini dilakukan tidak saja terhadap pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas yang sah, melainkan juga terhadap orang yang membantu, meskipun bukan pegawai negeri.</p>
<p>Penjelasan Pasal 438 ayat (2)</p>	<p>Pembuktian kebenaran tuduhan hanya dibolehkan apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran bahwa</p>		<p>Pembuktian kebenaran tuduhan hanya dibolehkan apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran bahwa terdakwa</p>

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
	terdakwa melakukan perbuatan itu untuk kepentingan umum, atau karena terpaksa membela diri. Pembuktikan kebenaran tuduhan juga diperbolehkan apabila yang dituduh adalah seorang pegawai negeri dan yang dituduhkan berkenaan dengan menjalankan tugasnya.		melakukan perbuatan itu untuk kepentingan umum, atau karena terpaksa membela diri. Pembuktikan kebenaran tuduhan juga diperbolehkan apabila yang dituduh adalah seorang pegawai negeri dan yang dituduhkan berkenaan dengan menjalankan tugasnya.
Bagian Kelima Tindak Pidana Narkotika			
614	<p>(1) Setiap Orang yang tanpa hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan</p>	<p>Ketentuan tindak pidana narkotika dalam RKUHP masih berfokus pada pendekatan-pendekatan pidana. Padahal pengaturan ini tidak menjadi sebuah solusi atas permasalahan narkotika yang ada di Indonesia saat ini. Dalam pengaturan tersebut tidak dimuat mengenai aspek administratif yang diatur dalam UU Narkotika, misalnya mengenai penggolongan narkotika dan pendekatan kesehatan. Jika kembali harus merujuk pada UU Narkotika, maka sebenarnya tidak ada urgensi memasukkan ketentuan tindak pidana narkotika dalam RKUHP.</p> <p>Pada dasarnya rumusan pasal sama, hal ini malah akan menimbulkan duplikasi yang berdampak pada terjadi jual beli pasal dan kebingungan aparat penegak hukum akan menggunakan pasal yang dimuat dalam UU atau dalam RKUHP</p>	HAPUS

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
	pidana denda paling sedikit kategori VI dan paling banyak kategori VII.		
615	<p>(1) Setiap Orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan:</p> <p>a. Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI;</p> <p>b. Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI; dan</p> <p>c. Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:</p>		

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
	<p>a. Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;</p> <p>b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan</p> <p>c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.</p>		
616	<p>(1) Setiap Orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan:</p> <p>a. Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat</p>		

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
	<p>5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V;</p> <p>b. Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V; dan</p> <p>c. Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V.</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:</p> <p>a. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan</p>		

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
	<p>pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;</p> <p>b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan</p> <p>c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.</p>		
617	<p>(1) Setiap Orang yang tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan:</p> <p>a. Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling</p>		

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
	<p>singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V;</p> <p>b. Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V; dan</p> <p>c. Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V.</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:</p> <p>a. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling</p>		

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
	<p>sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;</p> <p>b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan</p> <p>c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.</p>		
618	<p>(1) Setiap Orang yang tanpa hak membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito:</p> <p>a. Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana</p>		

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
	<p>denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V;</p> <p>b. Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda</p> <p>paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V; dan</p> <p>c. Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V.</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:</p> <p>a. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling</p>		

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
	<p>sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;</p> <p>b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan</p> <p>c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.</p>		
619	<p>(1) Setiap Orang yang tanpa hak menggunakan terhadap orang lain atau</p> <p>memberikan untuk digunakan orang lain:</p> <p>a. Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat</p> <p>5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda</p>		

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
	<p>paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V;</p> <p>b. Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V; dan</p> <p>c. Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V.</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:</p> <p>a. Narkotika Golongan I mengakibatkan matinya orang atau Luka Berat dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)</p>		

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
	<p>tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;</p> <p>b. Narkotika Golongan II mengakibatkan matinya orang atau Luka Berat dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan</p> <p>c. Narkotika Golongan III mengakibatkan matinya orang atau Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.</p>		

BAB XXXVI: Ketentuan Peralihan

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
621	(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan	Untuk memastikan proses sinkronisasi dan harmonisasi yang akan dilakukan terhadap undang-undang di luar RKUHP berjalan dengan baik, penyesuaian sebagaimana dimaksud ketentuan ini harus dilakukan melalui satu undang-undang	(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini.

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
	dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini. (2) Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang.		(2) Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan satu Undang-Undang .

BAB XXXVII: Ketentuan Penutup

Pasal	RKUHP (Pasal dan Penjelasan)	Catatan	Rekomendasi
629	Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.	<p>Pengesahan RKUHP akan membawa banyak konsekuensi terhadap pelaksanaan sistem hukum (pidana) Indonesia, di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Banyak undang-undang yang harus disesuaikan ulang dengan mengikuti sistem baru yang diatur dalam RKUHP, terutama untuk menyesuaikan dengan asas-asas hukum pidana dan mengatur ulang gradasi keseriusan tindak pidana dan ancaman pidana; Pada tataran praktik, Pemerintah harus mempersiapkan banyak hal untuk mengoperasionalkan RKUHP pasca disahkan. Lembaga pemidanaan baru seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan perlu didukung oleh sarana-prasarana serta infrastruktur yang memadai, baik dalam bentuk kelembagaan maupun regulasi; Penegak hukum juga perlu dibekali dengan informasi dan pengetahuan yang memadai untuk mengimplementasikan RKUHP. Sosialisasi dan pelatihan perlu intensifkan semaksimal mungkin pasca pengesahan RKUHP Pada bagian lainnya, untuk memastikan berjalannya sistem kodifikasi hukum pidana, Pemerintah perlu meninjau ulang sistem legislasi yang selama ini berjalan, termasuk menyiapkan kerangka hukum berupa pedoman penyusunan ketentuan pidana yang lebih ajeg dalam mendukung sistem kodifikasi berikut menentukan pihak yang bertanggungjawab untuk 	<p>Alternatif 1 Hapus ketentuan penutup. Sementara itu, pemberlakuan RKUHP diatur menyesuaikan dengan kesiapan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang tersebut, melalui UU tersendiri</p> <p>Alternatif 2 Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.</p>

menjadi *clearing house* untuk mengharmonisasikan materi RKUHP dengan perundang-undangan lain yang (akan) mengatur ketentuan pidana.

e. Pemerintah juga perlu membentuk tim khusus untuk mengelola manajemen perubahan RKUHP tersebut

Oleh karena itu, model pemberlakuan RKUHP sebaiknya dipisah dari naskah RKUHP dan diatur melalui undang-undang tersendiri. Dengan demikian, pembahasan RKUHP akan lebih fokus terhadap substansi, proses sinkronisasi bisa lebih presisi, dan pemberlakuannya dapat menyesuaikan dengan kesiapan Pemerintah. Model pemberlakuan yang demikian pernah diberlakukan melalui *Staatsblad 1886 No. 64* (15 April 1886) yang memberlakukan *Wetboek van Strafrecht* yang berhasil disahkan pada 1881. Di Indonesia, hal yang sama pernah digunakan melalui PP Nomor 7 Tahun 1991 yang memberlakukan UU Peradilan Tata Usaha Negara yang sudah disahkan pada 1986.

Di samping itu, masa transisi selama 2 tahun tidak realistis untuk memastikan seluruh tugas dan pekerjaan rumah pasca pengesahan RKUHP berhasil diselesaikan. Di samping kompleksitas beban kerja di atas, Indonesia akan memasuki tahun politik pada 2023 dan 2024 ke depan sehingga dikhawatirkan fokus pemangku kepentingan beralih pada persiapan Pemilihan Umum 2024. Jika pun dipilih model pemberlakuan dengan jangka waktu,

		setidaknya periode 5 tahun sejak pengesahan dapat dipilih untuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan dimaksud.	
630	(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam: a. ... b. ... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (2) ... (3) ... dan seterusnya	Sama dengan catatan pada Pasal 629	Alternatif 1 Hapus ketentuan penutup. Sementara itu, pemberlakuan RKUHP diatur menyesuaikan dengan kesiapan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang tersebut, melalui UU tersendiri Alternatif 2 Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
630 ayat (1) huruf s	Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);	Penambahan pencabutan ketentuan pidana dalam UU Pornografi.	Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
		Pencabutan ketentuan pidana dalam UU TPKS	Pasal 630 (1) huruf CC Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal

			<p>15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>
		<p>Pencabutan ketentuan pidana dalam UU Perlindungan Anak</p>	<p>Pasal 630 (22) Ketentuan Pasal 76I Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946) diubah sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut: dengan Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,</p>

			dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
		Pencabutan ketentuan pidana dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik	<p>Pasal 630 (1) huruf q</p> <p>Pasal 27 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>
632	Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan	Sama dengan catatan pada Pasal 629	<p>Alternatif 1 Hapus ketentuan penutup. Sementara itu, pemberlakuan RKUHP diatur menyesuaikan dengan kesiapan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang tersebut, melalui UU tersendiri</p> <p>Alternatif 2</p>

			Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
--	--	--	---